

**PROBLEMATIKA HUKUM TENAGA KERJA WANITA
(TKW) DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH
DI DESA PLUKARAN GEMBONG PATI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
dalam Ahwal Syakhsiyah/Hukum Keluarga



Oleh:

LU'LU'IL MAKNUNAH

NIM: 1402016147

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr.i Lu'lu'il Maknunah

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Lu'lu'il Maknunah
Nim : 1402016147
Jurusan : Hukum Keluarga (AS)
Judul skripsi : **Problematika Hukum Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dalam Membangun Keluarga Sakinah di Desa Plukaran Gembong Pati**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Pembimbing I



Drs. H. Sahidin, M.Si.,
NIP. 1970321199303 1 005

Semarang, 25 Juli 2019
Pembimbing II



Muhammad Shoim, S.Ag., MH.,
NIP. 19711101200604 1 003



PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Lu'lu'il Maknunah
NIM : 1402016147
Judul : **Problematika Hukum Tenaga Kerja Wanita (TKW) dalam
Membangun Keluarga Sakinah di Desa Plukaran
Gembong Pati**

Telah di Munaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan
predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal: 30 Juli 2019

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun
akademik 2018/2019.


Ketua Sidang


Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP. 19760627200501203

Penguji I


Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.,
NIP. 195601011984032001

Pembimbing I


Dr. M. Sahidin, M.Si.
NIP.1970321199303 1 005


Semarang, 30 Juli 2019
Sekretaris Sidang


Muhammad Shoim, S.Ag., M.H
NIP. 197111012006041003

Penguji II


Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.,
NIP. 19711021997031002

Pembimbing II


Muhammad Shoim, S.Ag., MH.
NIP. 19711101200604 1 003

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Ar-Rum ayat:21)¹

¹ M.Said, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1991, h.366.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini aku persembahkan untuk:

Allah Swt

Rasulullah saw

Almamaterku tercinta

Jurusan Ahwal Al-Syakhsyah, Muqarānah al-Mazāhib

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Kedua Orang Tuaku dan Adikku Tercinta

Teman-teman seperjuangan

Generasi penerus bangsa

Orang-orang yang mencintaiku

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 26 Juli 2019

Deklarator



LU'LU'IL MAKNUNAH
NIM. 1402016147

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	ḏ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḏ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	Ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	هـ	H
28	ء	’
29	ي	Y

2. Vokal pendek

أ	= a	كَتَبَ	kataba
إِ	= i	سُئِلَ	su'ila
أُ	= u	يَذْهَبُ	yazhabu

3. Vokal panjang

أَ	= ā	قَالَ	qāla
إِي	= ī	قِيلَ	qīla
أُو	= ū	يَقُولُ	yaqūlu

4. Diftong

أَيِّ	= ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ	= au	حَوْلَ	ḥaula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahman الْعَالَمِينَ = al-‘Ālamīn

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya keinginan wanita untuk membantu dan memperbaiki perkeonomian keluarga. Namun di balik itu ada problem yang harus dihadapi TKW karena ada dampak positif dan negatif yang harus dihadapi TKW yang ada di Desa Plukaran Gembong Pati sebagai implikasinya. Penelitian ini dilihat dari sudut pandang hukum Islam tentang hak dan kewajiban istri.

Rumusan masalah yang dibahas yaitu; 1) Bagaimanakah problematika hukum tenaga kerja wanita (TKW) dalam membina keluarga sakinah di Desa Plukaran Gembong Pati? 2) Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap dampak tenaga kerja wanita (TKW) yang meninggalkan keluarga di Desa Plukaran Gembong Pati?

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan *field research* normatif empirik dengan metode kualitatif. Untuk mengumpulkan data menggunakan metode wawancara. Setelah data terkumpul kemudian data tersebut dianalisis dengan teknik analisis deskriptif.

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah; 1) Problematika hukum tenaga kerja wanita (TKW) dalam membina keluarga sakinah di Desa Plukaran Gembong Pati meliputi banyak hal, diantaranya adalah tentang pemenuhan hak dan kewajiban bersama suami istri yang tidak dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya, karena jarak dan waktu yang memisahkan. Sedangkan karena desakan ekonomi dan beberapa hal membuat seorang istri memutuskan untuk menjadi seorang TKW dengan harapan dapat memulihkan ekonomi mereka untuk masa depan yang lebih baik, namun dengan konsekuensi harus meninggalkan suami dan anak. Islam memang tidak menghalangi wanita untuk bekerja, selama seorang istri masih bisa menjalankan kewajibannya dan tidak melanggar syariat agama. 2) Ada tiga dampak tenaga kerja wanita (TKW) yang meninggalkan keluarga di Desa Plukaran Gembong Pati yaitu: a) dampak sosial bagi keluarga TKW, b) dampak ekonomi bagi keluarga, dan c) dampak TKW terhadap Anak. Ketiga dampak tersebut mempunyai dampak positif dan negatif

Kata Kunci: Problematika, Tenaga Kerja Wanita (TKW), Keluarga Sakinah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, penulis panjatkan puji syukur kehadirat-Nya atas limpahan rahmat taufik serta inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan semua umat Nabi Agung Muhammad SAW yang nantikan syafaatnya kelak.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi syarat gelar sarjana strata (S-1) dalam Ilmu Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan berbagai macam kontribusi yang diberikan, baik secara dukungan materil maupun dukungan moril. Dengan sangat tulus hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Sahidin, M.Si., selaku pembimbing I dan bapak Muhammad Shoim, S.Ag., M.H., selaku pembimbing II yang telah berkenan memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Ahmad Arif Junaedi M.Ag, selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Ibu Anthin Latifa, M.Ag., selaku ketua jurusan Hukum Keluarga, dan Ibu Yunita Dewi Septiana, M.A., selaku wali dosen dan sekretaris jurusan Hukum Keluarga UIN Walisongo Semarang, atas segala kebajikan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan penyusunan skripsi.

3. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum yang telah berkenan memberikan ilmu serta pengetahuan, dan segenap karyawan serta civitas akademika Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang.
4. Kepada sedulur KMPP Semarang (Keluarga Mahasiswa Pelajar Pati UIN Walisongo Semarang) 2014, sedulur IKA KMPP serta adik-adik tingkat yang sejak awal telah membimbing dan menemani proses saya selama di UIN Walisongo Semarang.
5. Sahabat-sahabati tersayang ALMAPABA 2014 (Alpartkepo14) Agus Wahyudi, Bakhtiar Khasbullah, Syarifuddin Fahmi, Bayu Ainurrohman, Rifqi Nafi'atul M, Ana Fira Mustaghfiroh, Asyatul Laily, Ahdina Constatinia, Fatikhatur Risqoh, Maghfiroh, Nur Shanti Mardianti, Atina Nuzulia, Izatul Sulkhayah, Intan Puspitasari, Fathan Zainurrosyid, Edi Asfiah, Adi Saifuddin, Ahmad Zamroni, Bahrul Ulum, Haidir Yasir, Haidar Ismat, Fadzli Rais, Ahmad fauzan, Khafidin, Jaedin, Fikro, Nayli Alawiyah, Uswatun hasanah, Atik, Hiday, Sohibatul Isma, Faiz, yang selalu memberikan semangat, doa dan hiburan yang sangat luar biasa. Yang selalu sabar mendengarkan keluh kesah. Terimakasih telah memberikanku keluarga yang sangat luar biasa hampir seluruh waktuku selama ini kuhabiskan dengan kalian. Semoga kelak kita akan menemukan kesuksesan bersama sesuai yang kita impikan.
6. Terimakasih kepada seluruh sahabat-sahabati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syariah dan Hukum baik seluruh Senior dan adek tingkat dari angkatan (2015 Crazy, 2016 Gatotkaca, 2017 Gamananta, 2018

Condrodimuko) terimakasih untuk proses dan motivasinya bersama selama ini.

7. Sahabat-sahabati perjuangan PMII Komisariat Walisongo Semarang yang selama ini telah memberikan pembelajaran dan pengalaman banyak kepada saya.
8. Teman-teman KKN posko 61, (Fathan, Yasir, Bakhtiar, Edi, Yusup, Saad, Agus, Kiki, Firoh, Risqoh, Anafira, Ruroh, Dian, Fariana) yang selalu memberikan dukungan.
9. Kepada Bapak Ikhsan dan Ibu Izzatunnadah dan Adek Risma selaku keluarga, yang senantiasa selalu memberikan motivasi, nasihat, cinta, perhatian dan kasih sayang serta doa.
10. Terima Kasih kepada Mas Faiz Ahrori dan Mas Hamam yang senantiasa mensupport, memberi semangat, dukungan, membimbing menegur, memberi kasih sayang dan memotivasi.
11. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Sekali lagi penulis ucapkan terima kasih banyak juga maaf apabila selama penulisan ini telah banyak merepotkan dan ada kesalahan kepada seluruh pihak.

Tiada kata yang indah lagi kecuali doa yang penulis haturkan semoga semua kebaikan dari seluruh pihak akan dibalas baik pula dan dilipat gandakan kebaikannya oleh Allah SWT.

Besar harapan penulis semoga skripsi yang masih jauh dari kesempurnaan ini dapat bermanfaat bagi penulis, dan segenap pembaca pada umumnya. Dan bisa menjadi sumbangsih untuk almamater dengan Ridho Allah SWT, Amin.

Wassalamualaikum wr, wb

Semarang, 26 Juli 2019
Penyusun



LU'LU'IL MAKNUNAH
NIM: 1402016147

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
HALAMAN ABSTRAK	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI SEBAGAI TENAGA KERJA WANITA (TKW).....	23
A. Hak dan Kewajiban Istri Perspektif Fiqh	23
B. Hukum Istri menjadi Tenaga Kerja Wanita	38
C. Keluarga Sakinah.....	43
D. Pandangan Islam terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW)	55

BAB III Problematika Hukum Tenaga Kerja Wanita (TKW) dalam Membangun Keluarga Sakinah di Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati	61
A. Kondisi Umum Desa plukaran Gembong Pati	61
B. Problematika Hukum Tenaga Kerja Wanita (TKW) dalam Membina Keluarga Sakinah di Desa Plukaran Gembong Pati.....	70
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Dampak Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang Meninggalkan Keluarga di Desa Plukaran Gembong pati	90
BAB IV Analisis Hasil Penelitian	99
A. Analisis Problematika hokum Tenaga Kerja Wanita (TKW) dalam membina keluarga Sakinah di Desa Plukaran Gembong Pati.....	99
B. Pandangan Hukum islam terhadap Dampak TKW yang Meninggalkan Keluarga di Desa Plukaran Gembong Pati.....	108
BAB V PENUTUP.....	112
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran-saran	112
C. Kata Penutup	113
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang dapat menjalankan fungsi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk didalamnya fungsi ekonomi, agar tercapai kesejahteraan dalam keluarga itu. Fungsi ekonomi memegang peranan penting dalam keluarga karena merupakan faktor dasar penunjang kebutuhan fisik keluarga. Pemenuhan kebutuhan fisik ini dapat dilakukan suami maupun istri atau oleh keduanya.

Keluarga yang sakinah dan bahagia dapat dikatakan sebagai rumah tangga yang ideal. Setiap orang yang telah berumah tangga selalu mengidam-idamkan rumah tangga ideal yang di dalamnya terdapat kerukunan antara anggota keluarga, damai, tentram, utuh dan sakinah. Kesakinahan dalam rumah tangga sangat relevan sekali dengan adanya keinteraktifan antara kedua pasangan suami istri.¹ Akan tetapi ntuk mendapatkan rumah tangga yang sakinah bahagia, rukun, damai dan utuh tidak menutup kemungkinan dengan tidak diikutinya perekonomian rumah tangga yang berkecukupan. Karena terkadang masalah perekonomian juga menjadi salah satu pemicu kurangnya kesakinahan dalam rumah tangga. Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya perekonomian dalam rumah tangga adalah, penghasilan suami kecil

¹ H.M.A. Tihami, dkk, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h.153.

tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, suami tidak bekerja dan selalu mengandalkan istri. Padahal sudah jelas dalam Islam seorang suami mempunyai tugas memberikan nafkah kepada keluarga, mencukupi segala kebutuhan rumah tangga, dan memenuhi segala sebab kenyamanan keluarga.²

Keluarga yang sakinah, bahagia dan sejahtera lahir dan batin, hidup tenang, tenteram damai penuh cinta kasih adalah tujuan pembentukan keluarga yang diidealkan oleh Islam. Dalam keluarga sakinah, telah terjalin hubungan suami istri yang serasi dan seimbang, tersalurkan nafsu seksual dengan baik yang diridhai Allah, terdidiklah anak-anak menjadi anak yang sholih dan shalihah. Terpenuhi kebutuhan lahir batin suami istri, terjalin persaudaraan yang akrab antara keluarga besar suami dengan keluarga besar dari pihak istri, dapat melaksanakan ajaran-ajaran agama dengan baik, dapat terjalin hubungan yang baik dengan para tetangga dan dapat hidup bermasyarakat dan bernegara secara baik pula.³

Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

مَّةٌ مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا تَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقٌ أَنَاءَ آيَاتِهِ ءَ وَمِنْ

يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُ فِي إِنْ وَرَح

Artinya: “Dan di antara pertanda-Nya bahwa Dia telah menjadikan istri kamu dari jenismu, agar kamu bisa bersama, dan bahwa Ia telah mengadakan sifat kasih mesra di antara kamu kedua belah pihak.

² Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, *Fikih Munakahat (Khitbah, Nikah Dan Talak)*, Jakarta: Amzah, 2014, h.222.

³ Macfud, *Membentuk Keluarga Ideal Tercapainya Keluarga Sakinah*, Surabaya:Jawara, 2002, h.16.

Dalam hal ini, menjadi pertanda bagi orang-orang mau berpikir” (Q.S. Ar Rum: 21)⁴

Dalam ayat tersebut Allah SWT menerangkan bahwa tujuan diciptakannya istri agar suami dapat membangun keluarga sakinah bersama istrinya. Keluarga yang sakinah, bahagia dan sejahtera lahir batin, hidup tenang, tentram damai penuh kasih sayang.⁵

Sosok seorang istri yang bekerja diluar rumah (wanita karir) dihadapkan pada berbagai problema yang kompleks. Salah satunya adalah pembentukan keluarga yang sakinah. Kesibukannya bekerja di luar rumah secara otomatis telah banyak menyita waktu dan tenaga salah satunya dalam menunaikan kewajibannya sebagai istri dalam merawat rumah, melayani suaminya dan mendidik anak-anaknya.

Disadari bahwa dari keluarga-keluarga inilah yang akan membentuk suatu masyarakat, kumpulan keluarga yang baik akan menghasilkan suatu masyarakat yang baik pula, demikian sebaliknya.⁶ Adapun pengaruh keluarga dalam pembangunan dan peningkatan kualitas ummat adalah merupakan akibat logis dari banyaknya sumber dayamanusia yang terampil yang dihasilkan oleh keluarga-keluarga sakinah dan berkualitas.⁷ Oleh karena itu problem wanita karir dalam membina keluarga sakinah tetap menjadi masalah yang aktual di tengah-tengah masyarakat, tidak terkecuali di Desa Plukaran Gembong Pati. Permasalahan tersebut juga dihadapi oleh para ibu atau para istri di Desa

⁴ M. Said, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*, Bandung:PT Al-Ma'arif, 1991, h.366.

⁵ *Ibid.*, h. 17-18

⁶ Susi Dwi Bawarni, *Potret Keluarga Sakinah*, Surabaya:Media Idaman Press, 2000, h. 34.

⁷ Husein Muhammad Yusuf, *Keluarga Muslim dan Tantangannya*, Jakarta:Gema Insani Press,1989, h. 118.

Plukaran Gembong yang bekerja sebagian besar sebagai buruh tani, sebagian membangun usaha sendiri di rumah, menjadi pelayan toko dan juga ada yang menjadi tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri. Beberapa wanita yang masih di lingkungan sekitar mungkin waktu bersama keluarga hanya tersita beberapa jam saja, namun bagi mereka yang bekerja menjadi TKW menghabiskan waktunya bertahun-tahun tidak bisa bersama keluarga. Semua itu dilakukan untuk ikut membantu meningkatkan perekonomian keluarga.

Problematika lain yang dihadapi adalah sebagian besar wanita karir terkadang kurang memahami hukum Islam yang mengatur bagaimana cara wanita bekerja di luar rumah, agar mereka masih bisa menjalankan tugasnya sebagai istri, ibu dan melaksanakan karirnya.

Berangkat dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dan menulis skripsi dengan judul: "*Problematika Hukum Tenaga Kerja Wanita (TKW) dalam Membangun Keluarga Sakinah di Desa Plukaran Gembong Pati*".

B. Perumusan Masalah

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah problematika hukum tenaga kerja wanita (TKW) dalam membina keluarga sakinah di Desa Plukaran Gembong Pati?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap dampak tenaga kerja wanita (TKW) yang meninggalkan keluarga di Desa Plukaran Gembong Pati?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui problematika hukum tenaga kerja wanita (TKW) dalam membina keluarga sakinah di Desa Plukaran Gembong Pati.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tenaga kerja wanita (TKW) yang meninggalkan keluarga.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah agar masyarakat khususnya pembaca mendapatkan informasi tentang pengaruh wanita (istri) karir terhadap peran dan fungsinya sebagai istri.
- b. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan khususnya bagi wanita karir atau istri yang memiliki pekerjaan selain sebagai ibu rumah tangga.
- c. Diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran terhadap khazanah ilmu Hukum Islam.

D. Tinjauan Pustaka

1. Yazid Hamdan Ifani (2017) dalam judul majalah hasil penilitiannya “*Analisa Hukum Islam terhadap Istri yang Bekerja ke Luar Negeri*” (*Studi Kasus di Kelurahan Beduri Ponorogo*). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam Hukum Islam serta pendapat beberapa ulama

mengenai menjadi tenaga kerja wanita bertentangan dengan hukum islam karena meninggalkan suatu kewajiban utama seorang istri dalam keluarga untuk mengurus dan mendidik anaknya, serta bepergian dengan jangka waktu yang relatif lama. Meskipun Islam membolehkan seorang istri bekerja dengan syarat tertentu namun para TKW di Beduri Ponorogo sudah keluar jalur dalam menjadi TKW. Mereka seolah berlomba untuk masalah dengan kesejahteraan duniawi semata. Sedangkan alasan-alasan faktor mengenai adanya pengaruh lingkungan, teman dan dorongan dari keluarga menjadi yang dominan bagi para calon Tenaga Kerja Wanita (TKW). Para istri mempunyai persepsi bahwa dengan bekerja ke luar negeri akan memperoleh upah dan gaji yang tinggi sehingga mereka rela bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW).⁸

2. Ahmad Muthohar dalam judul jurnal "*Wanita Karir Perspektif Islam (Upaya Membangun Keluarga Sakinah)*". Fenomena, Vol. 13, No. 2 Oktober 2014. Dalam jurnalnya dijelaskan bahwa modernitas yang disertai dengan pertumbuhan dan perkembangan sains dan teknologi secara pasti akan mempengaruhi gerak dan aktivitas wanita, yang dalam prespektif hukum dapat dijadikan variasi baru dalam pertimbangan pembicaraan sehubungan dengan masalah kewanitaan. Tuntutan emansipasi pada sektor-sektor kehidupan tertentu yang dulunya dipandang "*tabu*" telah dimasuki kaum wanita, yang memungkinkan timbulnya pergaulan yang agak longgar.

⁸ Yazid Hamdan Ilfani, "*Analisa Hukum Islam terhadap Istri yang Bekerja ke Luar Negeri*" (*Studi Kasus di Kelurahan Beduri Ponorogo*), (Ponorogo: IAIN Ponorogo Press, 2017).

Hal ini telah menimbulkan kekhawatiran baru sehingga perlu dikaji secara menerus dan proporsional.

3. Skripsi dari Fera Andika Kebahyang, mahasiswa UIN Lampung dengan judul penelitian *“Implikasi Wanita Karir terhadap Kesakinahan Rumah Tangga Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Lampung Utara)”*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi wanita karir di desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Lampung Utara dapat berpengaruh positif dan negatif. Berpengaruh positif selama para istri berkarir dengan mengikuti ketentuan dan syariat agama serta dapat membagi waktu untuk keluarga, tentu akan mendatangkan keuntungan baginya yaitu kesakinahan dalam rumah tangga. Berpengaruh negatif, ketika istri memutuskan untuk bekerja di luar rumah namun sang suami tidak ada pengertian dan sikap saling bantu membantu dalam urusan rumah tangga, yang suami hanya selalu mengandalkan istri. Hal ini akan menimbulkan perdebatan yang membuat rumah tangga jadi tidak sakinah. Islam tidak melarang wanita untuk berkarir selama itu mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan rumah tangganya.⁹
4. Skripsi dari Oktavia Djabu mahasiswa UIN Manado dengan judul penelitian *“Peranan Ibu Rumah Tangga yang Bekerja dalam Meningkatkan Status Sosial Keluarga di Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kota*

⁹ Fera Andika Kebahyang, *“Implikasi Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Lampung Utara)”*, Lampung: UIN Lampung Press, 2017.

Manado”. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa beberapa faktor yang melatar belakangi bekerjanya ibu rumah tangga sebagai berikut:

- a. Meningkatkan status sosial keluarga merupakan salah satu faktor pendorong bekerjanya seorang ibu rumah tangga. Dimana dari hasil uraian menunjukkan bahwa bakerjanya seorang ibu rumah tangga dapat meningkatkan status sosial ekonomi keluarga.
- b. Dari hasil penelitian terbukti bahwa variabel ibu rumah tangga yang bekerja dapat mempengaruhi variabel peningkatan status sosial ekonomi keluarga. Dimana sebanyak 93% responden menyatakan ada peningkatan status sosial ekonomi, dan hanya 6.7% responden yang menyatakan tidak ada peningkatan status sosial ekonomi keluarga mereka.
- c. Peningkatan status sosial ekonomi keluarga bagi ibu rumah tangga yang bekerja, dipengaruhi juga oleh komunikasi yang baik antara suami dan isteri dalam mengatur waktu bekerja dan mengurus keluarga.
- d. Komunikasi yang baik antara suami dan isteri yang bekerja, dipengaruhi juga oleh pengambilan keputusan dalam keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dalam keluarga sebaiknya dimusyawarakan bersama antara suami dan isteri.
- e. Ibu rumah tangga yang bekerja tentunya atas persetujuan dari suami untuk bekerja membantu mencari nafkah tambahan.

f. Yang paling penting bagi ibu rumah tangga yang bekerja adalah dapat menjaga kesakinahan keluarga mereka.¹⁰

5. Skripsi Muhammad Rusli, NIM: 80101214018, UIN Alaudin Makasar dengan judul penelitian “*Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Rappocini Kota Makassar)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

a. Wanita karir dalam perspektif Islam ditinjau dari kedudukan sebagai ciptaan bahwa Islam memberikan kedudukan dan derajat yang layak pada wanita juga status yang sama dengan laki-laki, baik dalam posisi dan kapasitasnya sebagai pengabdian Tuhan. Dalam motivasi bekerja dalam Islam tidak melarang seorang wanita atau istri bekerja, asalkan dalam menjalankan pekerjaannya seorang istri tidak melalaikan kewajiban utamanya sebagai istri dan ibu bagi keluarganya. Dari etika wanita dalam bekerja Islam menganjurkan bagi wanita yang bekerja di luar rumah, dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: mendapat izin dari walinya, karena hak suami untuk menerima atau menolak keinginan istri untuk bekerja di luar rumah, sehingga dapat dikatakan bahwa persetujuan suami bagi wanita karir merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh seorang istri. Secara umum dalam pandangan Islam wanita mendapat kebebasan untuk bekerja, tidak meninggalkan tanggung jawab dan ibu dari anak-anaknya serta dapat menjaga kodratnya juga agamanya. Sedangkan Asghar Ali Engineer dalam memandang ekonomi

¹⁰ Oktavia Djabu “*Peranan Ibu Rumah Tangga yang Bekerja dalam Meningkatkan Status Sosial Keluarga di Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kota Manado*”, Manado: t.tp., 2013.

industrial modern, perempuan harus memainkan peranan yang semakin besar. Maksudnya, mereka harus bekerja untuk menjamin kehidupan keluarga yang sejahtera. Jadi secara keseluruhan, al-Qur'an pada dasarnya mengakui kesetaraan antara laki-laki dan wanita dalam kehidupan keluarga.

- b. Alasan-alasan wanita bekerja di luar rumah di samping ingin mengaktualisasikan diri dan ilmu juga ingin menambah penghasilan keluarga guna mempersiapkan pendidikan anak yang baik. Di samping itu wanita bekerja karena sudah terbiasa sebelum menikah dan sulit untuk ditinggalkan sekalipun sudah menikah. Alasan lain adalah bertujuan untuk membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga, melaksanakan amanah atas ilmu yang dimiliki dan memiliki kebutuhan mengaktualisasikan diri mereka dan bersosialisasi dengan cara bekerja. Sekalipun bekerja di luar, tetapi tidak melupakan tugas dan kewajiban di rumah dengan catatan tidak boleh melupakan keluarga, dalam artian bahwa urusan rumah tangga harus sudah terselesaikan apabila istri bekerja.
- c. Dampak wanita bekerja di luar rumah dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi negatif dan sisi positif. Dampak negatif dari perempuan yang bekerja di luar rumah adalah berkurangnya interaksi sosial dengan masyarakat sekitar, Selain dampak kurangnya sosialisasi dengan masyarakat, dampak yang dirasakan oleh para wanita karir adalah bertambahnya beban ekonomi keluarga akibat dari banyaknya relasi yang dimiliki. Selain dampak negatif, lebih banyak dampak positif atau manfaat yang

dirasakan oleh para perempuan karir ketika mereka bekerja di luar rumah. Dengan bekerja maka seseorang akan lebih banyak mendapatkan ilmu dan relasi. Dampak positif selanjutnya bagi perempuan karir adalah dapat memberikan ilmu kepada masyarakat.¹¹

6. Skripsi Ziadatun Ni'mah, Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta NIM: 05350006, dengan judul penelitian "*Wanita Karir dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pandangan K.H. Husein Muhammad)*". Kesimpulan dari penelitian ini adalah wanita yang mandiri, bekerja menghidupi dirinya sendiri serta untuk mengaktualisasikan dirinya baik ruang publik maupun domestik. Husein Muhammad juga melihat wanita dan pria yang sudah dewasa berhak bekerja dimana saja, di dalam rumah maupun di luar rumah. Setiap orang harus bisa mandiri, tidak tergantung pada orang lain, tetapi harus bekerja sama. Jadi wanita berkarir tidak ada masalah sama dengan pria berkarir, kendala ada pada siapa saja yang bekerja. Yang diperlukan adalah sikap saling menghormati, dan saling bekerja sama untuk saling menghidupi guna mensejahterakan. Wanita karir di Indonesia sudah bisa berkarir di semua bidang publik yang semula diperuntukkan pria, serta sudah memperlihatkan kapabelitas dan prestasinya dalam segala bidang. Terbukanya ruang publik bagi wanita memberikan sumbangan yang berharga bagi kemajuan masyarakat. Semakin banyaknya wanita yang sukses dalam karir dapat menjadikan masyarakat dan negara maju.¹²

¹¹Muhammad Rusli, "*Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Rappocini Kota Makassar)*". Makasar: UINAM, 2016.

¹²Ziadatun Ni'mah, "*Wanita Karir dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pandangan K.H. Husein Muhammad)*", Yogyakarta, UIN Yogyakarta, 2009.

7. Sumber dari hukum islam yaitu dari salah satu ayat al-qur'an yang menunjukkan Pada dasarnya Islam tidak membedakan antara pekerjaan atau amal shalih yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita, asalkan dilandasi oleh iman dan taqwa kepada Allah SWT, maka keduanya akan mendapatkan balasan dari apa yang mereka kerjakan. Bahkan al-Qur'an mengisyaratkan pada mereka yang bekerja itu akan mendapatkan kehidupan yang baik dan berkualitas, hayafan thayyihah. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nahl/16 ayat 97:

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَطْيَبًا حَيَوَةً فَلَنُحْيِيَنَّهُ مُؤْمِنًا وَهُوَ أَتَىٰ أَوْ ذَكَرٍ مِّنْ صَالِحًا عَمِلَ مَن
يَعْمَلُونَ كَانُوا مَا بِأَحْسَنِ أَجْرِهِمْ

Artinya: "Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh. Baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik."¹³

Kalau dikaji pada permulaan Islam berkaitan dengan ketedibatan wanita dalam pekerjaan, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Islam membenarkan kaum wanita beraktivitas atau bekerja di luar rumah dalam berbagai bidang, baik secara mandiri atau bersama orang lain. Pekerjaan yang dilakukan kaum wanita di masa Nabi cukup beraneka ragam dalam berbagai bidang pekerjaan, seperti ikut terlibat dalam peperangan, menjadi pedagang, perias pengantin, penyamak kulit, pegawai pasar dan lain-lain.

E. Kerangka Teori

¹³ Departemen Agama RI, *Terjemah Al-Qur'an Al-Karim*, Semarang: Thoha Putra, 1995, h. 417.

Menjadi wanita karir, memang dituntut untuk memiliki mental dan disiplin yang tinggi. Wanita berkarir, apabila telah berumah tangga akan menambah peran bagi dirinya, ia harus bersikap yang menyenangkan suami, penuh perhatian kepada anak-anaknya, disamping ia menekuni karir itu sendiri. Sebagai seorang ibu, wanita karir juga dituntut untuk menciptakan suasana kekeluargaan, persahabatan dengan keluarga-keluarga lain di sekitarnya. Hal tersebut berangkat dari tujuan agar supaya terciptakan terbinakeluarga yang bahagia dan sejahtera, sehingga tercapai tujuan pendidikan Islam di dalam keluarga. Namun terkadang hal itu sangat sulit untuk diwujudkan bahkan terkadang berakibat pada perceraian. Namun di sisi lain himpitan perekonomian mendorong para istri untuk ikut berkarir dalam usaha memenuhi kebutuhan keluarganya. Oleh karena itu, wanita berkarir harus tetap berpedoman pada hukum islam yang telah ditentukan agar keluarga yang sakinah bisa tetap terjaga.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁴ Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 25

data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundangundangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian. Sedangkan penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung bagaimana problematika tenaga kerja wanita (TKW) dalam membina keluarga sakinah di Desa Plukaran Gembong Pati.¹⁵

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. *Analisis deskriptif kualitatif* yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai subyek yang diteliti.¹⁶ Kemudian dianalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian mengenai problem-problem wanita karir dalam pembinaan keluarga sakinah.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data penelitian berasal dari data primer, sekunder dan tersier.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden mengenai problematika hukum wanita karir (TKW) dalam membangun keluarga sakinah. Dalam hal ini data primer dimaksud adalah informasi yang didapatkan secara langsung dari beberapa wanita karir (istri) di Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Peresada, 2006), h. 24.

¹⁶ Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, h.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur seperti: Buku tentang Fiqh Munakahat, KHI serta yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.¹⁷
- c. Data tersier adalah data dari jurnal-jurnal yang ada hubungannya dengan hukum wanita karir dalam membina keluarga sakinah, yang diambil dari beberapa situs yang ada di internet dan sumber lainnya,

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data mengenai problematika hukum wanita karir (TKW) dalam membina keluarga sakinah di Desa Plukaran Gembong Pati, adalah sebagai berikut:

a. Metode Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan dalam dua orang atau lebih berhadapan fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri.¹⁸ Wawancara digunakan untuk mendapatkan data dan informasi tentang problematika hukum wanita karir (TKW), metode ini dilakukan dengan cara Tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Wawancara yang akan digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya pewawancara mengajukan pertanyaan kepada responden secara bebas menurut irama dan kebijaksanaan dalam wawancara, namun masih dipimpin oleh garis besar kerangka pertanyaan yang telah dipersiapkan secara seksama

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1983, h.192.

¹⁸ V. Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014, h.23.

dengan pembahasan oleh pewawancara. Dalam hal ini yang menjadi target wawancara adalah, kepala desa, wanita karir itu sendiri dan suami dari wanita karir di Desa Plukaran Gembong Pati.

b. Metode dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan data yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, buku, undang-undang dan sebagainya. Dokumentasi juga merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip, jurnal kegiatan, rekaman kaset.¹⁹

Metode dokumentasi berfungsi sebagai metode pelengkap yang sangat penting dalam penelitian, terutama untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan gambaran umum daerah penelitian, yaitu Desa Plukaran yang meliputi: letak, monografi, demografi, kondisisosial, ekonomi, budaya dan keagamaan serta struktur organisasi pemerintahan.

4. Teknik Analisis Data

a. Teknik pengolahan data

Data yang telah dikumpul dari lapangan diolah dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Proses pengolahannya melalui tiga tahapan, yakni reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan

¹⁹*Ibid*, h.23.

kesimpulan.²⁰ Data tersebut baik berasal dari hasil wawancara secara mendalam maupun dari hasil dokumentasi. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini, sebagaimana yang telah dijelaskan melalui beberapa tahapan berikut:

Pertama, melakukan reduksi data, yaitu suatu proses pemilihan dan pemusatan perhatian untuk menyederhanakan data kasar yang diperoleh di lapangan. Kegiatan ini dilakukan peneliti secara berkesinambungan berkala sejak awal kegiatan pengamatan hingga akhir pengumpulan data. Peneliti kemudian melakukan reduksi data yang berkaitan dengan “*Problematika Hukum Tenaga Kerja Wanita (TKW) dalam Membangun Keluarga Sakinah di Desa Plukaran Gembong Pati*”. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

Kedua, peneliti melakukan penyajian data, penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Penyajian data ini dilakukan untuk memudahkan dan memahami yang terjadi dan merencanakan kegiatan selanjutnya.

Ketiga, peneliti melakukan penarikan kesimpulan, yakni merumuskan kesimpulan dari data-data yang sudah direduksi dan disajikan dalam bentuk naratif deskriptif. Penarikan kesimpulan tersebut

²⁰ A. Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014, h. 337.

dilakukan dengan pola induktif, yakni kesimpulan umum yang ditarik dari pernyataan yang bersifat khusus.²¹

Dalam hal ini peneliti mengkaji sejumlah data spesifik mengenai masalah yang menjadi objek penelitian, kemudian membuat kesimpulan secara umum. Selain menggunakan pola induktif, peneliti juga menggunakan pola deduktif, yakni dengan cara menganalisis data yang bersifat umum kemudian mengarah kepada kesimpulan yang bersifat lebih khusus.²² Kemudian peneliti meyusunnya dalam kerangka tulisan yang utuh.

b. Teknik analisis data

Teknik analisis data adalah usaha untuk mencari dan menyusun secara sistematis wawancara dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan. Analisis data dilakukan dalam upaya mencari makna.²³ Analisis data merupakan proses penelaahan atau telaah dan penyusunan secara sistematis semua catatan lapangan hasil pengamatan, transkrip wawancara, dan bahan-bahan lainnya yang dihimpun untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman mengenai data tersebut dan mengkomunikasikan apa yang telah ditemukan dari penelitian.²⁴

²¹Muhammad Arif Tiro, *Masalah dan Hipotesis Penelitian Sosial-Keagamaan*, Cet: I; Makassar: Andira Publisher, 2005, h. 95.

²² Muhammad Arif Tiro, *Masalah dan Hipotesis Penelitian Sosial-Keagamaan*, h. 96.

²³Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996, h.67.

²⁴Robert C. Bogdan dan Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research in Education: an Introduction to Theory and Methods*, Boston: Allyn and Bocan, 1998, h. 157.

Dengan demikian, analisis pengolahan data yang peneliti lakukan adalah dengan menganalisa data hasil interview secara mendalam. Kemudian mereduksi data, dalam hal ini peneliti memilah dan memilah data mana yang dianggap relevan dan penting yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Setelah itu, peneliti menyajikan hasil penelitian dan membuat kesimpulan dan implikasi penelitian sebagai bagian akhir dari penelitian ini.

c. Keabsahan data penelitian

Pada proses ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kebenaran data yang penulis temukan di lapangan. Cara yang penulis lakukan dalam proses ini adalah dengan penggabungan uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif. Antara lain: Perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi (pendalaman), diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, dan *member check*.²⁵ Beberapa cara pengujian keabsahan data di atas bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kebenaran data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Dalam pengumpulan data triangulasi juga sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih

²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, R&D*, Bandung: Alfabeta Press, 2016, h. 368.

pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk member gambaran yang jelas agar lebih mudah membaca dan menelusuri uraian skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian awal ini memuat halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman deklarasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar dan halaman daftar lampiran.

2. Bagian Utama

Bagian ini memuat:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini memuat: latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Pada bagian ini diuraikan pembahasan umum tentang Hak dan Kewajiban Istri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW). Yang terdiri dari tiga sub bab. Sub pertama yaitu Hak dan

Kewajiban Istri Pespektif Fiqih, yang meliputi: pengertian perkawinan, hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, dan hak dan kewajiban suami istri. Sub bab kedua yaitu Hukum Istri menjadi Tenaga Kerja Wanita yang meliputi: Fungsi Wanita Bekerja dalam Keluarga, dan Problematika Tenaga Kerja Wanita (TKW). Sub bab ketiga yaitu keluarga sakinah yang meliputi: pengertian keluarga sakinah, dasar-dasar pembentukan keluarga sakinah, fungsi pembentukan keluarga, dan upaya pembentukan keluarga sakinah. Sedangkan sub bab keempat adalah tentang pandangan islam terhadap wanita karir yang terdiri dari syarat wanita karir dalam ranah hukum Islam dan nilai karir bagi wanita.

Bab III : Pada bagian ini berisi problematika hukum tenaga kerja wanita (TKW) dalam membangun keluarga sakinah di Desa Plukaran Gembong Pati, yang terdiri atas tiga sub bab. Sub bab pertama yaitu kondisi umum desa Plukaran Gembong Pati yang meliputi: kondisi geografis, kondisi pendidikan dan social budaya, kondisi ekonomi, kondisi keagamaan, kondisi sumber daya manusia dan struktur organisasi pemerintahan dan gambaran umum tenaga kerja wanita (TKW) di Desa Plukaran Gembong Pati. Sub bab kedua yaitu Problematika Hukum Tenaga Kerja Wanita

(TKW) dalam Membina Keluarga Sakinah di Desa Plukaran Gembong Pati, yang terdiri dari: profil dan keadaan keluarga istri TKW di desa plukaran gembong pati, faktor yang menyebabkan istri menjadi TKW di desa plukaran gembong pati, dan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri keluarga TKW di Desa Plukaran Gembong Pati. Sub bab ketiga berisi tentang pandangan hukum islam terhadap dampak tenaga kerja wanita (TKW) yang meninggalkan keluarga di Desa Plukaran Gembong Pati, yang terdiri dari: dampak sosial bagi keluarga TKW, dampak ekonomi bagi keluarga, dan dampak TKW terhadap anak.

Bab IV : Analisis Hasil Penelitian, yang terdiri dari analisis problematika hukum tenaga kerja wanita (TKW) dalam membina keluarga sakinah di Desa Plukaran Gembong Pati dan pandangan hukum Islam terhadap Dampak tenaga kerja wanita (TKW) yang meninggalkan keluarga di Desa Plukaran Gembong Pati.

Bab V : Penutup. berisi kesimpulan, saran dan penutup.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir ini memuat halaman: daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI

SEBAGAI TENAGA KERJA WANITA (TKW)

A. Hak dan Kewajiban Istri Pespektif Fiqih

1. Pengertian Perkawinan

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Karena pernikahan bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain, yang perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.¹ Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah swt, sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.²

Nikah menurut bahasa berarti *al-jam'u dan al-dhamu* yang artinya kumpul.³ Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Menurut rahmat hakim, kata nikah berasal dari bahasa arab

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2014, h. 375.

² Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakaht 1*. Bandung : Pustaka Setia, 1999, h. 9.

³ Sulaiman Almufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*. Jakarta: Qisthii Press, 2003, h.5.

“*nikahun*” yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fi‘il madhi*) “*nakaha*”, sinonimnya

tazawwaja yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai perkawinan.⁴

Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki).⁵ *Ta‘rif* pernikahan yaitu akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.⁶ Para ahli fikih berkata *zawwaj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata inkah atau *tazwij*.

2. Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan memiliki kedudukan amat penting dalam Islam sebab hukum perkawinan mengatur tata cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya.⁷

Perkawinan merupakan kodrat hidup yang tujuannya antara lain untuk memperoleh keturunan, guna melangsungkan jenis. Seperti yang tercantum dalam Q.S. An Nisa ayat 1:

⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000, h.11.

⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Press, 2014, h.7.

⁶ Sulaiman Rasjid, *op.cit.* h.374.

⁷ Ahmad Basyir Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2007, h.1.

يَأْتِيهَا النَّاسُ أَتْقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَأَتْقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Q.S. An Nisa (4): 1)

Dari ayat di atas dapat diambil pengajaran bahwa manusia diciptakan dari seorang diri (Adam) dan darinya diciptakan istrinya dan dari mereka berdua kemudian Allah mengembangbiakan manusia, laki-laki dan perempuan.⁸ Allah bermaksud mengajarkan kepada manusia bagaimana mewujudkan kedamaian dan ketentraman hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang antara suami dan istri, demikian juga kepada keluarga yang lebih luas, bahkan juga dalam kehidupan umat manusia pada umumnya. Seperti yang terfirman dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-Rum (30): 21)

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *op.cit.*,h.2.

Ayat tersebut Allah mengajarkan kepada kita bahwa diantara tanda-tanda keagungan dan kekuasaanya ialah Allah menciptakan istri-istri bagi kaum laki-laki dari jenis manusia yang sama, guna menyelenggarakan kehidupan yang damai dan tentram, serta menimbulkkan rasa kasih sayang antara suami dan istri khususnya dan manusia pada umumnya.⁹ Asal perkawinan adalah mubah, namun dapat berubah menurut *ahkamul khomzah* (hukum yang lima) yaitu:

- a. Nikah menjadi wajib, yaitu apabila orang yang telah mampu yang akan menamah takwa. Nikah juga wajib bagi yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. kewajiban ini tidak akan terlaksana kecuali dengan nikah.
- b. Nikah menjadi haram, yaitu apabila orang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.
- c. Nikah menjadi sunnah, yaitu apabila orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh islam.
- d. Nikah menjadi mubah, yaitu apabila orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya.¹⁰

⁹ *Loc.cit.*

¹⁰ Alhamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta :Pustaka Amani, 2002, h. 8.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian itu. Sedangkan sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.¹¹

Adapaun rukun nikah tersebut adalah:

- a. Mempelai laki-laki
- b. Mempelai perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Shighot ijab qobul

Syarat-syarat suami yaitu:

- a. Bukan mahrom dari calon istri
- b. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri
- c. Orangny tertentu, jelas orangnya
- d. Tidak sedang ihram

Syarat-syarat istri yaitu:

- a. Tidak ada halangan syarak, yaitu tida bersuami, mahram, tidak dalam masa iddah
- b. Merdeka, atas kemauan sendiri

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003, h. 45.

- c. Jelas orangnya
- d. Tidak sedang berihram

Syarat-syarat wali

- a. Laki-laki
- b. Baligh
- c. Waras akalnya
- d. Tidak dipaksa
- e. Adil
- f. Tidak sedang ihram

Syarat-syarat saksi

- a. Laki-laki
- b. Baligh
- c. Waras akalnya
- d. Adil
- e. Dapat mendengar dan melihat
- f. Bebas tidak dipaksa
- g. Tidak sedang mengerjakan ihram
- h. Memahami bahasa yang digunakan untuk ijab qabul

Akad nikah atau perkawinan yang tidak dapat memenuhi persyaratan dan rukunnya menjadikan perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum.

4. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Apabila akad nikah telah berlangsung dan memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum yaitu terjalin hubungan suami istri

dalam keluarga dan timbul hak serta kewajiban masing-masing, diantaranya adalah hak bersama, hak istri yang menjadi kewajiban suami, dan hak suami yang menjadi kewajiban istri.

a. Hak dan kewajiban bersama suami istri

Hak dan kewajiban suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurna kebahagiaan hidup berumah tangga. Sehingga, terwujudlah hidup berkeluarga yang sesuai dengan tuntunan agama yaitu, sakinah mawaddah dan warrohmah.

Antara suami dan istri memiliki hak dan tanggung jawab secara bersama yang merupakan hak bersama suami istri yaitu,

- 1) Suami dan istri dihalalkan mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami istri yang dihalalkan secara timbal balik, dan merupakan hak bagi suami istri yang dilakukan secara bersamaan.
- 2) Haram melakukan pernikahan, artinya baik suami maupun istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing
- 3) Dengan adanya ikatan pernikahan, kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang diantara keduanya telah meninggal meskipun belum bersetubuh.
- 4) Anak mempunyai nasab yang jelas.

5) Kedua belah pihak wajib bertingkah laku dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dalam kedamaian hidup.¹²

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 19 yaitu:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴿١٩﴾

Artinya : “*dan bergaullah dengan mereka (istri) secara patut.*” (Q.S. An-Nisa (4): 19)

Seorang suami dituntut untuk melakukan adab-adab (etika) dalam menggauli istrinya antara lain Seorang suami dianjurkan berlaku lembut kepada istrinya. Seorang suami juga harus berperilaku yang santun kepada istrinya, bahkan harus bisa menjadi tauladan. Tidak boleh menyakitinya, baik dengan kekerasan badan maupun lisanya. Seorang suami istri harus saling hormat menghormati dan saling kasih mengasihi. Saling bantu membantu, *take and give* (memberi dan menerima) saling pengertian dan tidak boleh *egoistis* atau menang sendiri.

Dalam hidupnya, manusia tidak bisa lepas dari adanya kebutuhan-kebutuhan, baik itu kebutuhan yang bersifat jasmaniah untuk melangsungkan hidupnya maupun kebutuhan yang bersifat rohaniah untuk mencapai kesempurnaan nilai kemanusiaanya. Meskipun semua orang memiliki kebutuhan, tidak berarti kebutuhan yang dimiliki oleh setiap orang juga sama persis dan tidak berbeda. Sebagaimana cita-cita dan harapan masing-masing juga tidak sama.¹³

¹² Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakaht 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, h. 157-158.

¹³ Samsul Munir Amin Dan Haryanto Al-Fandi, *Kenapa Harus Stress, Terapi Stress Ala Islam*, Jakarta : Amzah, 2007, h. 7.

b. Kewajiban istri terhadap suami

Kewajiban istri yang wajib dipenuhi oleh istri merupakan kewajiban yang bukan kebendaan sebab menurut hukum islam istri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Istri hendaknya dapat mencurahkan perhatiannya untuk melaksanakan kewajiban membina keluarga yang sehat dan saleh.¹⁴

Kewajiban istri merupakan hak suami yang harus dilakukan oleh itsri, kewajiban tersebut diantaranya adalah:

1) Taat kepada suami

Istri-istri yang shaleh adalah yang patuh kepada Allah dan kepada suami-suami mereka serta memelihara harta benda dan hak-hak suami, meskipun suami-suami mereka dalam keadaan tidak hadir, sebagai hasil pemeliharaan Allah serta taufiknya kepada istri-istri itu. Disebutkan dalam firman Allah Q.S. An-Nisa ayat 34 yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
 ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَأَضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 كَبِيرًا

Artinya : “Laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *op.cit*, h. 61.

sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shaleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika suami tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka.” (Q.S. An-Nisa (4): 34)

Ayat tersebut mengajarkan bahwa kaum laki-laki berkewajiban memimpin perempuan karena laki-laki mempunyai kelebihan atas kaum perempuan dan adanya kewajiban laki-laki untuk memberi nafkah untuk keperluan keluarganya. Pengertian taat disini diantaranya adalah:

- a) Istri supaya bertempat tinggal bersama suami di rumah yang telah disediakan.

Firman Allah dalam Q.S. Al Ahzab ayat 33 berbunyi:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ﴿٣٣﴾

Artinya : “dan hendaklah kamu menetap dirumahmu, dan janganlah kamu berhias (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu.” (Q.S. Al Ahzab (33): 33)

- b) Taat kepada perintah-perintah suami, kecuali apabila melanggar larangan Allah.

Kewajiban taat kepada suami hanya dalam hal-hal yang dibenarkan agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah swt. Jika suami memerintahkan istri untuk berbuat maksiat, maka ia harus menolaknya. Di antara ketaatan istri kepada suami adalah tidak keluar rumah kecuali dengan izinya. seorang istri harus bisa menjaga dirinya, baik ketika berada didepan maupun dibelakang suaminya. yaitu tidak berbuat khianat kepadanya, baik mengenai diri maupun harta

bendanya.¹⁵ Hal ini merupakan kewajiban tertinggi bagi seorang istri terhadap suami.¹⁶ Sesuai dengan firman Allah berikut dalam Q.S. An-Nisa ayat 34 yaitu:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَفِظْنَ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya : “sebab itu maka wanita yang soleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memeliharanya.”(Q.S. An-Nisa (4): 34)

c) Berdiam dirumah, tidak keluar kecuali dengan izin suami.

Firman Allah dalam Q.S. Al Ahzab ayat 33 berbunyi:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ﴿٣٣﴾

Artinya : “dan hendaklah kamu menetap dirumahmu, dan janganlah kamu berhias (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu.” (Q.S. Al Ahzab (33): 33)

Seorang istri yang baik akan menemukan ketentraman batin dan kepuasan rohaniyah jika mengikuti ajaran Islam. Sungguh Allah telah mengizinkan kalian (para wanita) untuk keluar (rumah) jika ada keperluan kalian (yang diperbolehkan syariat)

d) Tidak menerima masuknya seseorang tanpa izin suami, kecuali mahramnya.¹⁷

2) Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami

Firman Allah berikut ini dalam Q.S. An-Nisa ayat 34:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَفِظْنَ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

¹⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Press, 2014, h. 160.

¹⁶ Slamet Abidin dan Aminudin, *op.cit.*, h. 162.

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *op.cit.*, h.55.

Artinya : “sebab itu maka wanita yang soleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memeliharanya.” (Q.S. An-Nisa (4): 34)

- 3) Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami.
- 4) Tidak bermuka masam dihadapan suami
- 5) Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.
- 6) Bimbingan suami

Apabila terjadi kekhawatiran suami bahwa istrinya bersifat membangkang (*nusyuz*), hendaklah diberi nasihat baik-baik. Apabila dengan nasihat, pihak istri belum juga mau taat, hendaklah ia berpisah tidur dengan istri. Apabila masih juga belum kembali taat, suami dibenarkan memberikan pelajaran dengan jalan memukul (yang tidak melukai, dan tidak pada bagian muka). Al-quran membolehkan suami memberikan pelajaran dengan jalan memukul itu hanya apabila istri itu tidak mudah diberi pelajaran dengan cara yang halus.¹⁸ Seperti firman Allah dalam Q.S. an nisa 34:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ
 فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan akan durhaka padamu, maka nasihatilah mereka. Dan pisahkanlah dari tempat tidur mereka (jangan disetubuhi) dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu bersikap curang. Sesungguhnya Allah itu maha tinggi lagi maha besar. (Q.S. An-Nisa (4): 34)

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *op.cit.*, h. 64.

c. Hak istri

Kewajiban suami terhadap istri merupakan hak-hak bagi istri. Kewajiban suami tersebut mencakup kewajiban materi berupa kebendaan seperti mahar (maskawin) dan nafkah serta kewajiban nonmateri yang bukan merupakan kebendaan seperti berbuat adil diantara para istri (dalam perkawinan poligami), tidak berbuat yang merugikan para istri dan sebagainya.

1) Hak-hak kebendaan

a) Mahar (maskawin)

Disebutkan dalam firman Allah Q.S. An-Nisa ayat 24:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ﴿٢٤﴾

Artinya : “Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu.” (Q.S. An-Nisa (4): 24)

Maskawin adalah pemberian wajib dari suami kepada istri, dan merupakan hak penuh bagi istri yang tidak boleh diganggu oleh suami, suami hanya dibenarkan ikut makan maskawin apabila diberikan oleh istri dengan sukarela. Seorang istri berhak atas mahar penuh apabila telah dicampuri. Mahar tersebut merupakan simbol kesanggupan suami untuk memikul kewajiban-kewajiban sebagai suami dalam hidup perkawinan yang akan mendatangkan kemantapan ketentraman hati istri. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa agar seorang istri

jangan menuntut mahar yang memberatkan suami, dan ujud mahar tidak mesti berupa benda berharga, tetapi dapat pula berupa uang atau jasa.¹⁹

b) Nafkah

Yang dimaksud dengan nafkah adalah mencukupi segala keperluan istri, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan pengobatan, meskipun istri tergolong kaya. Kewajiban nafkah suami tersebut dalam firman Allah Q.S. Al-Baqoroh ayat 233:

 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “*dan ayah berkewajiban mencukupkan kebutuhan makanan dan pakaian untuk para ibu anak-anak, dengan cara yang makruf (Q.S. Al-Baqoroh (2): 233).*”

Besar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri adalah dapat mencukupi secara wajar, meliputi keperluan makan, pakaian, perumahan dan sebagainya. Secara wajar berarti sedang, tengah-tengah tidak kurang dari kebutuhan tetapi tidak pula berlebihan, sesuai tingkat hidup dan keadaan istri dan kemampuan suami.²⁰

2) Hak-hak bukan kebendaan

Hak-hak bukan kebendaan yang wajib ditunaikan suami terhadap istri adalah tentang perasaan dan kehormatan, hal ini terdapat dalam firman Allah Q.S. An-Nisa ayat 19 yaitu:

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *op.cit*, h.54.

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *op.cit*, h.55.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
 لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (Q.S. An-Nisa (4): 19)

Melalui ayat di atas, dapat diambil pelajaran agar para suami dapat menggauli istrinya dengan makruf dan bersabar terhadap hal-hal yang tidak disenangi yang terdapat pada istri. Hal tersebut mencakup:

- (1) Sikap menghargai, menghormati, dan perlakuan-perlakuan yang baik serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, akhlak dan ilmu pengetahuan yang diperlukan.
- (2) Melindungi dan menjaga nama baik istri

Suami berkewajiban melindungi istri serta menjaga nama baiknya. Namun tidak berarti suami harus menutup-nutupi kesalahan yang memang terdapat pada istri. Jika istri melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan ajaran islam, suami wajib memperingatkanya terutama yang menyangkut pergaulan dengan orang lain.

Termasuk hak istri yang harus diperhatikan adalah apabila istri ikut bekerja untuk mencukupkan kebutuhan keluarga suami tidak boleh bersikap acuh-tak acuh terhadap pekerjaan istri. Suami harus berusaha mengetahui apakah suami bekerja secara jujur atau melakukan kecurangan, apakah istri bekerja yang menghasilkan atautkah justru mengakibatkan kerugian-kerugian dan sebagainya.

B. Hukum Istri menjadi Tenaga Kerja Wanita

1. Fungsi Wanita Bekerja dalam Keluarga

Secara kodrati wanita mempunyai fungsi, peran dan tanggung jawab yang tidak kecil dalam keluarga. Fungsi, peran dan tanggung jawab tersebut sangat dominan karena iklim rumah tangga yang sakinah memerlukan fungsi, peran dan tanggung jawab yang tepat. Melalui keharmonisan rumah tangga wanita menumbuh kembangkan anak. Kehidupan keluarga merupakan wahana pertumbuhan sumber daya manusia yang paling esensial bagi perkembangan bangsa. Oleh karena itu pembangunan bangsa bersumber dan dimulai dari rumah, di dalam kehidupan keluarga. Dan wanita adalah pengelola utama keluarga yang mendidik dan mengembangkan fungsi-fungsi dasar kehidupan anak.

Sejarah perjalanan dan perkembangan umat manusia menunjukkan, paling tidak ada tiga peran yang melekat pada diri seorang wanita yaitu: “sebagai penerus generasi, sebagai pengasuh, dan sebagai pendidik anak”.²¹

²¹ Aliyah Rosyid Baswedan, “*Wanita dan Keluarga*”, dalam Dr. Hj. Binar (Ed.), *op. cit.*, h. 262

Menurut Gina Puspita seorang wanita memiliki peranan, yaitu; “Peran sebagai istri, peran sebagai ibu dan peran sebagai anggota masyarakat”.²²

a. Peran sebagai istri

Peran istri disini dapat dikatakan sebagai peran yang mudah. Istri tidak hanya dituntut untuk mampu memainkan “peran sebagai kekasih suami, tetapi hendaknya pada situasi-situasi tertentu ia mampu berlaku sebagai ibu, sahabat bahkan pelindung suami”.²³

b. Peran sebagai ibu

Peran sebagai seorang ibu tidak dapat dianggap sepele. Tugas sebagai ibu yang termasuk didalamnya adalah mendidik anak, dimana dalam mendidik anak tidak dapat dikerjakan secara sambilan, namun merupakan tanggung jawab dan amanah dari Allah yang harus dipikul oleh seorang wanita. Keberhasilan dalam mendidik anak oleh seorang ibu tidak dapat ditandai oleh tercapainya titel yang tinggi, bukan pula kekayaan yang banyak atau jabatan yang tinggi.²⁴ Namun keberhasilan seorang ibu dalam mendidik anak secara hakiki adalah berhasilnya anak-anak dalam mendapatkan keselamatan di akherat kelak.²⁵ Tetapi tidak berarti bahwa bekal di dunia tidak penting. Kecenderungan yang nampak saat ini banyak seorang ibu yang membekali anaknya dengan bekal keduniaan, sementara urusan keakheratan anaknya sering terlupakan.

²² Gina Puspita, “Menghadapi Peran Ganda Wanita”, dalam Dadang S. Anshori, (Ed.), *op. cit.*, h. 201.

²³ *Ibid.*, h. 202

²⁴ *Ibid.*, h. 203.

²⁵ *Ibid.*, h. 203.

c. Peran sebagai anggota masyarakat.

Islam tidak melarang wanita atau seorang istri/ibu bekerja di sektor publik atau di luar rumah, asalkan tugas utama sebagai istri dan sebagai ibu tidak diabaikan begitu saja tanpa tanggung jawab secara penuh. Kebanyakan dari mereka ikut membina masyarakat, berpartisipasi dalam sistem pendidikan, sistem kesehatan, dakwah, mengokohkan kerukunan rumah tangga, terlibat dalam urusan ekonomi dan ketentraman”.²⁶

Keberadaan wanita bekerja yang bekerja di sektor publik atau wanita pekerja dalam keluarganya memiliki fungsi yang tidak dapat dipandang dengan sebelah mata. Banyak fungsi-fungsi yang dapat ia perankan sehingga mampu membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Diantaranya adalah:

- a. Untuk menopang kebutuhan keluarga.
- b. Anak perempuan dari ibu yang bekerja lebih mengagumi ibu mereka.
- c. Anak lelaki tidak dirugikan bila ibu mereka bekerja diluar rumah, kecuali bila hal itu disertai dengan kegagalan ayah sebagai pemimpin keluarga.²⁷

2. Problematika Tenaga Kerja Wanita (TKW)

Permasalahan perempuan nampaknya tetap akan menjadi aktual dan menjadi agenda dari tahun ke tahun. Hal ini tentu saja paralel dengan pergeseran peran perempuan yang tidak lagi terbatas pada empat dinding rumah tangga melainkan seluas ruang kehidupan modern ini. Di kalangan masyarakat menengah, demokratisasi pendidikan yang ditawarkan pada gilirannya akan berimbas pada peningkatan kesadaran untuk

²⁶ *Ibid.*, h. 204.

²⁷ G. Wade Rowatt, Jr and Marry Jo Rowatt, *The Career Marriage*, diterjemahkan oleh Yogyakarta: YB. Tugiyarsi, Kanisius, 1990, h. 29-34.

mengaktualisasikan diri di luar rumah sekaligus memenuhi tuntutan ekonomi keluarga. Sedangkan di tingkat bawah perempuan harus ke luar rumah/negeri demi untuk memenuhi tuntutan ekonomi yang tidak lagi mampu dipenuhi oleh suami mereka. Tidak jarang, justru mereka yang lebih berpeluang untuk mencari nafkah keluarga dari pada suaminya.

Demokratisasi pendidikan dan peluang kerja yang sama ini tidak diikuti dengan perubahan ideologi gender yang ada dalam masyarakat. Perempuan tetap saja dipandang sebagai makhluk domestik yang siklus gerakannya ada di sekitar sumur, dapur dan kasur. Se jauh apapun mereka melampaui siklus tersebut, tetap saja ia akan ditarik kembali ke dunia yang telah dikonstruksikan untuknya. Seberapa banyak yang didapat ia tak akan pernah dianggap sebagai pencari nafkah. Permasalahan nafkah barangkali tidak akan berarti banyak bagi perempuan apabila tidak digunakan untuk meniadakan hak aktualisasi dirinya sebagai manusia.

Sedikit banyak Islam turut pula menegaskan posisi wanita bekerja dalam masyarakat. Sampai saat ini sosialisasi ajaran Islam tetap menempatkan sosok wanita dalam masyarakat sebagaimana firman Allah:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ﴿٣٣﴾

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyyah dulu ...” (Q.S. Al-Ahzah: 33)²⁸

Demikian realitas sosial tentang tuntutan ekonomi menentukan lain dari perilaku masyarakat sekarang. Timbulnya perilaku baru yang berkaitan dengan

²⁸ Al-Qur'an, Surat Al-Ahzab Ayat 33, *op. cit.*, h. 672.

dunia kerja dalam kehidupan perempuan. Pola umum untuk mengamati problematika wanita bekerja adalah dengan menganalisis pada interaksi wanita yang bekerja tersebut dengan lingkungannya. Baik lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat maupun lingkungan dimana ia bekerja.

Diantara problematika hukum TKW adalah:

- a. Perempuan TKW merasa bersalah dan ragu, terutama bila dikaitkan dengan kepentingan anaknya.²⁹
- b. Disatu sisi perempuan diharuskan mempertahankan peran tradisionalnya, sedang disisi lain perempuan diharapkan sukses dalam peran publiknya.
- c. Perempuan yang bekerja cukup terbebani dengan kenakalan anak-anak yang selalu dianggap sebagai ekses seorang ibu yang keluar rumah.
- d. Jika wanita bekerja dan mempunyai penghasilan lebih besar dari suaminya maka akan menimbulkan rasa tidak enak bagi dirinya, demikian halnya dengan suami juga merasa tidak enak karena yang seharusnya memberikan nafkah adalah suami.³⁰
- e. Keterbatasan waktu ibu yang bekerja akan mengurangi waktunya mengasuh anak di rumah, dimana usia dini sangat memerlukan kehadiran dan kehangatan kasih sayang ibunya”.³¹

²⁹ Ratna Megawangi, “Feminisme: Menindas Peran Ibu Rumah Tangga”, *Majalah Ulumul Qur’an*, Vol V, No. 5 dan 6, 1994, Jakarta: h. 38

³⁰ M. Noor Rochman Hadjam, “Dampak Psikologis Wanita Bekerja”, dalam Dr. Hj. Binar (Ed.), *op. cit.*, h. 125

³¹ Susi Partini Suardiman, *op. cit.*, h. 130

- f. Bagi wanita yang bekerja diluar rumah/negeri, waktu yang digunakan sangat banyak, sebagai akibatnya frekuensi bertemunya dengan keluarga sangat terbatas bahkan tidak ada, baik dengan suami dan anak-anaknya.³²
- g. Wanita yang bekerja sebagai TKW tidak dapat berfungsi penuh sebagai ibu rumah tangga, padahal fungsi ini mutlak harus ada setiap keluarga. Sebab kalau istri bekerja lalu siapa yang harus menghibur suaminya sehabis pulang kerja dan mendidik anak-anaknya.

Demikian diantaranya hal-hal pokok yang menjadi permasalahan atau problem utama yang dihadapi oleh istri yang bekerja sebagai TKW.

C. Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah adalah sekelompok orang terdiri dari suami istri dan anak-anaknya, yang tenang damai, saling mencintai dan menyayangi.³³

Menurut Moh Sochib, keluarga selaras/seimbang ialah “Keluarga yang ditandai oleh keharmonisan hubungan antara ayah dan ibu, ayah dengan anak, serta ibu dengan anak. Dalam keluarga ini ayah dan ibu bertanggung jawab dan dapat dipercaya, semua anggota saling menghormati dan saling memberi tanpa harus diminta, saling mendengarkan jika bicara bersama. Pendidikan kepada anak dilaksanakan dengan teladan dan dorongan orang tua, masalah dihadapi dan diupayakan untuk dipecahkan bersama.”³⁴

³² M. Noor Rohmah Hadjam, *op. cit.*, h. 124

³³ Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah*, Surabaya: Terbit Bintang, t.th., h. 7

³⁴ Moh Shochib, *Pola Asuh Orang Tua dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, h. 19.

Hal senada juga diungkapkan Lubis Salam bahwa keluarga sakinah ialah keluarga yang tenang damai, saling, mencintai dan menyayangi.³⁵

Di dalam keluarga terjadi perkembangan individu dan terbentuknya tahap-tahap awal pemasyarakatan (*socialization*) dan mulai bijaksana, tanpa mengabaikan baik dan buruk (etika), jelek dan indah (estetika). Hal ini tidak hanya dimaknai secara fisik, tetapi lebih bernuansa nilai fungsional dalam membentuk kehidupan rumah tangga yang dilandasi dengan pemenuhan fungsi-fungsi lahiriah, rohaniah, dan gelombang kehidupan yang diisi dengan nilai-nilai ihsan yang terpadu sehingga tercapailah terhadap pemaknaan keluarga harmonis.³⁶

Perumpamaan hidup berkeluarga dalam suatu rumah tangga ibarat burung yang sedang terbang, melaju dengan kedua sayapnya ke suatu tempat yang dituju. Kedua sayap itu simbol bagi suami istri yang saling membantu, melengkapi telah berpacu mengarungi samudra kehidupan. Bagaikan burung yang tidak dapat terbang kalau salah satu sayapnya tidak berungsi, begitu pula halnya dengan suami istri. Tidak akan pernah ditemui keharmonisan, hidup rukun seiring sejalan.

Jika antara masing-masing suami istri tidak saling memahami kewajiban masing-masing dan pribadi masing-masing. Jika suami berbuat salah dan ditegur istri hendaklah suami minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Demikian pula sebaliknya, sehingga kasih sayang antara suami dan istri

³⁵ Lubis Salam, *op. cit.*, h. 7.

³⁶ Muhammad Thalib, *90 Petunjuk Rasulullah Mewujudkan Keluarga Bahagia*, Yogyakarta: Menara Kudus, 2003, h. 113.

semakin besar. Jika perselisihan antara suami istri terus berlanjut dan tidak ada solusinya, di sebabkan perbedaan pendapat, tentu tidak akan pernah ada rumah tangga yang bahagia.³⁷

Agama mewasiatkan kepada suami istri agar menunaikan hak dan kewajiban yang telah diamanatkan di pundak mereka. Misalnya seorang istri jangan menuntut persamaan semua hak dengan sang suami. Seorang suami jangan menggunakan kesempatan yang dianugerahkan Tuhan sebagai kepala rumah tangga untuk menzalimi dan menyakiti istrinya semena-mena.³⁸

Sesungguhnya kebahagiaan dan ketentraman jiwa serta badan akan tercapai tingkat kesempurnaan ketika suami istri saling pengertian. Karena dari hubungan suami istri akan melahirkan cinta kasih dan kasih sayang. Dalam lembaran yang demikian ini seseorang akan bisa menggunakan segala potensinya dan instingnya dengan cara-cara yang paling bersih, paling suci, mulia agar hal itu awal tumbuhnya kemesraan, belas kasihan dan keharmonisan.³⁹

Pada hakikatnya antara laki-laki dan perempuan satu sama lain saling mengikat, merupakan prasyarat bagi kesempurnaan wujud dan saling bergantung satu sama lain. Menurut Al-Qur'an serta berdasarkan sudut tinjau kejiwaan dan keniscayaan alamiah, wanita merupakan tempat berpijak kaum laki-laki. Sebaliknya pula, laki-laki merupakan landasan berpijak kaum

³⁷ Susi Dwi Bawarni, Arin Mariani, *Potret Keluarga Sakinah*, Surabaya: Media Idaman Press, 2000, h. 34-36.

³⁸ Muhammad Nasirudin Al-Bani, *Bagaimana Anda Menikah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, h. 83.

³⁹ Khalid bin Abd al-Rahman Asy-Syayu, *Al-Afat Menjaga Harta Diri*, Surabaya: Penerbit Yayasan Al-Madinah, 1999, h. 25.

perempuan. Secara alamiah seseorang amat memerlukan orang lain untuk berbagi dan mencurahkan isi hatinya.⁴⁰

Atas dasar kasih sayang itulah pembangunan keluarga bahagia, sakinah dimulai dan kemudian dilanjutkan dengan terwujudnya kehidupan kekeluargaan yang stabil di bawah anyaman kasih sayang berkembang menuju dengan pesat perasaan-perasaan luhur. Disebabkan suami menemukan istrinya sebagai teman hidup yang mampu memberi ketenangan, dapat dipercaya kesetiannya. Istri merasakan duka derita kehidupannya dengan memberi siraman kasih sayang terhadap suami sehingga dapat mengurangi jerih ayahnya gelombang kehidupan. Istri pun menemukan pada diri suaminya ketenangan dan ketentraman hidup dalam menghadapi beratnya cobaan dan sulitnya memelihara kehormatan.⁴¹

Dalam pandangan Al-Qur'an lelaki dan wanita (suami istri) bukan cuma menjadi tempat ketenangan satu sama lain, namun juga menjadi menjadi hiasan, pakaian. Sesuai dengan firman Allah:

..... هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ 

Artinya : "...Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka..." (Q.S. Al-Baqarah: 187)⁴²

Dengan demikian semakin pandai seseorang dalam menjaganya, maka semakin lama dan awet utuh pula dipakainya. Begitu pula halnya apabila

⁴⁰ Ayatullah Husain Mazhahiri, *Membangun Surga dalam Rumah Tangga*, Bogor: Penerbit Cahaya, 2001, h. 139

⁴¹ Husein Muhammad Yusuf, *Keluarga Muslim dan Tantangannya*, Bandung: Gema Insani Press, 2001, h. 77

⁴² Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah Ayat 187, *op. cit.*, h. 45

terjadi suami istri yang selalu menjaga dan saling melengkapi sehingga kehidupan rumah tangga selalu bergairah dan harmonis.

2. Dasar-Dasar Pembentukan Keluarga Harmonis

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk berkeluarga dan mampu melahirkan keturunan yang shalih. Karena dengannya manusia dapat menemukan kebahagiaan, ketengan dan cinta kasih dan sayang. Allah berfirman dalam Q.S. Ar-Ruum: 21, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jemu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar-Ruum: 21)⁴³

Melalui ikatan perkawinan, manusia dapat saling mengasihi, menjalin hubungan kekeluargaan dan meneruskan keturunan. Kehidupan perkawinan merupakan langkah awal bagi kesinambungan generasi selanjutnya.

Islam juga menyuruh bagaimana sikap suami terhadap istri ialah dengan cara memperlakukan dengan dengan baik sebagaimana firman Allah:

..... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴿١٩﴾

Artinya : “...Dan bergaullah kepada mereka secara patut ...” (Q.S. An-Nisa’: 19)⁴⁴

⁴³ *Ibid.*, h. 644

⁴⁴ *Ibid.*, h. 119.

Dalam syariat Islam bentuk keluarga sakinah telah dicontohkan oleh keluarga Rasulullah saw, dan telah pula dijelaskan aturan kewajiban dan hak dari masing-masing suami istri dengan jelas dalam hal tanggung jawab mengatur pemeliharaan rumah, bahkan hubungan antara orang tua dan anak-anaknya yang dijalin dengan ikatan moral yang luhur dengan kemanusiaan.⁴⁵

3. Fungsi Pembentukan Keluarga

Setiap orang dalam melakukan sesuatu, tentunya memiliki tujuan. Demikian juga dalam pembentukan keluarga.

Secara umum tujuan keluarga sakinah ialah membentuk keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera lahir dan batin, hidup tenang, tenteram damai penuh cinta kasih adalah tujuan pembentukan keluarga yang diidealkan oleh Islam. Dalam keluarga sakinah, telah terjalin hubungan suami istri yang serasi dan seimbang, tersalurkan nafsu seksual dengan baik yang diridhai Allah, terdidiklah anak-anak menjadi anak yang sholih dan shalihah. Terpenuhi kebutuhan lahir batin suami istri, terjalin persaudaraan yang akrab antara keluarga besar suami dengan keluarga besar dari pihak istri, dapat melaksanakan ajaran-ajaran agama dengan baik, dapat terjalin hubungan yang baik dengan para tetangga dan dapat hidup bermasyarakat dan bernegara secara baik pula.⁴⁶

Secara khusus tujuan berkeluarga sangatlah beragam sesuai dengan perlunya masing-masing. Bertolak dari ajaran Islam tujuan berkeluarga adalah sebagai berikut:

⁴⁵ Husein Muhammad Yusuf, *op. cit.*, h. 19.

⁴⁶ Macfud, *Membentuk Keluarga Ideal Tercapainya Keluarga Sakinah*, Surabaya: Jawara, 2002, h. 16.

a. Untuk mentaati anjuran agama.

Sebagai muslim yang baik, hendaknya senantiasa mengacu pada tatanan agamanya. Hidup berkeluarga adalah tatanan syariat Islam yang sangat dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Sehingga seorang muslim dapat melaksanakan pernikahan juga untuk menyempurnakan amaliyah keagamaannya.

b. Untuk mewujudkan keluarga sakinah

Dalam keluarga yang sakinahbahagia, sejahtera lahir dan batin., hidup tenang tenteram penuh kasih sayang, tersalurkan nafsu seksual dengan baik di jalan yang diridhai oleh Allah. Mendidik anak-anak menjadi anak yang shalih dan shalihah, terpenuhi kebutuhan lahir batin suami istri dan menjalin persaudaraan yang akrab antara keluarga dari suami dan keluarga dari istri serta dapat hidup bermasyarakat dengan baik pula.

c. Nafsu seksual dapat tersalurkan dengan baik

Manusia yang normal pasti memiliki nafsu seksual. Hal ini perlu disalurkan pada jalan yang diridhai oleh Allah. Dan satu-satunya jalan yang diridhainya adalah dengan jalan menikah bagi yang cukup umur ataupun mampu.

d. Kehormatan lebih terjaga

Nafsu seksual yang tidak tersalurkan pada tempatnya, akan mengakibatkan penyimpangan seksual. Zina adalah perbuatan yang menyalahi ajaran agama dan merendahkan martabat manusia dengan berkeluarga niscaya nafsu seksual akan tersalurkan dengan baik terjauhkan dari kemaksiatan yang merendahkan martabat manusia.

e. Dapat mengembangkan keturunan yang sah

Dengan berkeluarga, seseorang mengembangkan keturunan yang sah. Mereka akan tumbuh menjadi manusia yang jelas siapa ayah dan ibunya. Setiap orang memiliki keinginan untuk mengembangkan keturunannya demi menjaga kelangsungan hidupnya. Hal ini merupakan proses regenerasi manusia agar generasi berikutnya tetap berlangsung.

f. Dapat menentramkan jiwa

Dengan berkeluarga, permasalahan hidup yang timbul dapat dipecahkan bersama istrinya. Suami istri dapat senantiasa memadu kasih bersikap mesra dan saling memberi kesejukan.

g. Dapat menjaga kesehatan

Perilaku seksual yang sehat merupakan faktor penting dalam menjaga kesehatan karena sekarang banyak sekali penyakit kelamin seperti, AIDS, raja singa (GO), dan lain-lain. Dengan perilaku seks yang sehat (setia pada pasangan akan menjaga dari tertular penyakit tersebut)

h. Dapat menghindarkan dari perilaku maksiat dan perzinaan.

Nafsu biologis jika telah tersalurkan dengan sah maka setia pada ajaran agama akan menghindarkan seseorang dari perilaku maksiat dan zina.

i. Menumbuhkan sikap tanggung jawab

Setelah berkeluarga seseorang dituntut untuk lebih bertanggung jawab. Suami bertanggung jawab atas nafkah istri dan anaknya. Dan istri

bertanggung jawab untuk mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anak”.⁴⁷

j. Keluarga sebagai tempat mendidik anak

Anak adalah karunia sekaligus amanah dari Allah. Maka orang tua harus menjaga amanah tersebut dengan sebaik-baiknya dengan jalan mendidiknya. Karena orang tua adalah faktor pendidik bagi anak dan mempunyai peranan paling utama dalam pertumbuhan kepribadiannya.

Menurut Zakiah Daradjat, “Orang tua merupakan pendidik pertama dan utama bagi anak-anak mereka, karena merekalah anak mula-mula menerima pendidikan”.⁴⁸

Orang tua harus selalu mendorong dan menolong anak-anaknya dalam melakukan hal-hal yang baik yaitu dengan cara memberi teladan melalui ucapan dan perbuatan.

Sikap orang tua terhadap pendidikan anak yang baik ialah dengan penuh perhatian mengadakan pengendalian/pengawasan terhadap perilakunya dan selalu menanamkan kemandirian dalam sikap yang positif.⁴⁹

4. Upaya Pembentukan Keluarga Harmonis

Sebagaimana yang telah penulis ungkapkan di atas bahwa, dalam membentuk keluarga harus diawali dengan proses pernikahan terlebih dahulu yaitu adanya akad hubungan yang telah dihalalkan oleh Allah SWT.

⁴⁷ *Ibid*, h. 16-26

⁴⁸ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992, h. 35.

⁴⁹ Lubis Salam, *op. cit.*, h. 80.

Rumahku adalah surgaku, sebuah ungkapan paling tepat tentang bangunan keluarga harmonis. Rumah tidak hanya dimaknai fisik tetapi lebih bernuansa nilai fungsional dalam membentuk kepribadian anak manusia guna mencapai kedewasaan dan kesempurnaan hidup yaitu kehidupan rumah tangga yang dipenuhi pemenuhan fungsi dan nilai-nilai lahiriah, nilai ekonomis, biologis, kerohanian, pendidikan, perlindungan, keamanan sosial dan budaya yang terpadu secara harmonis.

Dalam hal ini Rasulullah Saw telah menjelaskan kepada umatnya berupa prinsip-prinsip pokok yang harus ditempuh sehingga sesuai dengan yang diidam-idamkan oleh setiap pasangan suami istri tercapai dengan baik. Ada lima unsur pokok yang harus diterapkan dalam rumah tangga, yaitu:

a. Kecenderungan mempelajari ilmu-ilmu agama

Ajaran Islam adalah unsur pokok dan paling penting dalam pembinaan keluarga untuk terciptanya ketenangan dan kebahagiaan. Yang berupa petunjuk untuk mengerjakan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kejahatan) artinya agama adalah sebagai benteng yang kokoh dan kuat untuk mencapainya tujuan perkawinan.

b. Akhlaq dan kesopanan dalam suatu rumah tangga dapat menciptakan hubungan yang sakinahantara sesama keluarga, tetangga dan lingkungannya.

c. Sakinah dalam pergaulan.

Manusia sebagai makhluk yang lemah tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Setiap manusia memerlukan terjadinya kerja sama yang kuat kesamaannya.

d. Hakekat dan hidup sederhana

Hidup hemat adalah pangkal kebahagiaan dan ketengan keluarga sedangkan boros dan royal adalah pangkal kehancuran keluarga.

e. Menyadari kelemahan diri sendiri.

Menyadari kelemahan diri sendiri sangat perlu karena bila hal demikian disadari maka kelemahan orang lain tidak akan kelihatan.⁵⁰

Kelima unsur di atas perlu dihayati dan diamalkan oleh setiap penghuni keluarga sebagai dasar untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, bahagia lahir dan batin, suami istri dapat mencapainya dengan cara di bawah ini antara lain:

a. Memupuk rasa cinta kasih

Hendaknya suami istri selalu berupaya memupuk cinta kasih dengan saling menyayangi, kasih mengasihi, hormat menghormati dan rasa saling menghargai.

b. Memupuk saling pengertian

Suami istri sebagai manusia biasa mempunyai kelebihan dan kekurangan baik secara fisik maupun mental, karena itu hendaknya saling memahami.

c. Saling menerima kenyataan

Jodoh dan rizki adalah urusan Tuhan, ini harus disadari oleh suami istri. Namun kita diwajibkan untuk berikhtiyar, sedang nasibnya itulah yang

⁵⁰ Rama Yulis, *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001, h. 67

harus diterima dengan lapang dada dan jadi masing-masing tidak menuntut di luar kemampuan.

d. Saling mengadakan penyesuaian diri

Setelah mengetahui kekurangan dan kelebihan masing-masing suami istri agar dapat menyesuaikan, saling melengkapi dan saling memberikan bantuan.

e. Saling memaafkan

Sikap ini paling penting untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, karena kesalahan yang sangat sepele tidak jarang menjadi problem yang sangat rumit dan mengancam ketentraman rumah tangga.⁵¹

f. Saling bermusyawarah

Saling bermusyawarah dalam rumah tangga dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, diantara suami istri dan anggota keluarga yang lain oleh karena itu masing-masing pihak dituntut untuk jujur, terbuka dan lapang dada, suka memberi dan menerima tidak menang sendiri.⁵²

g. Saling mendorong untuk kemajuan bersama

Suami istri saling berusaha untuk senantiasa memberi semangat dalam mengerjakan kemajuan karir, apalagi untuk keperluan bersama dan kebahagiaan di masa depan. Namun demikian jika mulai mengarah pada hal-hal negatif, suami istri harus mengingatkan.⁵³

⁵¹ Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan Menuju Keluarga Bahagia*, Bandung: Al-Bayan, 1995, h. 56

⁵² Amanun Harahap, *Buku Pintar Keluarga Muslim*, Semarang: Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan Dan Perceraian (BP.4), 1993, h. 16-17.

⁵³ *Ibid.* h. 57.

D. Pandangan Islam terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW)

Pada dasarnya Islam tidak membedakan antara pekerjaan atau amal shalih yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita, asalkan dilandasi oleh iman dan taqwa kepada Allah SWT, maka keduanya akan mendapatkan balasan dari apa yang mereka kerjakan. Bahkan al-Qur'an mengisyaratkan pada mereka yang bekerja itu akan mendapatkan kehidupan yang baik dan berkualitas. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nahl/16 ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya : "Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh. Baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik."⁵⁴

Kalau dikaji pada permulaan Islam berkaitan dengan keterlibatan wanita dalam pekerjaan, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Islam membenarkan kaum wanita beraktivitas atau bekerja di luar rumah dalam berbagai bidang, baik secara mandiri atau bersama orang lain. Pekerjaan yang dilakukan kaum wanita di masa Nabi cukup beraneka ragam dalam berbagai bidang pekerjaan, seperti ikut terlibat dalam peperangan, menjadi pedagang, perias pengantin, penyamak kulit, pegawai pasar dan lain-lain. Namun wanita bekerja harus memenuhi beberapa syarat dalam ranah hukum Islam dan mengandung beberapa nilai yang positif dari berbagai perspektif sebagai berikut:

1. Syarat TKW dalam Ranah Hukum Islam

⁵⁴ Terjemah Al-Qur'an Al-Karim, h. 417.

Seorang wanita boleh bekerja jika ada salah satu dari sejumlah keadaan yang membolehkan wanita bekerja di luar rumah/negeri sehingga dikatakan bahwa TKW itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan demikian, keluarnya wanita dari rumah untuk bekerja itu tidak berakibat buruk bagi dirinya, suaminya, anak-anaknya dan masyarakatnya. Di antara persyaratan yang telah ditetapkan para ulama' fiqih bagi wanita adalah:

a. Persetujuan suami

Adalah hak suami untuk menerima atau menolak keinginan istri untuk bekerja di luar rumah, sehingga dapat dikatakan bahwa persetujuan suami bagi wanita bekerja merupakan syarat pokok yang harus dipenuhinya karena laki-laki adalah pengayom dan pemimpin bagi wanita.⁵⁵

b. Menyeimbangkan tuntutan rumah tangga dan tuntutan kerja

Sebagian besar wanita muslimah yang dibolehkan bekerja di luar rumah/negeri karena tuntutan kebutuhan primer rumah tangganya, tidak mampu menyamakan dan menyeimbangkan antara tuntutan rumah tangga dan kerja. Adanya aturan-aturan pekerjaan baik dari segi waktu maupun dari segi kesanggupan, menyebabkan seorang istri mengurangi kualitas pemenuhan kewajiban rumah tangganya atau bahkan mempengaruhi kesehatannya.⁵⁶

c. Pekerjaan itu tidak menimbulkan khalwat

Yang dimaksud dengan khalwat adalah berduaan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram. Pekerjaan yang di dalamnya besar

⁵⁵ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Jakarta: Gema Insani, 1998, h. 144

⁵⁶ *Ibid.*, h. 146

kemungkinan terjadi khalwat akan menjerumuskan seorang istri ke dalam kerusakan.⁵⁷

- d. Menghindari pekerjaan yang berbahaya bagi diri wanita dan masyarakat.⁵⁸
- e. Menjauhi segala sumber fitnah.⁵⁹
- f. Memperpanjang pakaiannya hingga menutupi kedua kakinya dan menutupkan kerudung ke kepalanya sehingga tertutup bagian leher, bagian atas dada, dada dan wajahnya.⁶⁰

2. Nilai Bekerja bagi Wanita

Bekerja bagi wanita disatu sisi mempunyai nilai negatif yakni menimbulkan berbagai problematika seperti pengasuhan anak dan kerumahtanggaan. Namun di sisi lain, pekerjaan mempunyai nilai positif bagi wanita. Nilai-nilai positif pekerjaan bagi wanita dapat dilihat dari berbagai perspektif berikut ini:

a. Ekonomi

Bekerja berarti menekuni suatu pekerjaan yang menghasilkan insentif ekonomi dalam bentuk upah atau gaji. Dengan hasil itu, wanita dapat membantu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Bagi pria atau suami yang penghasilannya minimal atau bahkan kurang untuk memenuhi kebutuhan ekonomis keluarganya sehari-hari, kerja atau karir wanita (istri) tidak hanya diharapkan tetapi juga dibutuhkan. Telah dimaklumi bersama,

⁵⁷ *Ibid.*, h. 147

⁵⁸ *Ibid.*, h. 180

⁵⁹ *Ibid.*, h. 149

⁶⁰ Abu Abdirrahman Sayyid bin 'Abdirrahman Ash Shubaihi, *Risalah ilal Arusain Az Zawaj wal Mu'asyarat in Nisaa'*, Sukoharjo: Ghuroba', h. 342.

bahwa tidak sedikit keluarga yang meskipun sang ayah atau suami telah mempunyai pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak memadai untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Fenomena wanita bekerja dapat dijumpai dalam kehidupan manusia lintas ruang dan waktu, tidak hanya di negara- negara Barat atau di negara- negara yang maju ekonominya saja terdapat wanita bekerja. Wanita TKW adalah mereka yang bekerja di luar negeri untuk mendapatkan upah untuk membantu perekonomian keluarga. Mereka ikut menopang kebutuhan ekonominya dan ekonomi keluarganya. Yang menarik adalah mereka bekerja tidak hanya karena kesulitan ekonomi. Bekerja adalah bagian dari kehidupan ekonomi mereka.⁶¹

b. Psikologis

Bekerja atau berkarir umumnya diasosiasikan dengan kebutuhan ekonomis-produktif. Namun sebenarnya ada kebutuhan lain bagi setiap individu, termasuk wanita yang dapat dipenuhi dengan bekerja. Diantara kebutuhan itu adalah kebutuhan akan pengakuan, penghargaan dan aktualisasi diri disaat kesulitan ekonomi menghimpit banyak kalangan dan lapangan kerja semakin sempit, memperoleh pekerjaan dan sukses berkarir merupakan prestasi tersendiri. Dengan prestasi ini, wanita menjadi lebih percaya diri.

c. Sosiologis

⁶¹ Siti Muri'ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier.*, Jakarta: Gema Insani, 1998, h. 40.

Acapkali dapat dijumpai di wanita yang sudah lama bekerja di luar negeri dan sudah banyak menerima gaji yang besar. Dan bahkan mereka juga memperbaiki ekonomi mereka, naun mereka urung untuk kembali ke negerinya. Tapi mereka lebih suka meneruskan kontraknya menjadi TKW. Karena mereka merasa lebih dihargai jika mereka mempunyai penghasilan yang besar dibandingkan hanya menjadi seorang ibur urmah tangga saja.

Ini menunjukkan bahwa motif ekonomi bukan satu-satunya faktor yang melatarbelakangi seseorang bekerja atau menjadi TKW. Dengan bekerja, wanita dapat menjalin ikatan dalam pola inter relasi kemanusiaan. Inter relasi yang merupakan salah satu pengejawentahan fungsi sosial dan status sosial tersebut merupakan unsur penting bagi kesejahteraan lahir batin manusia.⁶²

d. Religius

Berkaitan dengan perspektif pertama (ekonomi), pekerjaan dan karir bagi wanita bernilai religius; sebagai wujud ibadah atau amal shaleh. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al Tabrani disebutkan: dari Ka'ab Bin Ajrah, ia berkata, "Nabi mendatangi seorang pria dan para sahabat melihat bahwa orang itu sangat tekun dan bersemangat, lalu mereka berkata: Ya Rasululllah, apakah bekerjanya itu *fi sabilillah*? Nabi bersabda, "kalau dia berusaha untuk kebutuhan anak-anaknya yang kecil maka itu *fi sabilillah*. Kalau ia bekerja demi mencukupkan kebutuhan kedua orang tuanya yang tua renta maka itu *fi sabilillah*, dan kalau untuk kehormatan dirinya itu *fi*

⁶² Siti Muri'ah, *op. cit.*

sabilillah, “kalau ia bekerja demi mencukupkan kebutuhan dirinya sendiri? Nabi menjawab, “pekerjaan itu juga *fi sabilillah*, tetapi kalau ia bekerja untuk menyombongkan diri atau karena *riya* maka itu *fi sabil al syaithon*”.

Jika karena suatu alasan tertentu, suami tidak dapat mencari nafkah secara memadai, sedangkan kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak terelakkan maka bekerjanya istri dalam rangka memenuhi kebutuhan ini dapat bernilai ibadah. Jika wanita itu bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup anaknya dan keluarganya, melakukannya dengan penuh ketulusan dan menghindarkan hal-hal yang oleh agama maka ia telah melakukan kebajikan.⁶³

⁶³ *Ibid.*, h. 40.

BAB III

PROBLEMATIKA HUKUM TENAGA KERJA WANITA (TKW)

DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH

DI DESA PLUKARAN GEMBONG PATI

A. Kondisi Umum Desa Plukaran Gembong Pati

1. Keadaan Geografis

Desa Plukaran adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati yang juga terletak di lereng Gunung Muria dan berbatasan langsung dengan Kota Kudus. Desa ini dapat dicapai kurang lebih 45 menit dari Kota Pati dengan cara bersepeda motor dan hanya 10 menit dari pusat kecamatan Gembong. Karena letaknya yang berada di lereng gunung, untuk mencapai desa ini kita harus melalui jalan yang naik turun namun tidak begitu terjal dan berkelok-kelok. Hampir semua jalan di desa ini sudah beraspal namun ada juga yang rusak sehingga susah untuk dijangkau. Karena lokasinya pulalah desa ini berhawa sejuk bahkan dingin bagi yang terbiasa tinggal di kota dengan hawa panas.

Ada lima dusun di desa ini sehingga desa ini merupakan sehingga desa ini merupakan desa yang luas bahkan antar dusun bisa mencapai 5 km dengan *track* yang tidak mudah. Dusun-dusun yang ada di Desa Plukaran ini adalah Dusun Krajan, Beji, Bengkal, Bence, Kemadoh dan Gilan. Dusun Beji adalah wilayah tertinggi di Desa Plukaran juga berbatasan dengan hutan negara.¹

¹ Demografi Desa Plukaran, <http://plukaran.blogspot.com/2014/08/desa-plukaran.html>, diunduh pada tanggal 21 Oktober 2018.

Di desa ini terdapat Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ). SDN Plukaran 01 pernah menduduki peringkat tiga Kabupaten Pati pada tahun 2013 kategori sekolah sehat. Namun, jumlah siswa SDN Plukaran hanya 81 siswa dari keseluruhan kelas di tahun ajaran 2014/2015. Hal ini dikarenakan ada tiga lembaga pendidikan dasar yakni SD Plukaran 01 dan Madrasah Ibtidaiyah I'anutul Islam dan MI Al-Hidayah.² Saat ini banyak warga yang memilih untuk menyekolahkan anak-anak mereka di MI, salah satu faktor pendukungnya adalah adanya kendaraan antar jemput untuk siswa MI. Fasilitas ini tentunya sangat mendorong minat warga, selain karena pada dasarnya mereka tergolong religius (sebagian besar muslim). Dengan adanya kendaraan antar jemput, siswa dapat mencapai MI dengan lebih mudah. Setelah lulus dari MI dan SD, banyak yang melanjutkan hingga SMP dan SMA dan tidak sedikit yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Selain pendidikan formal, banyak lulusan SD dan MI yang melanjutkan ke pondok pesantren.³

Masyarakat plukaran begitu ramah dengan setiap orang seperti halnya ramahnya mereka dalam menerima mahasiswa KKN yang datang ke desanya. Hubungan kepala desa dan warganya juga terjalin dengan baik.

Luas wilayah Desa Plukaran adalah 653 Ha, desa ini termasuk pegunungan karena berada di ketinggian 296 m dari permukaan laut. Dengan sebagian besar tanah di Desa Plukaran adalah pertanian dan tegal/ladang

²*Ibid.*

³ Kondisi Wilayah dan Sosial Desa Plukaran tentang, *Observasi*, 13 Oktober 2018.

menyebabkan banyak penduduk Plukaran bertumpu pada kegiatan pertanian.

Adapun batas-batas wilayah desa adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Jepara
- b. Sebelah Timur : Desa Bageng
- c. Sebelah Selatan : Desa Gembong
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kudus⁴

Untuk lebih jelasnya, berikut adalah peta Desa Plukaran Gembong Pati sebagai berikut:

Gambar 3.1: Peta Desa Plukaran⁵



⁴ Demografi Desa Plukaran, *op.cit.*

⁵ [Http://Peta.Des.Plukaran./go.id](http://Peta.Des.Plukaran./go.id).

2. Kondisi Pendidikan dan Sosial Budaya

Bidang pendidikan merupakan salah satu proyek yang utama bagi pembangunan Desa Plukaran. Baik itu pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Pendidikan formal seperti sekolah-sekolah dan perguruan tinggi dan non formal seperti pondok pesantren serta lembaga pendidikan lainnya.

Sebagian besar masyarakat Plukaran telah menyadari pentingnya pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat kesadaran yang tinggi orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya, meski ada di antara mereka yang hidup pas-pasan, namun pendidikan sangat diutamakan. Selain itu mereka juga mendidik anak-anak mereka pelajaran agama oleh pendidikan yang diadakan di masjid, musholla dan pondok pesantren.⁶

Di Desa Plukaran terdapat 2 buah sekolah PAUD yaitu PAUD An-Nashir dan PAUD Al-Hidayah, 3 buah TK/RA yaitu TK An-Nashir, RA Miftahul Ulum dan RA Al-Hidayah, 2 buah sekolah SD yaitu SD Plukaran 1 dan SD Plukaran 2, dan 2 buah MI yaitu MI Al-Hidayah Bengkal dan MI I'anutul Islam Plukaran. Dan terdapat 3 buah lembaga pendidikan keagamaan yaitu TPQ dan 4 buah Madrasah Diniyah.⁷

Selain sektor pendidikan yang terlihat lebih baik, ciri khas dari kehidupan perdesaan adalah kerukunan bermasyarakat. Perilaku masyarakat Plukaran yang memperlihatkan prinsip kerukunan, antara lain:

⁶Wawancara dengan Bapak Mulyono, selaku Kepala Desa Plukaran Gembong Pati, Tanggal 10 April 2019, Jam 09.00 WIB.

⁷ Dokumentasi, Monografi dan Demografi Desa Plukaran Gembong Pati Tahun 2018, dikutip Tanggal 15 Oktober 2018.

- a. Membantu keluarga yang sedang tertimpa musibah baik kematian, bencana, sakit baik berupa material dan spiritual guna meringankan beban keluarga yang menderita dan penderita.
- b. Kerja bakti melaksanakan proyek dukuh seperti gotong royong, menyediakan makanan dan minuman bagi orang bekerja (sambatan).
- c. Memberikan sumbangan kepada orang yang sedang mempunyai hajat menikah atau pesta lain berupa makanan, uang menurut kemampuannya (dalam bahasa Plukaran istilahnya “rewang”).⁸

Selain adat kebiasaan di atas, di desa ini ada beberapa tradisi yang dilaksanakan pada setiap tahun sekali seperti Maulud Nabi Muhammad SAW, khataman Al-Qur'an yang diselenggarakan antara Bulan Rajab atau Sya'ban (Ruwah) menjelang Ramadhan, yang biasanya dilaksanakan di musholla-musholla, dan di kampus.⁹

3. Kegiatan Ekonomi

Dengan kondisi geografis Desa Plukaran yang didominasi areal persawahan, ladang, tegalan menyebabkan masih banyak penduduk bermata pencaharian sebagai petani baik sebagai pemilik sawah maupun petani penggarap.

Mayoritas masyarakat Desa Plukaran berprofesi sebagai petani mengingat potensi wilayah desa yang sangat baik untuk dijadikan lahan pertanian. Meski sebagian yang lain juga menekuni usaha perdagangan,

⁸ Wawancara dengan Bapak Mulyono, selaku Kepala Desa Plukaran Gembong Pati, Tanggal 20 April 2019, jam 09.00 WIB.

⁹*Ibid.*

produksi gula, buruh tani dan lain sebagainya. Hasil pertanian warga biasanya dipasarkan di daerah pati dan sekitarnya. Selain menjual langsung kepada konsumen, beberapa warga juga mendirikan UKM-UKM yang mengolah hasil pertanian menjadi produk makanan jadi.

Kondisi ekonomi masyarakat jika dilihat dari fisik bangunan tempat mereka tinggal tergolong baik. Menurut kepala Desa Plukaran, hampir tidak ada rumah warga yang masih menggunakan dinding bambu. Pihak desa telah mengupayakan bantuan dana dari pemerintah guna merenovasi rumah warga yang kurang layak.¹⁰

Potensi terbesar desa ini adalah lahan pertanian yang subur. Adapun luas lahan yang ada berdasarkan jenis tanamannya adalah sebagai berikut:

Jagung	: 55 Ha
Kacangtanah	: 63 Ha
Padisawah	: 50 Ha
UbiKayu	: 213 Ha
JerukPamelo	: 1 Ha
Alpoket	: 0,5 Ha
Mangga	: 0,5 Ha
Rambutan	: 0,5 Ha
Durian	: 0,5 Ha
Nangka	: 1 Ha

¹⁰Wawancara dengan Bapak Mulyono, selaku Kepala Desa Plukaran Gembong Pati, Tanggal 10 April 2019, Jam 09.00 WIB.

Secara lengkapnya mata pencaharian penduduk Desa Plukaran dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.2

Mata Pencaharian Penduduk Plukaran Tahun 2018¹¹

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Karyawan	
	Pegawai Negeri Sipil	11 Orang
	TNI / POLRI	1 Orang
	Swasta	17 Orang
2	Wiraswasta / Pedagang	72 Orang
3	Petani / Pekebun	1001 Orang
4	Buruh Tani	705 Orang
5	Pensiunan	1 Orang
6	PerPlukaranan	76 Orang
7	Pemulung	2 Orang
8	Jasa	26 Orang
9	belum Bekerja	101 Orang
10	TKI/TKW	40 Orang

Sumber : Dokumentasi dari Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa Plukaran Tahun 2018.

¹¹ Dokumentasi dari Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa Plukaran Tahun 2018

4. Struktur Organisasi Pemerintah

Untuk melayani sekian banyak penduduk ini dengan berbagai kepentingan dan kebutuhannya, aparat desa dituntut meningkatkan keprofesionalan dan etos kerja serta tanggung jawab yang tinggi untuk melayani kebutuhan warga setempat. Desa Plukaran memiliki struktur organisasi pemerintahan dan personalisa sebagai berikut:

Tabel 3.3

Struktur Organisasi Pemerintahan dan Personalisa Desa Plukaran tahun 2018¹²

NO	NAMA	JABATAN
1	Mulyono	Kepala Desa
2	Sunar SH	Sekretaris Desa
3	Rustam	Kasi Pemerintahan
4	Masyhudi	Kasi Pembangunan
5	Sofwan	Kasi Kesra
6	Samsul Hadi	Kaur Adm Dan Umum
7	Supri	Kaur Keuangan
8	Ali Shokibi	Kadus Beji
9	M. Yasin Yusuf	Kadus Bengkal
10	Saroso	Staf Kadus Beji
11	Sarno	Staf Pembangunan
12	H. Supar	Staf Kesra

¹² Dokumentasi, Monografi dan Demografi Desa Plukaran Gembong Pati Tahun 2018, dikutip Tanggal 15 Oktober 2018.

13	Parman	Staf Keuangan
----	--------	---------------

Sumber : Dokumentasi, Monografi dan Demografi Desa Plukaran Gembong Pati Tahun 2018, dikutip Tanggal 15 Oktober 2018.

Dan juga jalannya pemerintahan desa juga dibantu oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang bekerja untuk memantau kegiatan desa dan memberikan usulan-usulan yang bermanfaat bagi kegiatan desa. Dalam kegiatan tertentu BPD juga aktif membantu perangkat desa dalam menjalankan semua program yang telah direncanakan.

5. Gambaran Umum Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Plukaran Gembong Pati

Dari hasil penelitian di lapangan yang telah dikemukakan di depan bahwa sebagian besar wanita Plukaran bekerja di sektor publik ialah bekerja sebagai buruh tani dan memelihara hewan peliharaan, seperti kambing dan sapi, yang menghabiskan waktunya dari pagi sampai sore bekerja di luar rumah meninggalkan keluarganya dan ada juga sebagian lainnya memilih untuk menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri.

Di dalam skripsi ini yang menjadi pembahasan peneliti adalah tenaga kerja wanita (TKW) saja yang bekerja di luar negeri maupun sudah pernah bekerja di luar negeri. Untuk memperoleh data tentang problematika hukum tenaga kerja wanita (TKW) dalam membangun keluarga sakinah di Desa Plukaran Gembong Pati, peneliti akan mewawancarai 4 tenaga kerja wanita (TKW) dan suaminya sebagai responden serta kepala Desa. Dari data 4 responden TKW yang peneliti lakukan yaitu di ambil dari 10% dari jumlah 40

orang TKW yang ada di dalam data yang peneliti peroleh. Wawancara dilakukan dengan mengunjungi rumah responden agar dapat berkesempatan menemui responden dan keluarganya, sehingga terjadi suasana yang nyaman dan kondusif. Sehingga informasi yang diperoleh lebih akurat. Dan peneliti akan melakukan wawancara agar memperoleh data tentang bagaimana hukum tenaga kerja wanita (TKW) membangun keluarga yang sakinah di Desa Plukaran Gembong Pati.

B. Problematika Hukum Tenaga Kerja Wanita (TKW) dalam Membina Keluarga Sakinah di Desa Plukaran Gembong Pati

1. Profil dan Keadaan Keluarga Istri TKW di Desa Plukaran Gembong Pati

Di desa Plukaran rata-rata setiap wanita memiliki pekerjaan baik bekerja di dalam rumah (buka usaha) maupun yang bekerja di luar rumah atau bahkan memilih bekerja di luar negeri. Namun menjadi tenaga kerja wanita (TKW) tidak menutup kemungkinan bukan meminimalisir masalah yang ada dalam rumah tangga tetapi malah menimbulkan masalah baru dalam rumah tangga.

Menurut Bapak Mulyono selaku Kepala Desa Plukaran, menjadi seorang tenaga kerja wanita (TKW) adalah sah-sah saja apalagi semenjak adanya persamaan gender, membuat persaingan di lapangan pekerjaan semakin besar. Menjadi tenaga kerja wanita (TKW) tentunya akan memberikan dua dampak terhadap kehidupan rumah tangga. Bisa memberikan dampak positif terhadap kehidupan rumah tangga bagi istri yang bekerja di luar negeri, bisa juga justru malah sebaliknya, walau pun hanya menimbulkan masalah-masalah kecil. Akan

tetapi hal tersebut akan menjadi sebaliknya jika seorang istri yang bekerja di luar negeri dibekali dengan agama dan iman yang kuat tentu ia akan menyadari sebesar apapun penghasilan seorang istri dan setinggi apapun pangkat yang didapatkan oleh istri tidak akan membuatnya menjadi lupa diri akan status dan perannya sebagai istri dalam rumah tangga. Karena istri tidak akan pernah bisa melebihi batas dari seorang suami bagaimana pun seorang istri di luar sana akan tetap kembali kepada suami. Karena suamilah yang memiliki hak penuh terhadap kepemimpinan rumah tangga.¹³ Sehingga hal tersebut menimbulkan problematika tersendiri oleh tenaga kerja wanita (TKW) yang ada di Desa Plukaran. Berikut ini beberapa keluarga yang berhasil penulis wawancara dan lakukan penelitian diantaranya adalah:

1. Asih dan Maryono

Maryono lahir di Pati 21 Januari 1982 yang menikah secara sah pada tanggal 28 April 2004 dengan istrinya Asih yang lahir di Pati pada tanggal 27 April 1985. Dari pernikahannya tersebut mereka dikaruniai seorang anak bernama Desta yang lahir 02 Februari 2005. Saat ini anak tersebut berusia 15 tahun, dan baru masuk di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di SMK 2 Pati.¹⁴

Bertempat di sebuah rumah kecil, dan sederhana semi permanen, dan milik sendiri. Disitu keluarga kecil itu tinggal dan berkumpul bersama satu keluarga. Dengan bekal izin dari suami serta keluarga, dia memilih Saudi

¹³ Wawancara dengan Bapak Mulyono, selaku Kepala Desa Plukaran Gembong Pati, Tanggal 10 April 2019, Jam 09.00 WIB.

¹⁴ Wawancara dengan Maryono, Suami dari Asih, tanggal 20 April 2019, pukul 11.00 WIB.

Arabia sebagai tempat tujuannya karena dianggap lebih aman dan nyaman dengan tempat lainnya, berdasarkan cerita dari tetangga dan orang-orang di sekitarnya. Asih pergi ke luar negeri dengan niat untuk membantu suaminya yang kerjanya sebagai petani, yang gajinya tidak seberapa. Dari gaji suami tersebut kecil kemungkinan untuk menyekolahkan anaknya pasti akan kekurangan dan dengan besar kemungkinan Asih pergi keluar untuk bisa bantu biaya pendidikan anaknya biar bisa sekolah sampai kejenjang lebih tinggi. Serta kesuksesan yang dialami oleh tetangga sekitarnya yang mampu membuat rumah dan merenovasinya dengan baik. Pekerjaannya sebagai TKW adalah merawat anak-anak majikannya yang masih kecil dan jumlahnya juga banyak, sehingga Asih merasa kadang merasa kesulitan dengan tugasnya. Tetapi layaknya mengasuh anaknya sendiri, maka pekerjaan tersebut dianggapnya ringan dan bukan pekerjaan yang berat itulah, sehingga membuatnya semakin betah dan nyaman untuk tinggal bekerja sebagai TKW di luar negeri. Dan alhamdulillah dia dapat melaksanakan ibadah haji di sana.

Sejak kepergiannya ke luar negeri pada tahun 2011 tersebut, ia sudah berangkat dan pulang lagi selama tiga kali. Pulang pada tahun 2011 dan kembali ke Indonesia untuk memperpanjang kontraknya dan berangkat lagi ke luar negeri hingga terakhir kepulangannya pada tahun 2017. Sejak saat itu, Asih tinggal di rumah dan tidak lagi berangkat ke luar negeri. Dan sekarang dia membuka usaha toko kecil-kecilan di depan rumah ibunya yang dekat dengan

jalan raya dan dekat pula dengan sekolah dasar. Dan alhamdulillah tokonya laris, banyak pembelinya.¹⁵

2. Karsiti dan Kusnan

Karsiti lahir di Kudus, 10 Desember 1955 yang menikah secara sah pada tanggal 13 Agustus 1984 dengan suaminya Kusnan yang lahir di Pati juga pada tanggal 12 Februari 1935. Suami (Kusnan) adalah seorang duda yang sudah pernah menikah tiga kali, dan membawa 1 anak laki-laki yang dari istri pertamanya. Dan dari istri kedua mempunyai 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Dari istri ketiga mempunyai 3 anak perempuan. Masing-masing istri pertama sampai istri ketiga semuanya sudah meninggal. Sedangkan dengan Karsiti (istri keempat) mempunyai 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Yang masing-masing bernama; Markuat, Fathur Rohman, Suwarno dan Asiyah. Ketiga naka laki-laknya sudah berkeluarga dan dan sudah mempunyai anak. Sedangkan anaknya yang keempat (Asiyah) yang sekarang juga menjadi TKW di Singapura belum menikah.¹⁶

Setelah mempunyai anak yang keempat, sejak tahun kemarin 1994 Karsiti memilih untuk bekerja ke luar negeri yaitu Arab Saudi meninggalkan anaknya di rumah bersama suaminya, untuk dirawat suami sendiri bersama anak-anaknya. Bersama dengan anak-anak dari istri yang terdahulu, yang anaknya belum menikah, anak-anak tumbuh dan dirawat bersama ayahnya.

¹⁵ Wawancara dengan Asih, Eks TKW di Saudi Arabia, tanggal 20 April 2019, pukul 11.00 WIB.

¹⁶ Wawancara dengan Kusnan, Suami dari Karsiti, tanggal 21 April 2019, pukul 09.00 WIB.

Ayah dibantu anaknya yang sudah dewasa membantu mengurus adik-adiknya, mulai dari kebutuhan makan hingga kebutuhan sekolah.¹⁷

Perjalanan Karsiti di Arab Saudi tidak selalu berjalan mulus. Beberapa kali kepergiannya ke Saudi, mengalami kegagalan dan pulang tidak membawa uang. Namun dia tidak patah semangat, nekadnya yang bulat untuk pergi lagi, berbuah manis. Akhirnya dia memperoleh majikan yang baik dan betah di sana. Dan alhamdulillah dia juga sudah melaksanakan ibadah haji dan umroh beberapa kali. Karena lokasi tempatnya di bekerja dekat dengan Masjidil Haram.

Selama kurang lebih dua tahun sudah merantau di Arab Saudi, Karsiti sang istri belum pernah pulang ke rumah, karena terikat kontrak dengan majikan yang mana tidak boleh pulang sebelum kontrak dua tahun itu habis. Meski tidak bisa pulang namun keduanya tetap menjaga komunikasi dengan keluarganya hanya dengan lewat surat dan lewat handphone (HP) dan saat itu belum ada whatasp (WA).¹⁸

Melalui komunikasi antara suami dan istri tersebut, hubungan antara keduanya tetap terjaga. Sehingga hubungan keluarga tetap harmonis, dan anak-anak di rumah merasa nyaman dan bahagia dengan saling tolong-menolong antar kakak dan adik tanpa berdebat atau iri kasih.

¹⁷ Wawancara dengan Kusnan, Suami dari Karsiti, tanggal 21 April 2019, pukul 09.00 WIB.

¹⁸ Wawancara dengan Karsiti, Eks TKW di Saudi Arabia, tanggal 21 April 2019, pukul 09.00 WIB.

3. Warkini dan Ahmad Syafi'i

Syafi'i lahir di Pati, 25 September 1984 yang menikah secara sah pada tanggal 04 April 2005 dengan istrinya Warkini yang lahir di Pati pada tanggal 17 September 1986. Dari pernikahannya tersebut mereka dikaruniai seorang anak perempuan bernama Ainun yang saat ini berusia 13 tahun. Bertempat di sebuah rumah kecil, dan sederhana, bersama dengan orang tua Syafi'i, karena Syafi'i adalah anak tunggal. Bangunan yang semi permanen, namun milik sendiri yang merupakan warisan orang tuanya. Di tempat itulah keluarga kecil itu tinggal.¹⁹

Setelah hidup bersama, dan dikaruniai seorang anak, yang saat itu masih berusia sekitar 3 tahun. Sekitar tahun 2009 Warkini pergi merantau dan mengadu nasib di Arab Saudi selama dua tahun. Meninggalkan anaknya, yaitu Ainun dan menitipkannya kepada mertua serta suami, sehingga anak tidak bisa mendapatkan pengawasan dan bimbingan langsung ibunya. Keputusan itu dibuat oleh Warkini sendiri dengan tekad bulat, sehingga keluarga tidak bisa menolak kepergian istri tersebut, karena keputusan itu merupakan pilihannya sendiri. Sehingga keluarga hanya bisa mendoakan, dan berharap semoga istri baik-baik saja di luar negeri, dan suami siap untuk mengambil peran istri sebagai pembimbing dan pengasuh anaknya.²⁰

Warkini memilih negara Arab Saudi sebagai tujuan bekerja, karena berharap dengan harapan dan keinginan untuk tetap dekat dengan keluarga, sehingga mudah berkomunikasi dan berhubungan mengingat waktu itu belum

¹⁹ Wawancara dengan Syafi'i, Suami dari Warkini, tanggal 24 April 2019, pukul 14.00 WIB.

²⁰ Wawancara dengan Warkini, Eks TKW di Saudi Arabia, tanggal 24 April 2019, pukul 14.00 WIB.

ada teknologi handphone yang menjamur seperti sekarang ini yaitu masih pada zaman surat. Meskipun ada telephone itu hanya melalui warung telekomunikasi atau wartel yang harus memakai biaya yang tidak cukup murah.

4. Karsini dan Suhud

Karsini lahir di Pati pada tanggal 15 Mei 1967 telah menikah secara sah pada tanggal 06 Maret 1980 dengan suaminya Suhud yang lahir di Pati pada tanggal 23 Oktober 1965. Keduanya adalah asli Desa Plukaran, tetapi beda perdukahan. Dari hasil pernikahannya tersebut, telah dikarunai dua orang putra bernama Ahmad Rofiq yang berusia 30 tahun dan sudah berumah tangga serta Sholihul Huda yang sekarang sudah berusia 25 tahun dan saat ini sudah bekerja menjadi sopir angkutan barang.²¹

Pada awal pernikahannya tersebut, merka belum mempunyai rumah sendiri, karena mereka tergolong sebagai keluarga miskin. Mereka tinggal sementara di rumah pamannya yang kebetulan sudah transmigrasi ke Sumatra. Mereka tinggal di rumah itu sampai mempunyai dua anak. Dan suami menggantungkan hidupnya dengan bertani yang hasilnya tidak menentu.

Setelah setelah kelahiran anak kedua, dan berusia 3 tahun yaitu pada tahun 1997, Karsini memutuskan untuk pergi ke luar negeri dengan meninggalkan anaknya yang saat itu masih 8 tahun dan balita 3 tahun.

Walaupun anaknya masih kecil, pada tahun 1997 istri memutuskan untuk pergi ke luar negeri, membantu suami mencari nafkah hingga sampai hari ini

²¹ Wawancara dengan Suhud, Suami dari Karsini, tanggal 30 April 2019, pukul 14.00 WIB.

kurang lebih 22 tahun lamanya. Sejak kepergian istri yang pertamanya, istri pernah pulang ke rumah pada kontrak yang pertama yaitu tahun 2000. Namun, istri tersebut pamit untuk berangkat lagi ke luar negeri dan belum pernah pulang lagi ke rumah sejak kepulangan yang pertamanya. Meski suami pernah memintanya untuk pulang ke rumah Indonesia, namun istri hanya mengatakan bahwa ia belum ingin untuk kembali pulang. Sehingga suami pun tidak bisa lagi berbuat banyak dan hanya bisa menunggu kemauan istri untuk pulang kembali ke rumah.²²

2. Faktor yang Menyebabkan Istri Menjadi TKW di Desa Plukaran Gembong Pati

Setelah melakukan wawancara di Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati, penulis mendapatkan informasi bahwa faktor-faktor yang menyebabkan para istri menjadi TKW antara lain:

a. Budaya masyarakat

Masyarakat Desa Plukaran terbiasa untuk bekerja, mereka tidak bisa hanya diam diri di rumah. Selalu ada keinginan untuk bergerak dan menghasilkan sesuatu yang manfaat. Meski hanya di rumah mereka banyak yang membuka toko terutama bagi yang sudah memiliki cukup modal, sehingga dalam satu wilayah RT pun bisa terdapat tiga warung kecil yang berdekatan. Selain membuka warung banyak juga diantara para istri yang bekerja sebagai *rewang* atau PRT baik di lingkungan rumahnya ataupun keluar daerah bahkan menjadi TKW. Bagi yang masih memiliki anak kecil

²² Wawancara dengan Suhud, Suami dari Karsini, tanggal 30 April 2019, pukul 14.00 WIB.

biasanya tidak tega meninggalkan jauh anaknya sehingga hanya menjadi rewang di daerah rumahnya tersebut. Meski penghasilannya tidak besar, tapi itu dipilihnya sebagai pilihan yang lebih baik dari pada hanya berdiam diri di rumah dan tidak melakukan apa-apa. Terlebih lagi bisa membagi waktu antara rumah tangganya sendiri dengan pekerjaan karena jaraknya dengan tempat bekerja tidaklah terlalu jauh.²³

Berbeda dengan masyarakat dalam hal ini keluarga di atas, para istri yang tidak suka bekerja lamban dan terbiasa keluar rumah akan memilih bekerja di luar negeri sebagai TKW. Istri tersebut memilih pergi ke luar negeri karena merasa bahwa tujuan bekerja ke luar negeri lebih berkesan dan menjanjikan.²⁴

Melihat kemampuan tetangga yang merantau meningkat, mampu membangun rumah dan merenovasinya dengan baik menjadikan inspirasi yang paling kuat untuk membuat orang-orang disekitarnya mengikutinya menjadi TKW. Perlahan kebiasaan tersebut menjadi trend, yang tidak hanya untuk uji coba tetapi juga tantangan buat dirinya masing-masing. Kusnan yang sudah lama menikah, tidak melarang istrinya menjadi TKW karena desakan ekonomi. Beliau mengatakan “mau bagaimana lagi, karena memang sudah kemaunya istriku jadi TKW. Menjadi TKW bukan hal yang luar biasa mbak karena sudah umumnya orang di sini merantau”.

²³ Observasi, Alasan yang Menyebabkan para Istri Menjadi TKW, pada tanggal 20 April 2019.

²⁴ Wawancara dengan Bapak Mulyono, selaku Kepala Desa Plukaran Gembong Pati, Tanggal 20 April 2019, jam 09.00 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa dikatakan bahwa perempuan yang menjadi TKW di Desa Plukaran hampir mencapai 100 lebih. Data pasti mengenai jumlah TKW dari desa tersebut tidak dapat diketahui karena administrasi yang tidak stabil antara TKW yang ijin dengan surat resmi dan yang tidak memakai surat resmi dari desa. Menurut Ihsan salah satu tetangga TKW sekaligus ketua RT 02/II mengatakan bahwa di desa tersebut hampir setiap keluarga ada yang anggotanya pernah ke luar negeri. Di RW 2 miliknya ada dua puluh satu orang yang pernah menjadi TKW, baik sebelum ataupun sesudah menikah.²⁵

Banyaknya orang yang meninggalkan desa dan menjadi TKW menjadi dorongan tersendiri bagi keluarga besar untuk menjadikan salah satu keluarganya untuk menjadi TKW agar seperti tetangga yang lain.

Salah seorang informan yang merupakan tetangga keluarga TKW mengatakan “sudah umumnya istri menjadi TKW untuk memabantu suami. Bahkan, ada mertua yang bilang kalau tidak menjadi TKW maka akan kesulitan untuk bisa membangun rumah”.

b. Sempitnya lapangan pekerjaan

Keterbatasan skill yang dimiliki oleh suami membuatnya tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Suami para TKW hanya bekerja menurut kemampuan yang bisa mereka lakukan. Meski hanya sebagai supir truk, tukang batu ataupun bertani menggarap ladangnya, para suami tersebut tetap bertahan pada profesinya masing-masing. Dari situlah para suami

²⁵ Wawancara dengan Bapak Ihsan, selaku ketua RT 02/II Plukaran Gembong Pati, Tanggal 20 April 2019, jam 09.00 WIB.

mendapatkan penghasilannya. Penghasilan yang berkisar antara Rp 50.000,00 sampai Rp 75.000,00 perhari belum bisa mencukupi segala kebutuhan rumah tangga.²⁶

Sadar dengan berbagai keterbatasan tersebut, serta keinginan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Membuat para istri bertekad untuk ke luar negeri dengan harapan bisa merubah nasib keluarga. Melalui gaji yang diperolehnya diharapkan dapat menambah modal untuk membangun rumah menjadi lebih baik, dan memenuhi kebutuhan keluarga yang lainnya. Sehingga dapat meningkatkan status sosial dan ekonomi keluarga.

c. Terinspirasi kesuksesan pendahulu TKW

Banyak tetangga dan masyarakat yang sudah lebih dulu merasakan dunia bekerja di luar negeri pulang dan sukses kemudian bisa menjadikan inspirasi dan motivasi tersendiri untuk mengikuti jejak mereka. Sehingga dengan demikian, para istri tersebut bisa mendapatkan dan merasakan apa yang sudah didapatkan oleh pendahulu-pendahulu TKW mereka.

Seperti yang dirasakan oleh Asih mantan TKW, yang saat masih pengantin muda. Meski sudah dikaruni seorang anak balita, namun jiwa muda dan semangatnya tetap tinggal. Asih tidak suka hanya tinggal di rumah, dan ingin bekerja. Kebiasaanya melakukan sesuatu membuatnya mencari destinasi pekerjaan yang lebih menjanjikan. Ketika ditanya kenapa memilih menjadi TKW ia menjawab *“biar yang jauh sekalian mbak, bisa segera menambah modal. Berkerja di luar negeri lebih menjanjikan, dan sudah*

²⁶ Wawancara dengan Syafi'i, Suami dari Warkini, tanggal 24 April 2019, pukul 14.00 WIB.

banyak yang merasakanya jadi tidak perlu takut lagi”. Dalam diri Ibu Asih tidak ada rasa ketakutan akan kehidupan di luar negeri, ia sangat yakin akan keberhasilan dirinya.²⁷

d. Gaya hidup

Gaya hidup masyarakat desa yang berbeda dengan lingkungan di luar negeri seringkali menyebabkan para TKW ketagihan untuk kembali lagi ke luar negeri. Kebiasaan istri dan perilaku sehari-hari sudah terlanjur menyatu dengan budaya dan lingkungan di luar sehingga membuat TKW yang sempat pulang ke rumah pergi lagi berangkat ke luar negeri. Bahkan ada TKW yang sudah bertahun-tahun di luar negeri dan enggan untuk pulang, seperti yang diceritakan oleh Bapak Suhud suami TKW kenapa istrinya tidak pulang ke rumah setelah hampir 10 tahun apakah ia tidak rindu dan ia menjawab *“ya begitu mbak. Anak-anak yang sering berkomunikasi. Seringkali meminta ibunya pulang, namun dijawab belum ingin pulang katanya”*.²⁸

e. Peluang pekerjaan yang tersedia adalah rumah tangga

Keterbatasan skill masyarakat, keluarga TKW khususnya hanya terbatas pada urusan rumah tangga. Berbanding lurus dengan kesempatan kerja yang tersedia bagi tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri, kesempatan yang ditawarkan dan koneksi yang didapatkan masyarakat berkisar kepada lapangan pekerjaan rumah tangga. Sehingga mayoritas

²⁷ Wawancara dengan Asih, Eks TKW di Saudi Arabia, tanggal 20 April 2019, pukul 11.00 WIB.

²⁸ Wawancara dengan Suhud, Suami dari Karsini, tanggal 30 April 2019, pukul 14.00 WIB.

masyarakat yang ke luar negeri adalah wanita yang memang sudah terbiasa dengan tersebut.

Ibu Asih yang sudah merambah luar negeri untuk ketiga kalinya mengatakan kenapa menjadi TKW “menjadi TKW ya karena yang bisa dilakukan hanya itu, mengurus rumah, mengasuh dan lain-lain”. Senada dengan yang diungkapkan oleh Bapak Suhud kenapa istrinya yang berangkat menjadi TKW yaitu “ya karena yang bisa bekerja di sana istrinya, tidak ada pekerjaan yang bisa dilakukan oleh pria di sana”.

3. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Keluarga TKW di Desa Plukaran Gembong Pati

a. Hak dan Kewajiban bersama Suami Istri

a. Hubungan biologis

Sebagai pasangan pernikahan yang sah, suami dan istri memiliki hak biologis yang merupakan sifat dan nafsu alami manusia. Hal ini tidak bisa dilakukan kecuali dengan bertemu langsung. Suami dan istri harus menahan keinginan tersebut hingga saat pertemuan keduanya itu terjadi. Pertemuan yang hanya mungkin terjadi setiap dua tahun sekali sesuai dengan kontrak kerja. Sekedar rasa rindu yang cukup bisa terobati melalui media yang tersedia untuk komunikasi. Bagi para suami sudah tidak masalah lagi hidup dalam kesendirian, karena jika pun ia kangen kepada istrinya kemudian cukup dengan melihat anaknya bisa mewakili rasa rindunya kepada istrinya.

b. Menjaga perilaku yang baik antara suami dan istri

Suami istri yang sah memiliki kewajiban agar berperilaku yang baik. Perilaku yang baik ini mencakup keseharian suami, dan istri di tempatnya masing-masing. Suami yang ditinggal istri di rumah, harus mampu menjaga kepercayaan istri sehingga tercipta rasa kepedulian dan kepercayaan diantara keduanya. Keluarga TKW di zaman sekarang biasa melakukannya dengan cara menjaga komunikasi yang baik. Komunikasi dilakukan oleh para suami TKW meski tidak secara rutin, karena terkadang juga anak-anak yang berkomunikasi jika suami sedang sibuk atau punya urusan yang lain. Melalui komunikasi tersebut, kepercayaan antara suami dan istri bisa menjadi lebih kuat sehingga suami atau istri termotivasi untuk bertanggung jawab terhadap pilihannya.

c. Mengasuh dan memelihara anak

Seorang suami tidak bisa melepas kewajibannya terhadap anak. Karena seorang anak memiliki hak untuk diasuh dan dilindungi oleh orang tuanya. Karena kepergian istri ke luar negeri menjadikan anak kehilangan sosok dan kasih sayang ibunya, sehingga seorang ayah (suami) harus berperan sebagai ayah sekaligus ibu untuk merawat anak-anak seorang diri. Dengan kemampuan dan keterbatasannya suami tetap merawat anak-anaknya, tidak lantas kemudian melimpahkan tanggung jawab tersebut kepada keluarga besarnya. Bagi keluarga Kusnan pengasuhan tersebut terbantu dengan kehadiran anak-anak dari istri yang

terdahulu yang sudah cukup dewasa sehingga bisa membantu mengurus keperluan adik-adiknya.²⁹

b. Hak Istri

1) Hak kebendaan

a) Nafkah

Suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya serta memenuhi segala keperluan rumah tangga. Meski istri sudah bekerja di luar negeri dengan penghasilan yang menjanjikan, tidak membuat para suami di rumah lengah, dan bermalas-malasan. Dengan skill dan kemampuannya, ia wajib berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Seperti pada para suami TKW ini, Bapak Suhud masih tetap pergi ke sawah untuk menggarap ladangnya. Dari hasil ladang tersebut bisa berupa sayuran, dan padi yang kemudian digunakanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, meski tidak setiap hari terkadang dari ladang tersebut bisa diperoleh penghasilan berkisar Rp 50.000,00.³⁰ Pada keluarga Maryono dan Syafi'i, meski usianya masih terbilang muda juga tetap bekerja sebagai supir dan tukang batu. Sebagai supir tidak bisa setiap hari bekerja, ia hanya bekerja setiap tiga atau empat hari dengan penghasilanya sebesar Rp 75.000,00 per hari. Begitu pun yang dialami Pak Syafi'i, meski hanya berprofesi

²⁹ Wawancara dengan Kusnan, Suami dari Karsiti, tanggal 21 April 2019, pukul 09.00 WIB.

³⁰ Wawancara dengan Suhud, Suami dari Karsini, tanggal 30 April 2019, pukul 14.00 WIB.

sebagai tukang batu ia tetap berusaha melaksanakan kewajibanya mencari nafkah. Penghasilan Rp 70.000,00 perhari. Penghasilan tersebut ditambah dengan gaji istri yang dikirim ke rumah berkisar Rp 3.000.000,00 hingga Rp 5.000.000,00 per bulan yang digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan keluarga.³¹

Kebutuhan keluarga cukup terpenuhi dengan penghasilan istri tersebut, meski belum bisa memenuhi keinginan yang lain. Biaya sekolah anak terjamin, dan kebutuhan konsumsi keluarga terpenuhi serta belanja pakaian anak. Asih yang sudah enam tahun menjadi TKW sudah mampu membangun rumahnya dengan cukup mewah, jauh lebih bagus dari tetangga sekitarnya.³²

b) Tempat kediaman

Suami bertanggung jawab untuk menyediakan tempat tinggal bagi keluarganya. Dengan kemampuannya para suami TKW ini, mereka dapat membangun rumah meski hanya sederhana yang penting bisa digunakan untuk berteduh dan berumah tangga. Berbekal dari warisan keluarga dan sebagian harta yang dimiliki suami dan istri, keluarga TKW bertempat tinggal di rumahnya sendiri. Rumah tersebut terbatas pada kemampuan suami untuk menyediakan tempat tinggal tersebut.

³¹ Wawancara dengan Syafi'i, Suami dari Warkini, tanggal 24 April 2019, pukul 14.00 WIB.

³² Wawancara dengan Asih, Eks TKW di Saudi Arabia, tanggal 20 April 2019, pukul 11.00 WIB.

Dengan kepergian istri ke luar negeri, sebagian besar dari gaji yang didapatkannya dikirimkan ke rumah dan digunakan untuk membeli material pembangunan rumah sehingga ketika material sudah dirasa cukup keluarga TKW mampu membangun kembali rumahnya, sangat berbeda dengan rumah yang dulu ditinggalkannya pada saat pergi ke luar negeri. Rumah yang sekarang jauh lebih bagus dan nyaman dibandingkan dengan rumah-rumah yang ada di sekitar rumah TKW ini. Seperti yang dilakukan oleh keluarga Asih, yang berhasil merenovasi kembali rumahnya menjadi lebih bagus. Rumah yang berlantai dua dan berlantaikan ubin jauh sehingga rumah terasa lebih bersih dan rapih.³³

2) Hak bukan kebendaan

a) Dibimbing

Kepergian istri menjadi TKW menjadikan suami tidak bisa berinteraksi dan berhubungan selayaknya keluarga pada umumnya. Seringkali ketika ada masalah atau kelalaian hingga kesalahpahaman suami istri tidak bisa diselesaikan dengan mudah, hal tersebut kemudian menimbulkan *suudzon* yang berkepanjangan. Padahal, suami harus bisa membimbing istrinya.

Seperti pada keluarga bapak Suhud yang sudah ditinggal pergi istrinya selama dua puluh dua tahun. Meski istrinya belum pernah kembali sejak 10 tahun yang lalu, beliau tidak bisa melakukan apa-

³³ Wawancara dengan Asih, Eks TKW di Saudi Arabia, tanggal 20 April 2019, pukul 11.00 WIB.

apa. Komunikasi jarang ia lakukan, karena yang lebih sering berkomunikasi adalah anak-anaknya. Dalam kurun waktu yang lama tersebut, secara tidak langsung suami istri tumbuh dan menjadi mandiri tanpa kehadiran masing-masing pihak.³⁴

b) Dilindungi

Dengan komunikasi, banyak hal manfaat yang bisa didapatkan. Dengan komunikasi juga suami bisa menjaga dan melindungi istrinya. Saling mencurahkan setiap perasaan dan kisah masing-masing, mulai dari hal yang penting tentang diskusi masalah keluarga ataupun sekedar bertanya kabar dan bercerita hal-hal yang tidak penting. Dari situ, suami dan istri bisa saling mengetahui tentang kabar dan kondisi masing-masing, sehingga rasa kasih dan sayang terjaga agar kepercayaan dan kepedulian diantara keduanya tetap tumbuh. Dengan kepercayaan dan kepedulian tersebut, membuat suami dan istri untuk senantiasa mawas diri dimanapun berada. Sehingga istri tetap bisa terlindungi dalam pengawasan suami.

c. Kewajiban Istri

1) Bertempat tinggal di rumah yang disediakan suami

Sebagai TKW yang bekerja di luar negeri, tentu istri tidak bisa sekehendak hati pulang pergi ke rumah. Karena tuntutan kontrak kerja tersebut, sehingga istri harus tinggal di luar negeri selama kurun waktu tertentu. Istri tidak bisa tinggal dan menetap di rumah yang sudah

³⁴ Wawancara dengan Suhud, Suami dari Karsini, tanggal 30 April 2019, pukul 14.00 WIB.

disediakan oleh suami sehingga hanya suami dan anak-anak yang tinggal di rumah, suami mengurus segala keperluan rumah tangganya sendiri, seperti memasak, bersih-bersih rumah, mencuci pakaian dan mengasuh anak.

2) Mentaati suami

Suami sebagai kepala keluarga memiliki hak untuk ditaati oleh istri selama perintah itu merupakan perintah yang baik. Karena jarak yang memisahkan antara suami dan istri sebagai TKW maka sudah pasti akan membuat mereka rindu. Namun, karena tuntutan kerja sebagai TKW adalah minimal dua tahun kerja maka sebelum itu istri belum bisa kembali ke rumah. Dalam keadaan yang seperti itu, suami pun harus memaklumi dan tidak boleh semena-mena meminta istri pulang yang bukan pada jadwalnya. Oleh karena itu, ketika sudah menjadi jadwal pulang karena kontraknya sudah habis sebaiknya istri pulang. Tidak seperti yang dialami oleh Bapak Suhud, meski ia sudah meminta istrinya untuk pulang ke rumah namun istri belum berkenan untuk pulang. Padahal waktu yang sudah dihabiskan sudah cukup lama, dan sudah melebihi kontrak.³⁵

Sebagai pekerja TKW juga mengharuskan istri meninggalkan rumah, sehingga istri tidak bisa menetap di rumah dan melayani serta membantu kebutuhan suami sehingga suami harus mengurus dirinya sendiri di rumah dan anak-anaknya. Suami hanya bisa berjumpa dalam

³⁵ Wawancara dengan Suhud, Suami dari Karsini, tanggal 30 April 2019, pukul 14.00 WIB.

kurun waktu minimal dua tahun, sehingga ketidak hadiran istri pada waktu tersebut sangat menyusahkan bagi suami baik secara fisik maupun psikis. Seperti rindu dan beban yang harus ditanggung oleh suami sendiri.

3) Berbakti lahir dan batin

Seorang istri harus berbakti kepada suami, melayani suami dengan baik dan mentaati perintahnya. Karena jarak yang memisahkan sebagai TKW, sehingga istri tidak bisa melayani suami dengan baik. Begitupun sebaliknya, suami tidak bisa mendapatkan bantuan atau pelayanan dari istri. Suami cenderung melayani kebutuhannya sendiri, seperti memasak dan mengurus rumah tangga. Seharusnya mengatur dan mengurus rumah tangga dan merupakan tanggung jawab istri. Kusnan, sudah memiliki empat anak dan yang ketiganya adalah masih anak-anak. Ia mengurus anak-anak sendiri, dengan dibantu anak oleh anak dari istrinya yang kedua Kustini. Kustini yang membantu memasak, dan membersihkan rumah karena sudah putus sekolah.³⁶

Meskipun terpisah oleh jarak sehingga tidak bisa berjumpa secara langsung, istri harus mampu menciptakan suasana yang baik, agar suami tetap merasa bahagia kepada istri. Istri tidak boleh menunjukkan rasa atau nada bahasa komunikasi yang tidak baik kepada suami. Hal itu bisa ditunjukkan melalui telephone dan nada bahasa yang santun sehingga bisa membuat hati suami bahagia.

³⁶ Wawancara dengan Kusnan, Suami dari Karsiti, tanggal 21 April 2019, pukul 09.00 WIB.

C. Pandangan Hukum Islam terhadap Dampak Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang Meninggalkan Keluarga Di Desa Plukaran Gembong Pati

1. Dampak Sosial bagi Keluarga TKW

Dampak sosial pada fenomena TKW di Desa Plukaran dibagi menjadi 2 yaitu dampak sosial terhadap keluarga dan dampak sosial terhadap anak. Dampak sosial terhadap keluarga memiliki definisi adalah dampak yang ditimbulkan dari aktifitas hubungan sosial keluarga yang ada pada masyarakat, dimana memiliki nilai positif terhadap hubungan sosial yang dapat membina hubungan baik dan menguntungkan dalam kehidupan bermasyarakat dan memiliki nilai negatif terhadap hubungan sosial yang menimbulkan kecenderungan merusak hubungan, norma, dan etika sosial. Dampak sosial ini ditujukan kepada hubungan antara keluarga dengan hubungan sosialnya terhadap masyarakat sekitar desa. Sedangkan dampak sosial terhadap anak memiliki definisi adalah dampak yang ditimbulkan dari aktifitas hubungan sosial yang dilakukan oleh anak kepada masyarakat.

Dampak sosial anak lebih kepada perilaku sosial anak yang dilihat dari kenakalan remaja, tingkat keberhasilan sekolah, dan pengembangan diri anak di lingkungan masyarakat.

Dari pembahasan dampak sosial ini difokuskan kepada keluarga dan anak. Pembahasan ini mencakup dampak sosial terhadap keluarga dilihat dari dampak positif dan dampak negatif. Kemudian dilanjutkan dengan dampak sosial terhadap anak dilihat dari dampak positif dan dampak negatif.

Adanya fenomena TKW ini memiliki cerita tersendiri terkait kehidupan sosial bagi keluarga yang ditinggalkan bekerja ke luar negeri. Ada yang memiliki nilai positif ada juga yang sebaliknya. Pada penelitian ini dibahas beberapa hal dari dampak sosial dan kasus yang sering terjadi dikalangan masyarakat. Seperti yang disampaikan narasumber berikut ini:

“Adanya fenomena TKW atau TKI sebenarnya ada nilai positif tapi juga banyak negatifnya Mbak. Ya ini bisa dilihat dari kelakuan maksiat dan kebiasaan hambur-hamburkan uang. Ada juga anaknya terlantar hingga ditinggalkan kepada mbahnya atau pakdenya. Perceraian dan cekcok rumah tangga. Positifnya juga ada, dimana rumah mereka bagus-bagus. Dan kalau anaknya kerawat kemungkinan bisa sukses, tapi banyak yang terlantar.”³⁷

Munculnya fenomena TKW membawa dampak positif bagi warga di Desa Plukaran dilihat dari sudut pandang sosial. Hal ini ditunjukkan oleh warga dimana kebersamaan dalam satu desa bersama-sama saling menjaga keluarga yang ditinggalkan. Hal tersebut diantaranya:

a. Adanya Dukungan Moral

Dukungan moral terhadap keluarga yang ditinggalkan dinilai memang sangat dibutuhkan bagi keluarga yang ditinggal. Dukungan ini membantu keluarga untuk dapat tinggal dengan nyaman di Desa Plukaran. Bagi keluarga, pemberian peran agar mereka dapat berpartisipasi dalam kegiatan di desa membuat mereka memiliki posisi dan peran dalam masyarakat bahwa mereka dibutuhkan. Keadaan inilah yang bisa memberikan semangat bagi keluarga yang ditinggalkan, sehingga mereka dapat aktif dalam

³⁷ Wawancara dengan Bapak Mulyono, selaku Kepala Desa Plukaran Gembong Pati, Tanggal 10 April 2019, Jam 09.00 WIB.

kegiatan dan membuka diri agar dapat mendapatkan peluang dari hubungan sosial yang terjalin dilingkungan warga tempat tinggal mereka.

b. Saling Menjaga Hubungan Keluarga

Setiap warga mempunyai caranya sendiri dalam menjaga hubungannya dengan keluarga TKW. Warga secara tidak langsung menjaga hubungan baiknya kepada keluarga dan lebih banyak menutupi kekurangan dari kondisi sosial keluarga. Adapun pendekatan secara persuasif dibutuhkan untuk mengingatkan anggota keluarga dari TKW agar terhindar dari penyakit masyarakat seperti perbuatan maksiat, kriminal dan KDRT. Konsistensi warga ini ditunjukkan dari berbagai cara dimana sosialisasi terkait menjaga lingkungan desa melalui kegiatan pemerintah desa, kegiatan PKK, pengajian, dan LSM.

c. Memberikan Kontrol terhadap Keluarga

Pemberian kontrol bukan berarti untuk mengendalikan atau ikut campur secara langsung dalam permasalahan rumah tangga. Warga memiliki kewajiban untuk mengingatkan dan memberikan saran kepada setiap anggota keluarga TKW yang ditinggalkan agar dapat menjaga perilaku dan etika hidup bermsayarakat (apabila ada tindakan yang meresahkan). Hal ini dilakukan agar menghindari adanya konflik sosial yang terjadi dilingkungan masyarakat.

d. Memberikan Bantuan Informasi

Tentunya keluarga dari TKW membutuhkan segala informasi dalam berbagai kebutuhan. Warga desa Plukaran pada dasarnya memiliki jiwa

kebersamaan yang kuat dan selalu perhatian dalam kesusahan setiap warganya. Salah satu bantuan yang tidak berupa materi namun sangat berharga adalah informasi yang dibutuhkan baik untuk warga Plukaran dan keluarga dari TKI yang berada di luar negeri. Informasi tersebut diantaranya mencakup beberapa hal diantaranya sebagai berikut yang ada pada berikut:

- 1) Informasi dalam mengajukan diri sebagai TKI
- 2) Informasi dari TKI kepada Keluarga
- 3) Informasi Kecelakaan Kerja atau Kematian

Selain dampak positif dari adanya fenomena TKW, ada juga dampak negatif yang ditimbulkan. Kecenderungan dari dampak negatif adanya TKW ini dari sudut pandang sosial adalah konflik rumah tangga. Konflik rumah tangga ini memunculkan keributan yang terkadang harus diselesaikan secara musyawarah dengan melibatkan warga dan pemerintahan di dusun. Selain itu perselingkuhan yang dilakukan oleh suami maupun istri yang menjadi TKW membuat rumah keluarga berakhir kepada perceraian. Selain itu sering juga terjadi perselisihan antar warga yang dipicu dari perkataan sehingga membuat ketersinggungan.

2. Dampak Ekonomi Bagi Keluarga

Permasalahan ekonomi merupakan salah satu yang menjadi latar belakang wanita menjadi TKW. Latar belakang ekonomi merupakan alasan umum yang diungkapkan. Tetapi dibalik latar belakang tersebut banyak hal yang bukan merupakan faktor ekonomi. Faktor ekonomi ada yang benar dapat

dikatakan murni karena kurangnya pendapatan untuk mencukupi kebutuhan hidup dan ada juga karena pengaruh budaya hidup mewah.

Seperti pendapat dari narasumber, Bapak Mulyono yang merupakan salah satu tokoh masyarakat di desa Plukaran, sebagai berikut:

“Sebenarnya memang kebanyakan faktor ekonomi yang melatar belakangi wanita atau individu untuk menjadi TKW. Tetapi ada hal seperti keterpaksaan karena perceraian, sering bertengkar dengan suami atau iming–iming penghasilan besar dan kerja yang nyaman dibanding di Indonesia.”³⁸

Dalam observasi di Desa Plukaran ditemui beberapa kasus dari wanita yang dijumpai dengan motif untuk membantu ekonomi keluarga. Contoh yang ditemukan adalah beberapa istri yang membantu suaminya untuk memenuhi kebutuhan pokok diantaranya kebutuhan dalam konsumsi rumah tangga dan pendidikan anak.

Dampak ekonomi bagi keluarga tentunya memiliki kecenderungan positif dimata warga Desa Plukaran. Hal ini diakui oleh aparat pemerintahan Desa dan Tokoh masyarakat, dimana adanya fenomena TKW ini berdampak baik bagi keluarga yang ditinggalkan, dimana kesejahteraan dari keluarga mulai terpenuhi dari kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan di keluarga.

Secara fisik keberhasilan dari TKW adalah perwujudan dari bangunan rumah yang mereka tinggali. Bangunan rumah yang dimiliki oleh warga yang sebagai TKW adalah bangunan yang terbuat dari beton. Jika secara fisik

³⁸ Wawancara dengan Bapak Mulyono, selaku Kepala Desa Plukaran Gembong Pati, Tanggal 20 April 2019, jam 09.00 WIB.

bangunan ini sudah jadi, maka hal ini akan menaikkan tingkat sosial mereka yang ditinjau dari segi ekonomi.

Dalam membangun rumah tentunya hal ini akan berdampak positif bagi pendapatan dari warga Desa Plukaran sendiri atau pun desa tetangga. Hal ini mendatangkan pendapatan bagi mereka yang berprofesi sebagai buruh dan Plukaran bangunan. Dengan adanya banyak TKW yang memiliki rencana membangun rumahnya agar dapat dikatakan layak dan mewah maka hal ini disambut baik untuk merenovasi rumah tersebut. Sehingga perputaran uang di desa terjadi dari profesi buruh dan Plukaran bangunan, penyedia material dan penyedia jasa warung makan serta lainnya.

Keluarga yang biasa bepergian dengan berjalan kaki atau menggunakan transportasi umum sekarang mulai menggunakan sepeda motor. Penggunaan sepeda motor keluarga TKW membantu untuk beraktivitas sehari-hari dalam bekerja, mengantar anak sekolah dan mengangkut barang dagangan atau rumput untuk makan ternak.

Penggunaan motor dirasa sangat bermanfaat, dimana harganya yang terjangkau dan dapat digunakan di medan yang sempit pada areal persawahan dan jalan desa yang rusak.

Dampak negatif bagi keluarga juga dapat dilihat dari segi ekonomi. Dampak ini lebih cenderung dilihat dari pola pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan rumah tangganya. Pengelolaan keuangan yang tidak tepat menjadikannya pemborosan dalam pengeluarannya. Uang kiriman biasanya digunakan untuk konsumsi bukan untuk dijadikan modal usaha. Hal

inilah yang menyebabkan TKW pulang dari luar negeri kembali pada pekerjaan yang sama dan kurang mendapatkan hasil. Karena kegiatannya dinilai sama saja tidak sama dengan pekerjaannya sebagai TKW maka kecenderungan untuk bekerja keluar negeri pun kembali dilakukan.

Penggunaan uang yang hanya dibelikan sepeda motor dan renovasi rumah hanya sebatas mencari tingkat sosial. Tujuan merenovasi rumah dan membeli barang kurang memberikan manfaat bagi keluarga. Karena tidak adanya sinergi dari keluarga untuk mencari nafkah juga, maka TKW cenderung dimanfaatkan sebagai tulang punggung dari keluarga. Kebanyakan rumah yang dibangun tidak memiliki barang-barang yang melengkapi rumahnya. Isi dari rumah kebanyakan kosong dan hanya ada televisi serta tempat duduk seadanya.

3. Dampak TKW terhadap Anak

Dari keterangan beberapa warga dan tokoh masyarakat terkait, dampak yang timbul pada anak adalah kecenderungan anak kurang mendapatkan kasih sayang. Karena sosok dari ibu untuk sementara tidak ada. Sedangkan bapak di rumah juga mempunyai pekerjaan sendiri. Sehingga anak tumbuh menjadi pribadi yang agak pendiam. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kusnan, yang dalam merawat anaknya dibantu oleh anaknya dari istri yang terdahulu.

Dia mengatakan bahwa:

”Kalau anak saya dulu tidak saya titipkan kepada saudara, namun saya asuh sendiri. Kebetulan di rumah ada anak saya dari istri yang terdahulu, sehingga saya merasa terbantu. Namun tidak dapat dipungkiri kalau anak saya tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, sehingga dia menjadi anak yang pendiam.”³⁹

³⁹ Wawancara dengan Kusnan, Suami dari Karsiti, tanggal 21 April 2019, pukul 09.00 WIB.

Adapun pendapat lain diungkapkan oleh perangkat desa yang mengurus pemberdayaan wanita sebagai berikut:

“Perlakuan yang didapat pada umumnya sama, tetapi memang ada perbedaan kalau dirawat oleh mbah dibandingkan oleh saudara dari ibunya atau bapaknya. Kalau diasuh oleh si mbah biasanya cenderung gemati, atau kebanyakan dimanja. Kalau dirawat saudara dari ibu pada umumnya kasih sayang yang diberikan sama, kalau dirawat oleh suaminya kebanyakan terlantar”⁴⁰

Adapun beberapa proses ini terkadang luput dari pantauan orang tua pendamping, hal tersebut seperti berikut:

a. Kurangnya komunikasi dengan anak

Dalam hubungan antara anak dan orang tua, terkadang kurang berkomunikasi. Hal ini terjadi antara anak dan ayah, atau pun dengan pihak keluarga lain semisal pakde dan bude atau neneknya. Hal ini dikarenakan beberapa hal seperti berikut ini:

- 1) Ketidaknyamanan anak yang tiba-tiba dititipkan.
- 2) Perlakuan suami kepada anak yang kurang mengajak berkomunikasi dan cenderung bicara sekedarnya atau bahkan kasar.
- 3) Tidak adanya keterbukaan si anak karena yang memahaminya hanya si ibu. Jadi ketika di tinggal oleh si ibu anak merasa kaget untuk tinggal bersama orang lain.

b. Anak terlalu dimanja dengan materi

Kasih sayang orang tua memang sangat berbeda dengan kasih sayang yang diberikan oleh keluarga lain semisal mbah atau saudara dari ayah atau

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Mulyono, selaku Kepala Desa Plukaran Gembong Pati, Tanggal 10 April 2019, Jam 09.00 WIB.

ibu. Bagi anak-anak TKW yang hidup ikut neneknya lebih banyak mengalami kasih sayang yang berlebihan. Hal ini dimaksudkan, anak lebih banyak menerima kasih sayang yang cenderung memanjakan dan menuruti perilaku yang diinginkan si anak.

Pada satu sisi hal ini baik untuk perkembangan anak, tetapi banyak anggapan anak karena banyak dimanja membuat dirinya malas dan tidak mau mengikuti anjuran tua untuk dididik ke arah yang lebih baik, sebagai contoh tidak banyak anak dari TKW menyelesaikan sekolahnya, padahal sekolah formal itu penting. Karena si nenek tidak tegaan, maka ikut keinginan dari si anak. Faktor pendidikan dan usia dari nenek juga memiliki pengaruh karena akan disamakan dengan anaknya terdahulu, bahkan lebih dimanja karena adanya penyesalan terhadap anaknya dulu dirasa kurang kasih sayang.

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Analisis Problematika Hukum Tenaga Kerja Wanita (TKW) dalam Membina Keluarga Sakinah di Desa Plukaran Gembong Pati

Analisis problematika tenaga kerja wanita mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif ilmu fiqh yaitu sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak dan kewajiban bersama suami istri

Manusia tidak bisa lepas dari adanya kebutuhan-kebutuhan, baik itu kebutuhan yang bersifat jasmaniah untuk melangsungkan hidupnya maupun kebutuhan yang bersifat rohaniyah untuk mencapai kesempurnaan nilai kemanusiaanya. Suami istri yang sah dihalalkan untuk melakukan hubungan seksual dengan baik. Dalam melakukan hubungan tersebut suami harus berperilaku dengan sopan dan santun, dan tidak boleh memaksa. Pada keluarga TKW, hubungan ini tidak dapat terlaksana sepenuhnya karena istri dan suami yang terpisah. Hubungan seksual berarti dilakukan dalam satu ruang, namun dalam keluarga TKW suami istri terhalang oleh jarak antara TKW yang di luar negeri dan suami di rumah. Istri tidak bisa kembali dan meninggalkan pekerjaan sekehendaknya karena terikat kontrak kerja yang cukup lama yaitu dua tahun, dan jarak yang memisahkan suami istri tersebut cukup jauh. Hal ini semakin menjadi masalah bagi suami ketika istri enggan untuk pulang meski sudah habis masa kontrak kerja dua tahunnya, seperti yang terjadi ada bapak Suhud yang istrinya belum pernah pulang selama sepuluh tahun belakangan.

Pasangan suami istri harus menjaga tingkah laku dengan baik, sehingga ketentraman dan kedamaian hidup dalam rumah tangga dapat terwujud. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa ayat 19 sebagaimana telah disebutkan di bab II.

Untuk dapat menjaga tingkah laku dengan baik antara suami istri mereka harus mempunyai hubungan yang baik. Pada keluarga TKW yang terpisah, hubungan suami istri sangat terbatas sehingga tingkah dan perilaku suami istri kurang terkontrol. Hal itu disebabkan oleh pekerjaan istri yang menuntut banyak waktu sehingga tidak memberikan banyak kesempatan untuk bisa berhubungan dengan keluarga. Jarak juga menjadi pembatas hubungan antara suami istri untuk bisa berjumpa. Suami istri tidak bisa mengetahui kegiatan dan perilaku masing-masing kecuali hanya melalui komunikasi dengan telephone. Melalui telephone, suami istri bisa berkomunikasi dan menjaga sikap dalam tutur kata yang sopan meski tidak dilakukan secara rutin. Komunikasi tersebut tidak mesti dilakukan oleh suami, karena anak-anak juga sering melakukan komunikasi dengan ibunya.

2. Pemenuhan hak istri

Salah satu hak yang bisa harus dipenuhi suami adalah nafkah. Istri berhak meminta nafkah kepada suaminya, dan suami tidak boleh mengabaikan hal ini. Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Baqoroh ayat 233 sebagaimana telah disebutkan dalam bab dua.

Nafkah merupakan pemberian suami kepada istri. Nafkah ini meliputi semua kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi suami meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pengobatan meski istri tergolong kaya. Bagaimana

pun kondisi istri, ia tetap berhak menerima nafkah dari suami. sehingga istri harus mencukupinya sesuai dengan kemampuannya. Ia tidak boleh mengabaikan kewajiban ini, meski istri sendiri pun sudah mampu. Begitupun sebaliknya, istri harus menghargai kedudukan dan kondisi suami. seberapapun pendapatan yang diperoleh oleh suami, istri tidak boleh menolak dan harus menerima dan bersyukur atas rizki yang diperoleh suaminya tersebut.

Karena keterbatasan skill suami dan lapangan pekerjaan yang tersedia, membuat suami tidak bisa mendapatkan penghasilan yang besar untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga, namun hal itu tidak membuat suami enggan untuk memenuhi kewajibannya memberikan nafkah keluarga. Dengan keterampilan yang dimilikinya suami para istri TKW tetap berekerja meski istri telah mendapat penghasilan yang jauh lebih besar. Dengan kemampuan dan usahanya tersebut masing-masing suami bekerja sesuai dengan keahliannya. Bapak Suhud dengan menggarap ladangnya bisa mendapatkan sekitar Rp 50.000,00 sebagai petani, Bapak Maryono yang sebagai supir bisa mendapatkan Rp 75.000,00 sehari dan Bapak Syafi'i dengan penghasilannya dari menjadi tukang batu bisa mendapatkan Rp 50.000,00.

Dengan penghasilan yang demikian membuat banyak kebutuhan rumah tangga belum terpenuhi. Seperti keinginan agar seperti keluarga yang lain merenovasi rumah dan membeli kebutuhan keluarga lainnya.

Namun suami tidak bisa menghasilkan gaji yang lebih besar dari yang biasanya sehingga membuat istri turut bekerja dan mencari penghasilan dengan menjadi TKW. Dari penghasilan rata-rata menjadi TKW yaitu Rp 5.000.000,00 hingga Rp 7.000.000,00 per bulan, sebagian besarnya dikirim ke rumah dan

digunakanya untuk membelanjakan kebutuhan rumah. Penghasilan yang demikian membuat istri sebagai TKW memiliki modal yang jauh lebih besar dari suaminya.

Suami harus bisa menghargai, menghormati, dan memperlakukan istri dengan baik. suami tidak boleh memperlakukan istrinya dengan memaksa, ia juga harus bersabar terhadap istrinya jika memang ada sifat yang tidak disukai dala dirinya. suami tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak pantas kepada istrinya, hanya karena istri tidak memiliki sifat-sifat yang tidak berkenan di hatinya. Sehingga suami dan istri tetap bisa terjaga keharmonisanya. Disebutkan dalam Firman allah Q.S. An-Nisa ayat 19, yang artinya sebagai berikut:

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”*

Suami harus menghargai serta menghormati istrinya. Dengan keberadaan istri yang jauh diseberang, dan membuat suami istri terpisah tidak memuat suami TKW lantas bermalas-malasan di rumah sehingga mereka tetap menunaikan kewajibanya sebagai pencari nafkah. Hal ini merupakan penghargaan kepada usaha istri yang tidak serta merta suami hanya mengandalkan istri. Pada keluarga TKW, kepergian istri ke luar negeri bukan semata keinginan pribadiya untuk memperbaiki diri tapi lebih untuk meningkatkan taraf hidup keluarga. Sehingga, meski suami dan istri hidup

terpisah, mereka tidak boleh melepaskan kepercayaan masing-masing untuk melaksanakan kewajibannya dan konsekuensi terhadap pilihannya. Suami tidak boleh memaksa istri untuk melakukan hal yang berbahaya seperti melanggar kontrak kerja agar istri diperbolehkan pulang sebelum waktunya. Begitupun sebaliknya, ketika masa kontrak sudah berakhir istri harus bergegas untuk kembali ke rumah meski kemudian ingin berangkat ke luar negeri seperti Asih yang sudah tiga kali pulang pergi bekerja di luar negeri. Berbeda dengan keluarga Suhud, setelah diizinkan suami untuk menjadi TKW ia justru enggan untuk kembali ke rumah meski sudah diminta oleh suami sendiri.

Suami berkewajiban melindungi dan menjaga nama baik istrinya. Perintah Allah agar suami melindungi istrinya. Jika istri melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan ajaran Islam, suami wajib memperingatkannya terutama yang menyangkut terhadap pergaulan orang lain. Kewajiban suami untuk melindungi istrinya kurang terpenuhi karena suami dan istri terpisah dan tidak hidup bersama. Kondisi tersebut membuat pengawasan dan kontrol suami terbatas. Meski suami dan istri saling melakukan komunikasi namun komunikasi tersebut tidak cukup untuk menciptakan rasa aman dan melindunginya dari rasa cemas yang bisa muncul setiap saat, lelah atau ancaman yang bisa terjadi karena resiko pekerjaannya. Karena keberadaan istri yang jauh dari suami dan kesibukan yang dimilikinya, membuat komunikasi antara suami dan istri terbatas. Suami tidak bisa mengontrol keadaan istri setiap saat, sehingga membuat istri harus lebih bertanggung jawab untuk melindungi dirinya sendiri.

3. Pemenuhan Kewajiban Istri

Seorang istri harus taat kepada suaminya selama dalam perintah yang baik. Kewajibannya ini merupakan kewajiban tertinggi seorang istri kepada suami. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S. An-Nisa ayat 34 yang artinya; *sebab itu maka wanita yang soleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memeliharanya.*

Keberadaan istri di luar negeri tidak membuat kewajiban seorang istri untuk mentaati suaminya gugur. Ia harus mematuhi dan menuruti perintah suami selama perintah itu baik dan benar. Istri yang bekerja di luar negeri selalu menyempatkan untuk kembali ke rumah setelah kontrak dua tahun habis, meski akhirnya kembali lagi bekerja di luar negeri. Karena pada hakekatnya seorang istri harus tinggal dan menetap di rumah seperti Firman Allah dalam Q.S. Al Ahzab ayat 33 yang artinya; *“dan hendaklah kamu menetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu.”*

Istri menjadi tidak taat kepada suami ketika suami menyuruhnya pulang dalam kurun waktu yang telah disesuaikan dengan kontrak kerja istri namun istri menolak dan enggan untuk kembali. Seperti yang terjadi kepada bapak Suhud, istrinya menolak untuk kembali ke rumah. Kepergiannya sudah cukup lama, namun ia selalu memperpanjang kontrak kerja tersebut hingga mencapai sepuluh tahun sekarang. Suami punya alasan yang benar untuk menyuruh istri pulang.

Sebagai pasangan suami istri yang sah, dan telah terpisah begitu lama pasti ada rasa rindu dan kangen yang terbendung cukup lama. Setelah menahan nafsu tersebut selama kurun waktu minimal dua tahun menjadi TKW pasti berat bagi keduanya. Sehingga tidak benar jika istri berlama-lama di luar negeri dan tidak kunjung kembali ke rumah ketika ada keluarga dan suami yang menunggu.

Istri hendaknya menjauhkan diri dari hal yang dapat menyusahkan suami. Suami dan istri memiliki tanggung jawab dan peran masing-masing. Istri harusnya taat dan berbakti kepada suami. Pada keluarga TKW, hal ini kurang dapat terpenuhi karena kepergian istri meninggalkan rumah dan menetap di luar negeri untuk bekerja tersebut menyebabkan suami kewalahan mengurus rumah dan tidak ada yang bisa melayaninya. Karena suami juga harus pergi bekerja sehingga rumah seringkali tidak terurus. Pada keluarga Kusnan, meski anak-anak masih kecil ia beruntung karena sudah memiliki anak yang cukup dewasa sehingga dapat membantunya mengurus urusan rumah tangga dan membantu untuk menyiapkan kebutuhan adik-adiknya. Begitu pula keluarga bapak Suhud yang sudah cukup lama ditinggal istrinya, sekarang anaknya sudah cukup dewasa sehingga bisa membantu mengurus urusan rumah tangga. Berbeda dengan bapak Syafi'i dan bapa Maryono yang saat itu baru memiliki satu anak dan istrinya pergi dengan meninggalkan anak yang masih balita sehingga ia mengurus kebutuhan anak tersebut sendirian.

Berdasarkan hasil dari penelitian penulis, praktek masyarakat desa Plukaran menunjukkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban istri di desa

tersebut tidak bisa terlaksana sepenuhnya karena kepergian istri untuk bekerja di luar negeri sebagai sebagai TKW. Kepergian istri ke luar negeri telah menciptakan jarak yang cukup jauh sehingga menghalangi istri dan keluarganya untuk bisa bertemu, kesibukan yang dimiliki istri di luar negeri juga tidak memungkinkan untuk keduanya melakukan komunikasi yang rutin dan intens sehingga hubungan dan silaturahmi istri terhadap keluarganya sangat terbatas.

Kepergian istri bukanlah sesuatu yang memaksanya untuk meninggalkan rumah dalam jarak yang sangat membatasi hubungan suami istri tersebut, serta keberadaan istri yang jauh di luar negeri menjadikannya mengabaikan nilai-nilai fiqih yang mewajibkan istri untuk melaksanakan kedudukannya sebagai ibu rumah tangga sehingga hak dan kewajibannya tersebut tidak dapat terlaksana sepenuhnya. Oleh karena itu, kepergian istri ke luar negeri menjadi tidak sepatutnya di lakukan oleh istri di Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati karena suami masih mampu bekerja dan mendapatkan cukup penghasilan sehingga istri seharusnya tetap tinggal di rumah ataupun berada dalam jarak yang masih bisa diraih oleh perlindungan dan pengawasan suaminya.

Hukum kepergian istri tersebut menjadi makruh karena meski telah mendapatkan izin dari suami ia telah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri yang memiliki suami. Meskipun ia telah berdosa karena telah meninggalkan kewajibannya namun suami telah ridho terlebih dahulu dengan mengizinkan istrinya menjadi TKW di luar negeri. Hal ini didasarkan kepada

kaidah fiqih yang harus menghilangkan kemudharatan yang berbunyi; “*Adh dhororu yuzaalu*” yang artinya “*Kemudharatan itu harus dihilangkan*”.

Kaidah ini menjelaskan karena kepergian istri ke luar negeri dalam kurun waktu yang lama justru tidak baik bagi keluarga. Kepergiannya membuatnya tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri untuk taat kepadanya, dan suami juga masih mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Alangkah baiknya jika istri tetap tinggal di rumah dan biarkan suami yang keluar untuk menunaikan kewajibannya memenuhi nafkah keluarga dan kebutuhan lainnya.

4. Kajian sosiologi hukum

Kepergian istri ke luar negeri didasari oleh berbagai macam kondisi yang pada umumnya adalah karena perasaan pribadi yang kurang puas terhadap keadaan dan kondisi keluarga. Hal ini didominasi oleh kekuatan dari pengaruh sosial keberadaan tetangga yang terlihat lebih mampu dari keluarga TKW sendiri setelah kepergiannya menjadi TKW sehingga memotivasi para istri untuk pergi ke luar negeri dan mengikuti jejaknya. Kepergian istri ke luar negeri ini kemudian menyebabkan terabaikannya norma-norma agama seperti nilai-nilai fiqih yang berlaku sebagai warga muslim sehingga menjadikannya berdosa karena telah mengabaikan kewajibannya kepada suami. Kepergian istri tersebut bukan suatu hal yang memaksa istri untuk meninggalkan rumah, karena tanpa kepergiannya sebenarnya kebutuhan rumah tangga sudah bisa terpenuhi oleh penghasilan suami. Alangkah baiknya jika istri tetap tinggal di rumah dan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan mengizinkan suami sendiri yang bekerja sesuai dengan kedudukan dan kewajibannya.

B. Pandangan Hukum Islam terhadap Dampak Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang Meninggalkan Keluarga Di Desa Plukaran Gembong Pati

1. Dampak Sosial bagi Keluarga TKW

Sosialisasi dengan masyarakat sekitar merupakan salah kajian yang berhubungan dan menjadi dampak perempuan yang bekerja di negeri. Adanya fenomena TKW ini memiliki cerita tersendiri terkait kehidupan sosial bagi keluarga yang ditinggalkan bekerja ke luar negeri. Ada yang memiliki nilai positif ada juga yang sebaliknya. Dampak baiknya adalah, mereka akan lebih dihormati ketika ekonomi mereka baik dan mempunyai rumah yang bagus. Namun dampak negatifnya adalah ketika mereka pergi ke luar negeri, maka anak mereka akan kurang memperoleh kasih sayang dan hal itu membuat pertumbuhan psikologi mereka tidak dapat berkembang dengan semestinya.

Islam tidak melarang wanita atau seorang istri/ibu bekerja di sektor publik atau di luar rumah, asalkan tugas utama sebagai istri dan sebagai ibu tidak diabaikan begitu saja tanpa tanggung jawab secara penuh. Kebanyakan dari mereka ikut membina masyarakat, berpartisipasi dalam sistem pendidikan, sistem kesehatan, dakwah, mengokohkan kerukunan rumah tangga, terlibat dalam urusan ekonomi dan ketentraman”.¹

2. Dampak Ekonomi Bagi Keluarga

Memang bekerja adalah kewajiban seorang suami sebagai kepala rumah tangga, tapi Islam juga tidak melarang wanita untuk bekerja. Istri boleh bekerja, namun harus dengan syarat tidak membahayakan agama dan

¹ Gina Puspita, “*Menghadapi Peran Ganda Wanita*”, dalam Dadang S. Anshori, (Ed. Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 204.

kehormatan, baik untuk wanita maupun pria. Pekerjaan wanita harus bebas dari hal-hal yang membahayakan agama dan kehormatannya, serta tidak menyebabkan fitnah dan kerusakan moral pada pria. Begitu pula pekerjaan pria harus tidak menyebabkan fitnah dan kerusakan bagi kaum wanita. Hendaklah kaum pria dan wanita itu masing-masing bekerja dengan cara yang baik, tidak saling membahayakan antara satu dengan yang lainnya, serta tidak membahayakan masyarakatnya.

Islam tidak melarang wanita untuk bekerja dan bisnis, karena Alloh SWT mensyariatkan dan memerintahkan hambanya untuk bekerja dalam firman-Nya surah al-Nisa' ayat 32.

Alasan wanita berwanita karir karena desakan ekonomi dan kebutuhan sehari-hari. Wanita lebih memilih mencari penghasilan tambahan sendiri untuk keperluan sehari-harinya sementara, kebutuhan pokok keluarga masih tetap menjadi tanggungan suami. Hal ini memberikan efek positif dalam permasalahan ekonomi, dimana suami dapat sedikit menyisihkan gaji bulanannya untuk memenuhi kebutuhansekunder dan tersier, sedangkan istri selain tetap dapat memenuhi kebutuhansekuder dan tersiernya sendiri dia pun dapat membantu suami untuk kebutuhan tersier bersama seperti mobil, rumah.

3. Dampak TKW terhadap Anak

Islam tidak melarang seorang wanita untuk bekerja, namun ada beberapa kekhawatiran seiring dengan semakin banyaknya wanita yang memutuskan untuk tetap bekerja di luar rumah. Beberapa dampak negatif yang timbul diantaranya keluarga yang kurang harmonis karena suami istri sibuk bekerja

dan anak-anak menjadi terlantar, istri tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan seorang ibu.

Terhadap anak seorang wanita TKW tidak pulang ke rumah dalam waktu yang sangat lama, hal ini secara psikologis akan berpengaruh terhadap tingkat perkembangan anak.

Penanganan anak-anak yang ditinggal pergi menjadi TKW tidak seutuhnya terjamin kebutuhannya. Memang secara materi kehidupan anak terpenuhi, tetapi secara psikologis dari perhatian dan kasih sayang sangat berbeda. Hal ini juga berpengaruh pada pendidikan dimana anak cenderung malas untuk sekolah dan lebih banyak menikmati hiburannya sendiri. Kebanyakan anak TKW hanya memiliki pendidikan rendah dan terkadang putus sekolah karena dikeluarkan. Hal tersebut dipengaruhi oleh tingkat kenalan remaja yang sudah mengenal kehidupan jalanan (geng), alkohol, pergaulan bebas, dan segala hal terkait kenakalan remaja.

Peran sebagai seorang ibu tidak dapat dianggap sepele. Tugas sebagai ibu yang termasuk didalamnya adalah mendidik anak, dimana dalam mendidik anak tidak dapat dikerjakan secara sambilan, namun merupakan tanggung jawab dan amanah dari Allah yang harus dipikul oleh seorang wanita. Keberhasilan dalam mendidik anak oleh seorang ibu tidak dapat ditandai oleh tercapainya titel yang tinggi, bukan pula kekayaan yang banyak atau jabatan yang tinggi.² Namun keberhasilan seorang ibu dalam mendidik anak secara hakiki adalah berhasilnya anak-anak dalam mendapatkan keselamatan di

² *Ibid.*, h. 203.

akherat kelak.³ Tetapi tidak berarti bahwa bekal di dunia tidak penting. Kecenderungan yang nampak saat ini banyak seorang ibu yang membekali anaknya dengan bekal keduniaan, sementara urusan keakheratan anaknya sering terlupakan.

Sebuah keluarga, khususnya seorang ibu mengemban tiga peran terhadap anaknya, yaitu: (1) Merawat fisik anak agar tumbuh dan berkembang dengan sehat, (2) Proses sosialisasi anak agar anak belajar menyesuaikan diri terhadap lingkungannya (keluarga, masyarakat dan kebudayaan), serta (3) Kesejahteraan psikologis dan emosional dari anak.⁴

Perannya yang demikian tidak mungkin dapat dilaksanakan oleh TKW yang meninggalkan keluarga batihnya ke manca negara dalam kurun waktu yang lama. Perannya sebagai ibu rumah tangga dialihkan kepada pihak lain, yakni kepada anggota keluarga yang ditinggalkan, yang belum tentu mampu menggantikan perannya. Resiko atas peran ekonominya sebagai TKW bukan hanya terhadap dirinya sendiri. Dalam kaitan itu secara ekonomi pekerjaan sebagai TKW merupakan alternatif di luar sektor pertanian yang memikat, sekaligus merupakan pilihan beresiko.

Daya pikat dan resikonya itu merupakan dua hal yang dilematis. Pengambilan keputusan untuk bekerja sebagai TKW itu merupakan proses dialogis yang pelik, sebab bagi keluarga miskin pilihan itu ditempatkan sebagai yang terbaik dalam keterpaksannya.

³ *Ibid.*, h. 203.

⁴ Boser up. E. *Peranan Wanita dalam Perkembangan Ekonomi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), h. 12.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Problematika hukum tenaga kerja wanita (TKW) dalam membina keluarga sakinah di Desa Plukaran Gembong Pati meliputi banyak hal, diantaranya adalah tentang pemenuhan hak dan kewajiban bersama suami istri yang tidak dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya, karena jarak dan waktu yang memisahkan. Sedangkan karena desakan ekonomi dan beberapa hal membuat seorang istri memutuskan untuk menjadi seorang TKW dengan harapan dapat memulihkan ekonomi mereka untuk masa depan yang lebih baik, namun dengan konsekuensi harus meninggalkan suami dan anak. Islam memang tidak menghalangi wanita untuk bekerja, selama seorang istri masih bisa menjalankan kewajibannya dan tidak melanggar syariat agama.
2. Ada tiga dampak tenaga kerja wanita (TKW) yang meninggalkan keluarga di Desa Plukaran Gembong Pati yaitu: a) dampak sosial bagi keluarga TKW, b) dampak ekonomi, dan c) dampak psikologis terhadap Anak. Ketiga dampak tersebut mempunyai dampak positif dan negatif.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian, maka implikasi penelitian yang diharapkan mendapat perhatian dan tanggapan sebagai berikut:

1. Seorang istri yang bekerja sebagai TKW bertujuan untuk perbaikan perekonomian keluarga, memang diperbolehkan oleh agama. Namun mereka harus tetap bisa menjaga kewajibannya sebagai seorang istri dan seorang ibu.
2. Wujud kesetaraan peran antara suami dan istri dalam pengambilan segala jenis keputusan dalam rumah tangga sebaiknya dibudayakan agar tercipta kesetaraan peran yang sifatnya menyeluruh dan nyata.
3. Menjaga komunikasi antara suami dan istri harus tetap dijalankan agar hubungan suami istri tetap harmonis. Bagi mereka yang tidak dapat bertemu secara langsung bisa mengobati rasa kangen mereka lewat media komunikasi.

C. Penutup

Akhirnya, puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah mengaruniakan Taufiq, Hidayah dan pertolongan-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul: “*Problematika Tenaga Kerja Wanita (TKW) dalam Membangun Keluarga Sakinah di Desa Plukaran Gembong Pati*”. Shalawat dan salam tidak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang juru selamat yang selalu dinantikan akan syafaat oleh seluruh umat manusia kelak dihari kiamat.

Peneliti menyadari, sekalipun telah mencurahkan segala usaha dan kemampuan dalam menyusun skripsi ini, namun masih terdapat kekurangan di sana-sini, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca yang budiman guna perbaikan selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan dan memberikan manfaat bagi kita semua. *Amin.*

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014).
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, *Fikih Munakahat (Khitbah, Nikah Dan Talak)*, (Jakarta: Amzah, 2014).
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003).
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Abu Abdirrahman Sayyid bin ‘Abdirrahman Ash Shubaihi, *Risalah ilal Arusain Az Zawaj wal Mu’asyarat in Nisaa’*, (Sukoharjo: Ghuroba’, 2000).
- Ahmad Basyir Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta: UII Press. 2007).
- Alhamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta :Pustaka Amani, 2002).
- Amanun Harahap, *Buku Pintar Keluarga Muslim*, (Semarang: Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan Dan Perceraian (BP.4), 1993).
- Ayatullah Husain Mazhahiri, *Membangun Surga dalam Rumah Tangga*, Bogor: Penerbit Cahaya, 2001.
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Departemen Agama RI, *Terjemah Al-Qur’an Al-Karim*, (Semarang: Thoaha Putra, 1995).
- Dokumentasi dari Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa Plukaran Tahun 2018.
- Dokumentasi, Monografi dan Demografi Desa Plukaran Gembong Pati Tahun 2018, dikutip Tanggal 15 Oktober 2018.
- Fera Andika Kebahyang, *“Implikasi Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Lampung Utara)”*, (Lampung: UIN Lampung Press, 2017).
- G. Wade Rowatt, Jr and Marry Jo Rowatt, *The Career Marriage*, diterjemahkan oleh (Yogyakarta: YB. Tugiyarsi, Kanisius, 1990).
- Gina Puspita, *“Menghadapi Peran Ganda Wanita”*, dalam Dadang S. Anshori, (Ed.), (Bandung: Gema Insani Press, 2001).
- H.M.A. Tihami, dkk, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Husein Muhammad Yusuf, *Keluarga Muslim dan Tantangannya*, (Bandung: Gema Insani Press, 2001).

- Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 1998).
- Khalid bin Abd al-Rahman Asy-Syayu, *Al-Afat Menjaga Harta Diri*, (Surabaya: Penerbit Yayasan Al-Madinah, 1999).
- Kondisi Wilayah dan Sosial Desa Plukaran tentang, *Observasi*, 13 Oktober 2018.
- Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Terbit Bintang, t.th.)
- M. Said, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*, (Bandung:PT Al-Ma'arif, 1991).
- Macfud, *Membentuk Keluarga Ideal Tercapainya Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Jawara, 2002).
- Moh Shochib, *Pola Asuh Orang Tua dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).
- Muhammad Arif Tiro, *Masalah dan Hipotesis Penelitian Sosial-Keagamaan*, Cet: I; (Makassar: Andira Publisher, 2005).
- Muhammad Nasirudin Al-Bani, *Bagaimana Anda Menikah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999).
- Muhammad Rusli, “*Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Rappocini Kota Makassar)*”. (Makasar: UINAM, 2016).
- Muhammad Thalib, *90 Petunjuk Rasulullah Mewujudkan Keluarga Bahagia*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 2003).
- Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996).
- Observasi, Alasan yang Menyebabkan para Istri Menjadi TKW, pada tanggal 20 April 2019.
- Oktavia Djabu “*Peranan Ibu Rumah Tangga yang Bekerja dalam Meningkatkan Status Sosial Keluarga di Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kota Manado*”, (Manado: t.tp., 2013).
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*. (Bandung: Pustaka Setia, 2000).
- Rama Yulis, *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Ratna Megawangi, “Feminisme: Menindas Peran Ibu Rumah Tangga”, *Majalah Ulumul Qur'an*, Vol V, No. 5 dan 6, 1994, Jakarta.
- Robert C. Bogdan dan Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research in Education: an Introduction to Theory and Methods*, (Bostan: Allyn and Bocan, 1998).
- Samsul Munir Amin Dan Haryanto Al-Fandi, *Kenapa Harus Stress, Terapi Stress Ala Islam*, (Jakarta : Amzah, 2007).
- Siti Muri'ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier.*, (Jakarta: Gema Insani, 1998).
- Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakaht 1*. (Bandung : Pustaka Setia, 1999).

- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Peresada, 2006).
- Sugiyono, *Metode Penelitian: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta Press, 2016).
- Sulaiman Almufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*. (Jakarta: Qisthii Press, 2003).
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2014).
- Susi Dwi Bawarni, Arin Mariani, *Potret Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Media Idaman Press, 2000).
- Susi Dwi Bawarni, *Potret Keluarga Sakinah*, (Surabaya:Media Idaman Press, 2000).
- Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1983).
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*. (Jakarta: Rajawali Press, 2014).
- V. Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014).
- Winarno Surakhmad, *Dasar-Dasar Teknik Research*, (Bandung:Tarsito, t.th.)
- Yazid Hamdan Ilfani, “*Analisa Hukum Islam terhadap Istri yang Bekerja ke Luar Negeri*” (*Studi Kasus di Kelurahan Beduri Ponorogo*), (Ponorogo: IAIN Ponorogo Press, 2017).
- Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992).
- Ziadatun Ni'mah, “*Wanita Karir dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pandangan K.H. Husein Muhammad)*”, (Yogyakarta, UIN Yogyakarta, 2009).
- Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan Menuju Keluarga Bahagia*, (Bandung: Al-Bayan, 1995).

B. WEBSITE

Demografi Desa Plukaran, <http://plukaran.blogspot.com/2014/08/desa-plukaran.html>, diunduh pad tanggal 21 Oktober 2018.

C. WAWANCARA

Asih, Eks TKW di Saudi Arabia, *wawancara*, Tanggal 20 April 2019.

Ihsan, selaku ketua RT 02/II Plukaran Gembong Pati, *wawancara*, Tanggal 20 April 2019.

Karsiti, Eks TKW di Saudi Arabia, *wawancara*, Tanggal 21 April 2019.

Kusnan, Suami dari Karsiti, *wawancara*, Tanggal 21 April 2019.

Maryono, Suami dari Asih, *wawancara*, Tanggal 20 April 2019.

Mulyono, selaku Kepala Desa Plukaran Gembong Pati, *wawancara*, Tanggal 20 April 2019.

Suhud, Suami dari Karsini, *wawancara*, Tanggal 30 April 2019.

Syafi'i, Suami dari Warkini, *wawancara*, Tanggal 24 April 2019.

Warkini, Eks TKW di Saudi Arabia, *wawancara*, Tanggal 24 April 2019.

NARASUMBER



Dokumentasi bersama Bapak Mulyono selaku Kepala Desa



Dokumentasi bersama Warqini dan Syafii



Dokumentasi bersama maryono



Dokumentasi bersama Asih



Dokumentasi bersama bapak Kusnan



Dokumentasi bersama ibu Karsiti



Dokumentasi bersama bapak Ikhsan selaku Ketua RT



Dokumentasi bersama bapak Suhud



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KECAMATAN GEMBONG
DESA PLUKARAN**

EMAIL : balaidesaplukaran@gmail.com

Alamat : Jln. Raya Gembong - Argo Jembangan Km. 2 Kode Pos 59162

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 149 / 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

N a m a : Mulyono
Jabatan : Kepala Desa Plukaran Kecamatan Gembong
Kabupaten Pati

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a : Lu'Lu'il Maknunah
Tempat,Tgl Lahir : Pati, 10 Agustus 1996
Kewarganegaraan dan Agama : Indonesia / Islam
No NIK : 3318135008960001
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Plukaran RT. 02, RW. 02 Kecamatan
Gembong, Kabupaten Pati.
Keperluan : Penelitian untuk bahan skripsi
Berlaku mulai : 2 Oktober 2018 sampai dengan selesai
Keterangan lain : Bahwa Lu'Lu'il Maknunah Nim Program
semester 1402016147 / S I / IX benar-benar
telah meneliti di Desa PLUKARAN, mulai
tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan
selesai.

Schubungan dengan maksud yang bersangkutan diminta agar dinas / instansi yang terkait berkenan memberikan bantuan serta fasilitas seperlunya.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Plukaran, 2 Oktober 2018

Kepala Desa Plukaran



MULYONO

HASIL WAWANCARA

Nama : Mulyono (Kepala Desa Plukaran)

Tanggal : 10 April 2019

Waktu : 09.00-09.45 WIB.

Tempat : Rumah Bapak Mulyono

Peneliti	:	<i>Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.</i>
Responden	:	<i>Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarokatuh.</i>
Peneliti	:	Selamat pagi Pak. Maaf mengganggu waktu Bapak.
Responden	:	Selamat pagi Mbak. Ya, nggak apa-apa. Ada yang bisa saya bantu?
Peneliti	:	Ya, terima kasih Pak. Begini Pak, saya ingin melakukan wawancara dengan bapak. Saya ingin mencari beberapa informasi tentang TKW di desa ini untuk melengkapi skripsi saya. Boleh Pak?
Responden	:	Oh ya, silahkan saya akan jawab apa yang saya ketahui.
Peneliti	:	Maaf Pak, apakah di Desa ini pendidikan merupakan hal yang penting?
Responden	:	Bidang pendidikan merupakan salah satu proyek yang utama bagi pembangunan Desa Plukaran. Baik itu pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Pendidikan formal seperti sekolah-sekolah dan perguruan tinggi dan non formal seperti pondok pesantren serta lembaga pendidikan lainnya.
Peneliti	:	Apakah sebagian besar masyarakat Plukaran menyadari pentingnya pendidikan?
Responden	:	Ya, sebagian besar masyarakat Plukaran telah menyadari pentingnya pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat kesadaran yang tinggi orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya, meski ada di antara mereka yang hidup pas-pasan, namun pendidikan sangat diutamakan. Selain itu mereka juga mendidik anak-anak mereka pelajaran agama oleh pendidikan yang diadakan di masjid, musholla dan pondok pesantren.
Peneliti	:	Bagaimana ciri khas dari kehidupan perdesaan Plukaran sini?
Responden	:	Ciri khas dari kehidupan perdesaan adalah kerukunan bermasyarakat, antara lain: membantu keluarga yang sedang tertimpa musibah, kerja bakti melaksanakan proyek dukuh, dan memberikan sumbangan kepada orang yang sedang mempunyai hajat menikah atau sunatan.
Peneliti	:	Selain kegiatan di atas, apakah diadakan juga kegiatan keagamaan?
Responden	:	Ya, tentu ada. Selain adat kebiasaan di atas, di desa ini ada beberapa tradisi yang dilaksanakan pada setiap tahun sekali

		seperti Maulud Nabi Muhammad SAW, khataman Al-Qur'an yang diselenggarakan antara Bulan Rajab atau Sya'ban (Ruwah) menjelang Ramadhan, yang biasanya dilaksanakan di musholla-musholla, dan di masjid.
Peneliti	:	Bagaimanakah kondisi ekonomi masyarakat jika dilihat dari fisik bangunan?
Responden	:	Kondisi ekonomi masyarakat jika dilihat dari fisik bangunan tempat mereka tinggal tergolong baik. Menurut kepala Desa Plukaran, hampir tidak ada rumah warga yang masih menggunakan dinding bambu. Pihak desa telah mengupayakan bantuan dana dari pemerintah guna merenovasi rumah warga yang kurang layak.
Peneliti	:	Bagaimana menurut Bapak tentang fenomena banyak istri yang menjadi TKW?
Responden	:	menjadi seorang tenaga kerja wanita (TKW) adalah sah-sah saja apalagi semenjak adanya persamaan gender, membuat persaingan di lapangan pekerjaan semakin besar. Menjadi tenaga kerja wanita (TKW) tentunya akan memberikan dua dampak terhadap kehidupan rumah tangga. Bisa memberikan dampak positif terhadap kehidupan rumah tangga bagi istri yang bekerja di luar negeri, bisa juga justru malah sebaliknya, walau pun hanya menimbulkan masalah-masalah kecil. Akan tetapi hal tersebut akan menjadi sebaliknya jika seorang istri yang bekerja di luar negeri dibekali dengan agama dan iman yang kuat tentu ia akan menyadari sebesar apapun penghasilan seorang istri dan setinggi apapun pangkat yang didapatkan oleh istri tidak akan membuatnya menjadi lupa diri akan status dan perannya sebagai istri dalam rumah tangga. Karena istri tidak akan pernah bisa melebihi batas dari seorang suami bagaimana pun seorang istri di luar sana akan tetap kembali kepada suami. Karena suamilah yang memiliki hak penuh terhadap kepemimpinan rumah tangga.
Peneliti	:	Mengapa para istri tidak mencari pekerjaan di sekitar rumah saja Pak?
Responden	:	Para istri yang tidak suka bekerja lamban dan terbiasa keluar rumah akan memilih bekerja di luar negeri sebagai TKW. Istri tersebut memilih pergi ke luar negeri karena merasa bahwa destinasi bekerja ke luar negeri lebih berkesan dan menjanjikan.
Peneliti	:	Bagaimanakah dampak sosial adanya fenomena TKW ini Pak?
Responden	:	Adanya fenomena TKW atau TKI sebenarnya ada nilai positif tapi juga banyak negatifnya Mbak. Ya ini bisa dilihat dari kelakuan maksiat dan kebiasaan hambur-hamburkan uang. Ada juga anaknya terlantar hingga dititipkan kepada mbahnya atau pakdenya. Perceraian dan cekcok rumah tangga. Positifnya juga ada, dimana rumah mereka bagus-bagus. Dan kalau anaknya kerawat kemungkinan bisa sukses, tapi banyak yang terlantar.

Peneliti	:	Kira-kira faktor apa yang melatarbelakangi kepergian para TKW Pak?
Responden	:	Sebenarnya memang kebanyakan faktor ekonomi yang melatarbelakangi wanita atau individu untuk menjadi TKW. Tetapi ada hal seperti keterpaksaan karena perceraian, sering bertengkar dengan suami atau iming-iming penghasilan besar dan kerja yang nyaman dibanding di Indonesia.
Peneliti	:	Bagia anak yang ditinggalkan.... bagaimana perawatan yang diberikan epada anak yang dirawat orang tuanya sendiri dibanding dengan yang dirawat neneknya?
Responden	:	Perlakuan yang didapat pada umumnya sama, tetapi memang ada perbedaan kalau dirawat oleh mbah dibandingkan oleh saudara dari ibunya atau bapaknya. Kalau diasuh oleh si mbah biasanya cenderung gemati, atau kebanyakan dimanja. Kalau dirawat saudara dari ibu pada umunya kasih sayang yang diberikan sama, kalau dirawat oleh suaminya kebanyakan terlantar
Peneliti	:	Oh...begitu... saya rasa cukup sekian dulu Pak wawancara yang kita lakukan. Atas informasi saya ucapkan banyak terima kasih Pak.
Responden	:	Sama-sama, Mbak.
Peneliti	:	<i>Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.</i>
Responden	:	<i>Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarokatuh.</i>

Plukaran, 20 April 2019

Responden

Mulyono

Nama : Maryono (Suami)

Tanggal : 20 April 2019

Waktu : 11.00 – 11.30 WIB

Tempat : Rumah Bapak Maryono

Peneliti	:	<i>Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.</i>
Responden	:	<i>Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarokatuh.</i>
Peneliti	:	Selamat pagi Pak. Maaf mengganggu waktu Bapak.
Responden	:	Selamat pagi Mbak. Ya, nggak apa-apa. Ada yang bisa saya bantu?
Peneliti	:	Ya, terima kasih Pak. Begini Pak, saya ingin melakukan wawancara dengan bapak. Saya ingin mencari tahu informasi bagaimanakah keadaa keluarga Bapak ketika istri bapak menjadi TKW?
Responden	:	Emmm... ya silahkan. Informasi apa yang dapat saya berikan?
Peneliti	:	Baiklah Pak... pertama-tama yang saya tanyakan adalah mengenai identitas bapak dan keluarga bapak. Boleh pak?
Responden	:	Silahkan Mbak...
Peneliti	:	Pertama, Kapan dan dimana Bapak, istri dan anak Bapak lahir?
Responden	:	Baiklah... saya lahir di Pati, 21 Januari 1982, istri saya lahir di Pati pada tanggal 27 April 1985. Kami menikah pada tanggal 28 April 2004. Dan kami dikarunia anak laki-laki yang bernama desta yang lahir pada tanggal 02 Februari 2005. Saat ini anak tersebut berusia 15 tahun, dan baru masuk di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di SMK 2 Pati.
Peneliti	:	Berapa kali istri Bapak pergi ke luar negeri menjadai TKW?
Responden	:	Istri saya menjadi TKW sebanyak 3 kali.
Peneliti	:	Pertama kali dia menjadi TKW, saat itu anak kami baru berusia 3 tahun.
Responden	:	Apakah dari penghasilan toko dan upah bapak sebagai supir sudah bisa mencukupi semua kebutuhan?
Peneliti	:	Ya.. cukup tidak cukup kami cukup-cukupkan mbak...
Responden	:	Bagaimana jika ada kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari Pak?
Peneliti	:	Ya.. kalau ada kekurangan ya kami pinjam dari keluarga atau dari orang yang mau meminjami.
Responden	:	oo... begitu ya Pak.... terima kasih atas informasinya Pak. Semoga informasi yang Bapak berikan dapat bermanfaat bagi penelitian saya. Amin.
Peneliti	:	Ya, Mbak sama-sama.

Responden	:	Sekarang saya ingin melanjutkan wawancara dengan Ibu Asih.
Peneliti	:	Ya.. silahkan.

Plukaran, 20 April 2019

Responden

Maryono

Nama : Asih (Mantan TKW di Saudi Arabia)

Tanggal : 20 April 2019

Waktu : 11.00 – 11.30 WIB

Tempat : Rumah Bapak Maryono

Peneliti	:	Maaf ibu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada ibu, tentang TKW untuk skripsi saya. Boleh Bu?
Responden	:	Oh ya.. silahkan.
Peneliti	:	Langsung saja Bu. Apakah ibu saat memutuskan untuk menjadi TKW, sudah mendapat izin dari suami Ibu?
Responden	:	Ya.. alhamdulillah saya sudah mendapatkan izin dari suami saya mbak, sehingga membuat saya mantap untuk bekerja ke luar negeri.
Peneliti	:	Negara manakah yang menjadi tujuan Ibu untuk menjadi TKW?
Responden	:	Dengan bekal izin dari suami serta keluarga, dia memilih Saudi Arabia sebagai tempat tujuannya karena saya anggap lebih aman dan nyaman dengan tempat lainnya, berdasarkan cerita dari tetangga dan orang-orang di sekitarnya. Serta kesuksesan yang dialami oleh tetangga sekitarnya yang mampu membuat rumah dan merenovasinya dengan baik.
Peneliti	:	Pekerjaan apa yang ibu lakukan sebagai seorang TKW disana?
Responden	:	Pekerjaanya saya sebagai TKW adalah merawat anak-anak majikannya yang masih kecil dan jumlahnya juga banyak, sehingga kadang saya merasa kesulitan dengan tugasnya. Tetapi layaknya mengasuh anaknya sendiri, maka pekerjaan tersebut saya anggap ringan dan bukan pekerjaan yang berat itulah, sehingga membuatnya semakin betah dan nyaman untuk tinggal bekerja sebagai TKW di luar negeri.
Peneliti	:	Apakah ibu disana sudah pernah menunaikan ibadah haji, Bu?
Responden	:	Alhamdulillah dia dapat melaksanakan ibadah haji di sana.

Peneliti	:	Sejak kapan Ibu Asih pergi ke Arab Saudi? Dan kapan beliau pulang ke Indonesia dan tidak lagi kembali ke luar negeri?
Responden	:	Sejak kepergiannya ke luar negeri pada tahun 2011 tersebut, ia sudah berangkat dan pulang lagi selama tiga kali. Pulang pada tahun 2011 dan kembali ke Indonesia untuk memperpanjang kontraknya dan berangkat lagi ke luar negeri hingga terakhir kepulangannya pada tahun 2017. Sejak saat itu, istri tinggal di rumah dan tidak lagi berangkat ke luar negeri.
Peneliti	:	Setelah memutuskan untuk tidak lagi kembali ke luar negeri, adakah usaha lain untuk memperoleh penghasilan tambahan.
Responden	:	Ya, Mbak. Kami membuka usaha toko sembako kecil-kecilan. Ya... memang pendapatan yang kami peroleh tidak sebesar ketika saya menjadi TKW, namun kami bersyukur karena kami bisa tinggal bersama-sama dan yang terpenting adalah anak kami ada yang mengurus.
Peneliti	:	Alasan apa yang menjadi motivasi Ibu menjadi TKW di Saudi Arabia?
Responden	:	Biar yang jauh sekalian mbak, bisa segera menambah modal. Berkerja di luar negeri lebih menjajikan, dan sudah banyak yang merasakanya jadi tidak perlu takut lagi
Peneliti	:	Pekerjaan apa yang ibu lakukan ketika menjadi TKW?
Responden	:	Menjadi TKW ya karena yang bisa dilakukan hanya itu, mengurus rumah, mengasuh dan lain-lain.
Peneliti	:	Dari hasil ibu menjadi TKW, selama enam tahun, apa yang sudah ibu peroleh dengan penghasilan tersebut?
Responden	:	Saya sudah enam tahun menjadi TKW, alhamdulillah saya sudah mampu membangun rumahnya dengan cukup mewah, jauh lebih bagus dari tetangga sekitarnya. Saya juga berhasil merenovasi kembali rumah saya menjadi lebih bagus. Rumah yang berlantai dua dan berlantaikan ubin sehingga rumah terasa lebih bersih dan rapi.
Peneliti	:	Oh...begitu... saya rasa cukup sekian dulu Bu wawancara yang kita lakukan. Atas informasi saya ucapkan banyak terima kasih Bu.
Responden	:	Sama-sama, Mbak.
Responden	:	<i>Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.</i>
Peneliti	:	<i>Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarokatuh.</i>

Plukaran, 20 April 2019

Responden

Asih

Nama : Kusnan (Suami dari Karsiti)

Tanggal : 21 April 2019

Waktu : 09.00 – 10.00 WIB

Tempat : di Rumah Bapak Kusnan

Peneliti	:	<i>Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.</i>
Responden	:	<i>Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarokatuh.</i>
Peneliti	:	Selamat pagi Pak. Maaf mengganggu waktu Bapak.
Responden	:	Selamat pagi Mbak. Ya, nggak apa-apa. Ada yang bisa saya bantu?
Peneliti	:	Ya, terima kasih Pak. Begini Pak, saya ingin melakukan wawancara dengan bapak. Saya ingin mencari beberapa informasi tentang TKW di desa ini untuk melengkapi skripsi saya. Boleh Pak?
Responden	:	Oh ya, silahkan saya akan jawab apa yang saya ketahui.
Peneliti	:	Kapan kah Bapak lahir?
Responden	:	Kapan ya Mbak, saya lupa. Tapi kalau tidak salah saya lahir di Pati, tanggal 12 Februari 1935.
Peneliti	:	Kapan bapak menikah dengan ibu Karsiti?
Responden	:	Sudah lama Mbak. Kira-kira saya menikah dengan Karsiti pada tanggal 13 Agustus 1984.
Peneliti	:	Apakah pernikahan bapak dengan ibu Karsiti dikaruniai anak?
Responden	:	Ya... pernikahan saya dengan Karsiti kami dikaruniai 4 anak, yang terdiri dari 3 laki-laki dan 1 perempuan.
Peneliti	:	Kalau boleh tahu namanya siapa saja Pak?
Responden	:	Yang masing-masing bernama; Markuat, Fathur Rohman, Suwarno dan Asiyah. Ketiga anak laki-laki saya sudah berkeluarga dan sudah mempunyai anak. Sedangkan anak saya yang keempat (Asiyah) yang sekarang juga menjadi TKW di Singapura belum menikah.
Peneliti	:	Waktu istri bapak menjadi TKW, kepada siapa anak bapak titipkan? Karena kan bapak masih mempunyai anak kecil?
Responden	:	Setelah mempunyai anak yang keempat, sejak tahun kemarin 1994 istri saya memilih untuk bekerja ke luar negeri yaitu Arab Saudi meninggalkan anak kami di rumah bersama saya, untuk saya rawat sendiri bersama anak-anak saya yang besar. Bersama dengan anak-anak dari istri yang terdahulu, yang anaknya belum menikah, anak-anak tumbuh dan dirawat bersama saya. saya dibantu anak saya yang sudah dewasa membantu mengurus adik-adiknya, mulai dari kebutuhan makan hingga kebutuhan sekolah.
Peneliti	:	Maaf Pak, maksud dari anak-anak bapak dari istri yang

		terdahulu, berarti waktu menikah dengan Bu Karsiti bapak adalah seorang duda.
Responden	:	Ya... saya duda ketika menikah dengan Karsiti. Karena istri-istri saya yang terdahulu sudah meninggal dan saya masih punya anak-anak kecil.
Peneliti	:	Ketika istri Bapak ke luar negeri, menjadikan anak kehilangan sosok dan kasih sayang ibunya. Siapakah yang membantu bapak untuk memnuhi kekurangan tersebut?
Responden	:	Dengan kemampuan dan keterbatasan saya tetap merawat anak-anaknya, tidak lantas kemudian melimpahkan tanggung jawab tersebut kepada keluarga besar saya. Bagi keluarga saya pengasuhan tersebut terbantu dengan kehadiran anak-anak dari istri yang terdahulu yang sudah cukup dewasa sehingga bisa membantu mengurus keperluan adik-adiknya.
Peneliti	:	Siapakah yang melayani kebutuhan semuanya?
Responden	:	Saya cenderung melayani kebutuhan saya sendiri, seperti memasak dan mengurus rumah tangga. Seharusnya mengatur dan mengurus rumah tangga dan merupakan tanggung jawab istri. Saya, sudah memiliki empat anak dan yang ketiganya adalah masih anak-anak. Ia mengurus anak-anak sendiri, dengan dibantu anak oleh anak dari istrinya yang kedua Kustini. Kustini yang membantu memasak, dan membersihkan rumah karena sudah putus sekolah.
Peneliti	:	Bagaimanakah pengasuhan anak-anak?
Responden	:	Kalau anak saya dulu tidak saya titipkan kepada saudara, namun saya asuh sendiri. Kebetulan di rumah ada anak saya dari istri yang terdahulu, sehingga saya merasa terbantu. Namun tidak dapat dipungkiri kalau anak saya tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, sehingga dia menjadi anak yang pendiam
Peneliti	:	Oh.. terima kasih atas informasinya.
Responden	:	Sama-sama
Peneliti	:	Saya mohon pamit dahulu..
Responden	:	Ya... sama-sama. Silahkan.

Plukaran, 21 April 2019

Responden

Kusnan

Nama : Karsiti (Mantan TKW di Saudi Arabia)

Tanggal : 21 April 2019

Waktu : 09.00 – 10.00 WIB

Tempat : di Rumah Bapak Kusnan

Peneliti	:	<i>Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.</i>
Responden	:	<i>Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarokatuh.</i>
Peneliti	:	Selamat pagi Pak. Maaf mengganggu waktu Bapak.
Responden	:	Selamat pagi Mbak. Ya, nggak apa-apa. Ada yang bisa saya bantu?
Peneliti	:	Saya ingin tanya-tanya tentang pengalaman ibu sebagai TKW, boleh Bu?
Responden	:	Oh ya. Silahkan.
Peneliti	:	Ibu lahir tanggal berapa?
Responden	:	Saya lahir di Kudus, 10 Desember 1955.
Peneliti	:	Apakah ibu pernah menjadi TKW?
Responden	:	Ya.. saya pernah menjadi TKW beberapa kali.
Peneliti	:	Kalau boleh tahu kemana saja tujuan ibu menjadi TKW?
Responden	:	Beberapa kali saya menjadi TKW, saya selalu ke Saudi Arabia.
Peneliti	:	Apakah perjalanan ibu menjadi TKW selalu berjalan dengan mulus?
Responden	:	Perjalanan Karsiti di Arab Saudi tidak selalu berjalan mulus. Beberapa kali kepergiannya ke Saudi, mengalami kegagalan dan pulang tidak membawa uang. Namun saya tidak patah semangat, tekad saya yang bulat untuk pergi lagi, berbuah manis. Akhirnya saya memperoleh majikan yang baik dan betah di sana. Dan alhamdulillah saya juga sudah melaksanakan ibadah haji dan umroh beberapa kali. Karena lokasi tempat saya bekerja dekat dengan Masjidil Haram.
Peneliti	:	Apakah setahun sekali ibu bisa pulang ke Indonesia?
Responden	:	Selama kurang lebih dua tahun sudah merantau di Arab Saudi, Saya belum pernah pulang ke rumah, karena terikat kontrak dengan majikan yang mana tidak boleh pulang sebelum kontrak dua tahun itu habis. Meski tidak bisa pulang namun kami tetap menjaga komunikasi dengan keluarganya hanya dengan lewat surat dan lewat handphone (HP) dan saat itu belum ada whatasp (WA).
Peneliti	:	Selama menjadi TKW bertahun-tahun bagaimana hubungan ibu dengan keluarga di Indonesia?
Responden	:	Melalui komunikasi antara suami dan saya, hubungan antara kami berdua tetap terjaga. Sehingga hubungan keluarga kami tetap harmonis, dan anak-anak di rumah merasa nyaman dan

		bahagia dengan saling tolong-menolong antar kakak dan adik tanpa berdebat atau iri kasih
Peneliti	:	Terima kasih banyak bu, atas infonya.
Responden	:	Sama-sama Mbak.
Peneliti	:	<i>Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.</i>
Responden	:	<i>Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarokatuh.</i>

Plukaran, 21 April 2019

Responden

Karsiti

Nama : Syafi'i (Suami dari Warkini)

Tanggal : 24 April 2019

Waktu : 14.00 – 14.30 WIB

Tempat : Rumah Bapak Syafi'i

Peneliti	:	<i>Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.</i>
Responden	:	<i>Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarokatuh.</i>
Peneliti	:	Selamat siang Pak. Maaf mengganggu waktu Bapak.
Responden	:	Selamat siang juga Mbak. Ya, nggak apa-apa. Ada yang bisa saya bantu?
Peneliti	:	Saya pengen tanya-tanya tentang pengalaman bapak ketika istri bapak menjadi TKW? Boleh Pak?
Responden	:	Silahkan.
Peneliti	:	Kapankan Bapak lahir dan menikah dengan istri Bapak?
Responden	:	Saya lahir di Pati, 25 September 1984 yang menikah secara sah pada tanggal 04 April 2005.
Peneliti	:	Apakah Bapak sudah mempunyai anak?
Responden	:	Ya...saya mempunyai satu anak perempuan yang bernama Ainun. Dan saat ini dia sudah berusia 13 tahun.
Peneliti	:	Dimanakah Bapak bersama keluarga tinggal sekarang?
Responden	:	Saya tinggal di rumah ibu saya. Karena saya dalah anak tunggal, jadi saya tinggal bersama beliau.
Peneliti	:	Apakah bapak mengijinkannya?
Responden	:	Ya. Saya mengijinkannya, karena tekadnya menjadi TKW sudah bulat.
Peneliti	:	Lalu, siapakah yang menggantikan peran istri sekaligus ibu bagi anak Bapak?

Responden	:	Saya siap mengambil peran keduanya bagi anak saya.
Peneliti	:	Di rumah bapak bekerja apa, untuk memperoleh penghasilan?
Responden	:	Saya menjadi tukang batu.
Peneliti	:	Berapa besar penghasilan bapak sebagai seorang tukang batu?
Responden	:	Penghasilan saya berkisar antara Rp 50.000,00 sampai Rp 75.000,00 perhari belum bisa mencukupi segala kebutuhan rumah tangga.
Peneliti	:	Berapakah gaji istri yang dikirimkan ke rumah?
Responden	:	Gaji istri yang dikirim ke rumah berkisar Rp 3.000.000,00 hingga Rp 5.000.000,00 per bulan yang digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan keluarga.
Peneliti	:	Terima kasih banyak atas informasi saya ucapkan banyak terima kasih Pak.
Responden	:	Sama-sama, Mbak.
Peneliti	:	<i>Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.</i>
Responden	:	<i>Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarokatuh.</i>

Plukaran, 24 April 2019

Responden

Syafi'i

Nama : Warkini (Mantan TKI di Saudi Arabia)

Tanggal : 24 April 2019

Waktu : 14.00 – 14.30 WIB

Tempat : Rumah Bapak Syafi'i

Peneliti	:	<i>Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.</i>
Responden	:	<i>Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarokatuh.</i>
Peneliti	:	Maaf bu, sama seperti pertanyaan saya kepada Bapak Syafi'i, saya ingin nmenanyakan beberapa hal tentang pengalaman ibu waktu menjadi TKW. Boleh Bu?
Responden	:	Oh ya, mbak, silahkan,
Peneliti	:	Apakah Ibu pernah menjadi seorang TKW? Dimana?
Responden	:	Ya.. saya pernah menjadi seorang TKW di Arab Saudi.
Peneliti	:	Kapankah ibu pergi ke Arab Saudi untuk yang pertama kalinya?
Responden	:	Saat itu anak saya masih berusia sekitar 3 tahun. Sekitar tahun 2009 saya pergi merantau dan mengadu nasib di Arab Saudi selama dua tahun.

Peneliti	:	Kepada siapa anak ibu ditiptkan selama ibu menjadi TKW?
Responden	:	Saya menitipkan anak saya kepada mertua saya, tetapi saya tidak bisa memberikan pengawasan dan bimbingan langsung kepadanya.
Peneliti	:	Apakah keputusan ibu menjadi TKW sudah mendapatkan ijin dari keluarga?
Responden	:	Ya.. saya sudah mendapatkan ijin dan juga mendapatkan doa mereka.
Peneliti	:	Negara manakah yang menjadi tujuan Ibu menjadi TKW?
Responden	:	Saya memilih Arab Saudi menjadi tujuan saya bekerja.
Peneliti	:	Bagaimana cara Ibu menjaga komunikasi antara ibu dan suami ibu?
Responden	:	Cara saya menjaga komunikasi dengan suami adalah mudah berkomunikasi dan berhubungan mengingat waktu itu belum ada tekhnologi handphone yang menjamur seperti sekarang ini yaitu masih pada zaman surat. Meskipun ada telephone itu hanya melalui warung telekomunikasi atau wartel yang harus memakai biaya yang tidak cukup murah..
Peneliti	:	Terima kasih atas infonya Bu. Saya ucapkan banyak terima kasih Pak.
Responden	:	Sama-sama, Mbak.
Peneliti	:	<i>Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.</i>
Responden	:	<i>Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarokatuh.</i>

Plukaran, 24 April 2019

Responden

Warkini

Nama : Suhud (Suami dari Karsini)

Tanggal : 30 April 2019

Waktu : 14.00 – 14.45 WIB

Tempat : Rumah Bapak Suhud

Peneliti	:	<i>Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.</i>
Responden	:	<i>Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarokatuh.</i>
Peneliti	:	Selamat pagi Pak. Maaf mengganggu waktu Bapak.
Responden	:	Selamat pagi Mbak. Ya, nggak apa-apa. Ada yang bisa saya bantu?

Peneliti	:	Ya, terima kasih Pak. Begini Pak, saya ingin melakukan wawancara dengan bapak. Saya ingin mencari beberapa informasi tentang TKW di desa ini untuk melengkapi skripsi saya. Boleh Pak?
Responden	:	Oh ya, silahkan saya akan jawab apa yang saya ketahui.
Peneliti	:	Kapankan Bapak lahir dan menikah dengan istri Bapak?
Responden	:	Saya lahir di Pati pada tanggal 23 Oktober 1965 dan menikah secara sah pada tanggal 06 Maret 1980.
Peneliti	:	Apakah Bapak sudah mempunyai anak?
Responden	:	Ya...saya mempunyai dua anak laki-laki yang bernama Ahmad Rofiq yang beusia 30 tahun dan sudah berumah tangga serta Sholihul Huda yang sekarang sudah berusia 25 tahun dan saat ini sudah bekerja menjadi sopir angkutan barang.
Peneliti	:	Dimanakah Bapak bersama keluarga tinggal setelah menikah?
Responden	:	Pada awal pernikahan kami, kami belum mempunyai rumah sendiri, karena kami tergolong sebagai keluarga miskin. Mereka tinggal sementara di rumah paman kami yang kebetulan sudah transmigrasi ke Sumatra. Kami tinggal di rumah itu sampai mempunyai dua anak. Dan suami menggantungkan hidupnya dengan bertani yang hasilnya tidak menentu.
Peneliti	:	Apakah bapak mengizinkan istri bapak untuk menjadi TKW?.
Responden	:	Ya.. saya mengijinkannya. mau bagaimana lagi, karena memang sudah kemaunya istriku jadi TKW. Menjadi TKW bukan hal yang luar biasa mb karena sudah umummnya orang di sini merantau.
Peneliti	:	Lalu, siapakah yang menggantikan peran istri sekaligus ibu bagi anak Bapak?
Responden	:	Saya siap mengambil peran keduanya bagi anak saya.
Peneliti	:	Kapan kepergian istri bapak yang pertama kalinya?
Responden	:	Setelah setelah kelahiran anak kedua, dan berusia 3 tahun yaitu pada tahun 1997, Karsini memutuskan untuk pergi ke luar negeri dengan meninggalkan anaknya yang saat itu masih 8 tahun dan balita 3 tahun.
Peneliti	:	Sudah berapa lama istri bapak menjadi TKW?
Responden	:	Sampai hari ini kurang lebih 22 tahun lamanya.
Peneliti	:	Apakah istri bapak pernah pulang ke rumah?
Responden	:	Sejak kepergian istri yang pertamanya, istri pernah pulang ke rumah pada kontrak yang pertama yaitu tahun 2000. Namun, istri tersebut pamit untuk berangkat lagi ke luar negeri dan belum pernah pulang lagi ke rumah sejak kepulangan yang pertamanya. Meski suami pernah memintanya untuk pulang ke rumah Indonesia, namun istri hanya mengatakan bahwa ia belum ingin untuk kembali pulang. Sehingga suami pun tidak bisa lagi berbuat banyak dan hanya bisa menunggu kemauan istri untuk pulang kembali ke rumah.

Peneliti	:	Kenapa tidak Bapak saja yang pergi ke luar negeri?
Responden	:	Ya karena yang bisa bekerja di sana istrinya, tidak ada pekerjaan yang bisa dilakukan oleh pria di sana.
Peneliti	:	Apakah di rumah bapak masih bekerja?
Responden	:	Ya... saya masih tetap pergi ke sawah untuk menggarap ladang. Dari hasil ladang tersebut bisa berupa sayuran, dan padi yang kemudian digunakanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, meski tidak setiap hari terkadang dari ladang tersebut bisa diperoleh penghasilan berkisar Rp 50.000,00.
Peneliti	:	Apakah istri Bapak sudah ingin kembali ke rumah?
Responden	:	Saya sudah ditinggal pergi istri saya selama dua puluh dua tahun. Meski istri saya belum pernah kembali sejak 10 tahun, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Komunikasi jarang kami lakukan, karena yang lebih sering berkomunikasi adalah anak-anaknya. Dalam kurun waktu yang lama tersebut, secara tidak langsung kami suami istri tumbuh dan menjadi mandiri tanpa kehadiran masing-masing pihak.
Peneliti	:	Apakah Bapak tidak meminta istri Bapak pulang kembali ke rumah?
Responden	:	Saya sudah meminta istrinya untuk pulang ke rumah namun istri belum berkenan untuk pulang. Padahal waktu yang sudah dihabiskan sudah cukup lama, dan sudah melebihi kontrak.
Peneliti	:	Terima kasih banyak Pak, atas infonya.
Responden	:	Sama-sama Mbak.
Peneliti	:	<i>Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.</i>
Responden	:	<i>Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarokatuh.</i>

Plukaran, 30 April 2019

Responden

Suhud

Nama : Ihsan (Ketua RT 2/2)

Tanggal : 20 April 2019

Waktu : 09.00 – 09.15 WIB

Tempat : Rumah Bapak Ihsan

Peneliti	:	<i>Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.</i>
Responden	:	<i>Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarokatuh.</i>
Peneliti	:	Selamat pagi Pak. Maaf mengganggu waktu Bapak.
Responden	:	Selamat pagi Mbak. Ya, nggak apa-apa. Ada yang bisa saya bantu?
Peneliti	:	Saya ingin tanya-tanya tentang pengalaman ibu sebagai TKW, boleh Bu?
Responden	:	Oh ya. Silahkan.
Peneliti	:	Apakah warga di sekitar bapak banyak yang menjadi TKW?
Responden	:	Ya.. banyak mbak. hampir setiap keluarga ada yang anggotanya pernah ke luar negeri. Di RW 2 miliknya ada dua puluh satu orang yang pernah menjadi TKW, baik sebelum ataupun sesudah menikah
Peneliti	:	Menurut Bapak... dorongan apa yang menjadi alasan para istri atau wanita ingin menjadi TKW?
Responden	:	Banyaknya orang yang meninggalkan desa dan menjadi TKW menjadi dorongan tersendiri bagi keluarga besar untuk menjadikan salah satu keluarganya untuk menjadi TKW agar seperti tetangga yang lain
Peneliti	:	Mengapa istri bersemangat untuk menjadi TKW?
Responden	:	Sudah umumnya istri menjadi TKW untuk memabantu suami. Bahkan, ada mertua yang bilang kalau tidak menjadi TKW maka akan kesulitan untuk bisa membangun rumah
Peneliti	:	Apakah Bapak tidak rindu kepada istri Bapak?
Responden	:	Ya begitu mbak. Anak-anak yang sering berkomunikasi. Seringkali meminta ibunya pulang, namun dijawab belum ingin pulang katanya
Peneliti	:	Terima kasih banyak Pak, atas infonya.
Responden	:	Sama-sama Mbak.
Peneliti	:	<i>Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.</i>
Responden	:	<i>Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarokatuh.</i>

Plukaran, 20 April 2019
Responden

Ihsan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. DAFTAR DIRI

Nama : Lu'lu'il Maknunah
Tempat, tanggal lahir : Pati, 10 Agustus 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Status : Mahasiswi
Alamat : Ds.Plukaran 02/02, Kec.Gembong, Kab.Pati
No Telephone : 085712605745
E-mail : lulilmaknunah96@gmail.com


2. PENDIDIKAN

- a) MI Iqbalul Islam Plukaran lulus tahun 2008
- b) MTsN 3 Pati lulus tahun 2011
- c) MA YPRU Pati lulus tahun 2014
- d) Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang angkatan 2014

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 25 Juli 2019

Penulis,



Lu'lu'il Maknunah